



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.1 PENDAHULUAN**

**7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Permendagri 19 Tahun



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- w. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
- y. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
- z. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
- aa. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2)
- dd. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);

- ff. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 4);
- gg. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 75);
- hh. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 46);
- ii. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
- jj. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Hibah Langsung (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 70);
- kk. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 105);
- ll. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 68);
- mm. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 41);

**7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi**

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 08°2' - 08°8' Lintang Selatan. Kota Blitar terletak pada jarak sekitar 160km ke arah Barat Daya terhadap Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Blitar merupakan batas langsung (border) dari Kota Blitar. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sedangkan dibagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sanan Kulon dan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 32,59 km<sup>2</sup>. Dengan luas ini, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Provinsi Jawa timur setelah Mojokerto. Kota Blitar terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Diantara ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km<sup>2</sup> (37,31%), kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul 10,50 km<sup>2</sup> (32,22%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar km<sup>2</sup> 9,93 (30,47%).

Berdasarkan wilayah administrasi, wilayah kota Blitar terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo masing- masing terdiri dari 7 Kelurahan, adapun jumlah Kelurahan di Kota Biltar adalah 21 Kelurahan. Dari 21 Kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul dengan luas sekitar 2,68 km<sup>2</sup>. Sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Karangsari dan Turi, yaitu dengan luas masing-masing sekitar 0,51 km<sup>2</sup> dan 0,52 km<sup>2</sup>.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Blitar disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Susunan Perangkat Daerah. Jumlah Perangkat Daerah (PD) sebanyak 30 PD, terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 6 bagian, Inspektorat Daerah, 18 Dinas Daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, 5 Badan Daerah, RSUD Mardi Waluyo, 3 Kecamatan, sebagaimana dirinci sebagai berikut.

- 1) Sekretariat Daerah:
  - a) Bagian Umum
  - b) Bagian Organisasi
  - c) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
  - d) Bagian Pemerintahan
  - e) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
  - f) Bagian Hukum
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Dinas Daerah terdiri dari:
  - a) Dinas Pendidikan
  - b) Dinas Kesehatan
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - e) Dinas Sosial
  - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - g) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - h) Dinas Lingkungan Hidup
  - i) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - j) Dinas Perhubungan
  - k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  - l) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
  - m) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
  - n) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - o) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - p) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  - q) Satuan Polisi Pamong Praja
  - r) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Badan Daerah terdiri dari:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) RSUD Mardi Waluyo
- 7) Kecamatan
  - a) Kecamatan Sananwetan
  - b) Kecamatan Sukorejo
  - c) Kecamatan Kepanjenkidul

Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga memiliki BUMD dan BLUD, dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah BUMD

Pemerintah Kota Blitar memiliki dua BUMD yaitu PERUMDA AIR MINUM TIRTA PATRIA dan PERUMDA BPR KOTA BLITAR.

2) Jumlah BLUD

Pemerintah Kota Blitar memiliki satu BLUD yaitu RSUD Mardi Waluyo.

#### **7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

##### **7.1 PENDAHULUAN**

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Ekonomi Daerah



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

- 7.2.3 Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 7.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 7.2.3.2 Pendapatan Transfer
  - 7.2.3.3 *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*
- 7.2.4 Kebijakan Belanja Daerah
- 7.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 7.2.6 Strategi Pencapaian
  - 7.2.6.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 7.2.6.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
  - 7.2.6.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah
- 7.2.7 Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 7.4.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi
  - 7.4.2 Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi
  - 7.4.3 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
  - 7.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
  - 7.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja
  - 7.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
  - 7.4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
  - 7.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban
  - 7.4.9 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas
  - 7.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang
  - 7.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan
  - 7.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi
  - 7.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
  - 7.4.14 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

- 7.4.15 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 7.4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
- 7.4.17 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 7.4.18 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 7.4.19 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 7.4.20 Penyajian Laporan Keuangan BLUD
- 7.4.21 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak  
Tidak Dilanjutkan
- 7.4.22 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- 7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  - 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
    - 7.5.1.1 Pendapatan LRA
      - 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
      - 7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer
      - 7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
    - 7.5.1.2 Belanja
      - 7.5.1.2.1 Belanja Operasi
      - 7.5.1.2.2 Belanja Modal
      - 7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
    - 7.5.1.3 Pembiayaan
    - 7.5.1.4 SiLPA/SiKPA
  - 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
    - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
    - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

- 7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya
- 7.5.2.5 Lain-lain
- 7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
  - 7.5.3.1 Aset
    - 7.5.3.1.1 Aset Lancar
    - 7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
    - 7.5.3.1.3 Aset Tetap
    - 7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan
    - 7.5.3.1.5 Properti Investasi
    - 7.5.3.1.6 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
    - 7.5.3.1.7 Dana Cadangan
    - 7.5.3.1.8 Aset Lainnya
  - 7.5.3.2 Kewajiban
    - 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
    - 7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
  - 7.5.3.3 Ekuitas
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
  - 7.5.4.1 Pendapatan – LO
    - 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
    - 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
      - 7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO
      - 7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO
      - 7.5.4.1.2.3 Transfer Antar Daerah-LO
    - 7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

7.5.4.2 Beban

7.5.4.2.1 Beban Operasi

7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

7.5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang

7.5.4.2.4 Beban Lain-Lain

7.5.4.2.5 Beban Transfer

7.5.4.2.6 Beban Tak Terduga

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

7.5.4.4 Pos Luar Biasa

7.5.4.5 Surplus/Defisit – LO

7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

7.5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.6.1 Saldo Awal Ekuitas

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

7.5.7 Informasi Penting Lain Yang Diperlukan

7.5.7.1 Dana Tugas Pembantuan (TP)

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang tidak Melalui RKUD

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

7.5.7.5 Dana Cadangan PILKADA

7.5.8 Penutup



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA APBD**

**7.2.1 Ekonomi Makro**

Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB ((Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat ketimpangan pengeluaran. Secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Kondisi Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	6.708,14M	7.113,59M	7.833,93M	8.515,16 M	9.187,70
PDRB ADHK	4.722,5M	4.924,57M	5.181,61M	5.455,81M	5.746,40
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,28	4,28	5,22	5,29	5,33
Indeks Pembangunan Manusia	78,57	79,27	80,15	80,78	81,44
Kemiskinan (%)	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran	0,344	0,370	0,381	0,397	0,35

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024.

**a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap Tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode Tahun tertentu yang umumnya dalam waktu satu Tahun

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

jumlah tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada Tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu Tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai keputusan.

Total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi berdasarkan harga berlaku di Kota Blitar selama Tahun 2024 sebesar Rp. 9.187,70 miliar dan berdasar harga konstan (harga Tahun 2010) sebesar Rp. 5.746,40 miliar.

**Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2020-2024**

Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195,65	201,80	200,34	213,52	200,43
Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,34	0,32	0,33	0,26
Industri Pengolahan	654,04	712,62	791,27	839,09	910,35
Pengadaan Listrik & Gas	4,48	4,60	5,05	5,42	5,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,54	10,32	11,23	12,11	12,84
Konstruksi	481,49	494,87	554,04	610,30	677,86
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.579,9	1.718,4	1.967,2	2.130,93	2268,88
Transportasi dan Pergudangan	283,35	299,62	361,05	426,83	467,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,44	376,59	429,55	486,12	540,95
Informasi dan Komunikasi	760,95	809,70	840,55	905,17	964,71
Jasa Keuangan & Asuransi	719,78	745,60	835,00	887,43	939,09
Real Estate	262,05	274,97	288,70	302,38	318,95
Jasa Perusahaan	50,77	52,87	56,51	61,48	66,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib	450,57	450,57	467,34	492,13	562,24
Jasa Pendidikan	487,44	495,11	504,67	548,35	604,21
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	143,49	153,20	159,07	174,75	179,39
Jasa Lainnya	285,83	312,40	362,00	418,83	468,83
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>6.708,14</b>	<b>7.113,60</b>	<b>7.833,94</b>	<b>8.515,16</b>	<b>9.187,70</b>

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar (miliar rupiah), 2020-2024**

Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	120,96	123,13	114,55	116,31	107,95
Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,24	0,21	0,21	0,17
Industri Pengolahan	431,23	449,71	479,53	491,85	517,00
Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	3,48	3,74	3,94	4,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,08	8,51	8,93	9,41	9,75
Konstruksi	321,09	324,88	349,13	371,82	393,98
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.110,56	1.187,03	1.268,53	1.327,99	1395,40
Transportasi dan Pergudangan	190,38	201,05	227,68	250,32	266,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	230,16	244,65	266,86	288,75	307,55
Informasi dan Komunikasi	664,75	704,17	720,97	767,46	806,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	480,95	483,77	502,10	517,77	543,12
Real Estate	195,92	204,42	212,36	219,47	227,74
Jasa Perusahaan	37,08	37,71	39,48	41,83	44,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289,58	290,39	297,56	299,79	320,15
Jasa Pendidikan	326,24	329,92	332,84	354,12	376,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	102,43	108,92	109,54	116,30	119,09
Jasa Lainnya	209,51	222,58	247,61	278,48	305,88
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4.722,55</b>	<b>4.924,57</b>	<b>5.181,61</b>	<b>5.455,81</b>	<b>5.746,40</b>

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

**b. Pertumbuhan Ekonomi**


Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.





PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Keadaan sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten/kota di Jawa Timur. Kota Surabaya dan Kota Madiun merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sampang. Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,33 persen.

**Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2020–2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pacitan	-1,84	2,49	5,54	4,46	4,34
Kabupaten Ponorogo	-0,90	3,19	3,24	5,14	4,74
Kabupaten Trenggalek	-2,17	3,65	4,52	4,92	4,71
Kabupaten Tulungagung	-3,09	3,53	5,22	4,91	4,86
Kabupaten Blitar	-2,29	3,02	5,20	4,45	4,44
Kabupaten Kediri	-2,41	3,06	4,90	4,53	4,95
Kabupaten Malang	-2,68	3,12	5,13	5,00	4,96
Kabupaten Lumajang	-2,79	3,14	4,43	5,00	4,52
Kabupaten Jember	-2,98	4,00	4,53	4,93	4,86
Kabupaten Banyuwangi	-3,58	4,09	4,43	5,03	4,68
Kabupaten Bondowoso	-1,36	3,49	3,51	4,62	4,87
Kabupaten Situbondo	-2,33	3,26	4,39	4,90	4,81
Kabupaten Probolinggo	-2,12	3,35	4,52	4,73	4,82
Kabupaten Pasuruan	-2,03	4,34	5,32	5,21	5,34
Kabupaten Sidoarjo	-3,69	4,21	7,53	6,16	5,54
Kabupaten Mojokerto	-1,11	4,12	5,82	5,15	5,29
Kabupaten Jombang	-1,98	3,24	5,37	5,04	5,15
Kabupaten Nganjuk	-1,71	3,61	4,84	5,40	4,93
Kabupaten Madiun	-0,12	3,32	4,32	5,12	4,68
Kabupaten Magetan	-1,64	3,04	3,89	4,47	4,79
Kabupaten Ngawi	-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64




PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bojonegoro	-0,40	-5,54	-6,16	2,47	1,67
Kabupaten Tuban	-5,85	3,00	8,88	4,36	3,86
Kabupaten Lamongan	-2,65	3,43	5,56	4,28	4,81
Kabupaten Gresik	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79
Kabupaten Bangkalan	-5,59	-2,07	-1,12	1,20	1,94
Kabupaten Sampang	-0,29	0,22	2,31	2,56	1,71
Kabupaten Pamekasan	-2,54	3,41	4,66	4,96	4,88
Kabupaten Sumenep	-1,13	2,61	3,11	5,35	3,77
Kota Kediri	6,25	2,50	3,95	1,92	3,43
Kota Blitar	2,28	4,28	5,22	5,29	5,33
Kota Malang	2,26	4,21	6,32	6,07	5,41
Kota Probolinggo	3,64	4,06	6,12	6,04	5,15
Kota Pasuruan	4,33	3,64	6,22	5,65	5,45
Kota Mojokerto	3,69	3,65	5,56	2,79	5,32
Kota Madiun	5,34	4,79	5,52	5,80	5,73
Kota Surabaya	4,85	4,29	6,51	5,70	5,76
Kota Batu	6,46	4,04	6,18	6,19	5,04
Provinsi Jawa Timur	2,33	3,56	5,34	4,95	4,93

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Tiga daerah kabupaten/ kota di Eks-karesidenan Kediri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Blitar dengan pertumbuhan sebesar 5,33 persen. Diikuti Kabupaten Kediri dengan pertumbuhan 4,95 persen. Selanjutnya Kabupaten Nganjuk sebesar 4,93 persen. Untuk Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, kabupaten trenggalek dan Kabupaten Blitar mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari Tahun sebelumnya.

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

c. Tingkat Inflasi





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Data Inflasi Kota Blitar mengadopsi Kota Kediri untuk pendekatan inflasinya dengan pertimbangan karakteristik antara kedua kota yang hampir sama.

**Tabel 5 Laju Inflasi Bulanan di Kota Kediri 2022-2024**

BULAN	2022	2023	2024
Januari	0,43	5,59	-0,06
Februari	0,2	5,55	0,54
Maret	0,43	5,36	0,61
April	1,15	4,30	0,06
Mei	0,08	4,55	-0,2
Juni	0,78	3,92	-0,33
Juli	0,55	3,51	-0,01
Agustus	-0,01	3,56	-0,17
September	1,36	2,55	-0,1
Oktober	5,87	2,97	0,16
November	5,93	3,06	0,17
Desember	5,76	2,64	0,52

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

**d. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)**

IPM Kota Blitar dari Tahun 2024 mencapai 81.44 meningkat 0,66 poin (0,82 persen) dibandingkan Tahun sebelumnya (80,78). Selama 2022-2024, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 1,61 persen per Tahun. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur Panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 75,20 Tahun, meningkat 0,23 Tahun dibandingkan mereka yang lahir pada Tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 Tahun meningkat 0,24 Tahun dibandingkan Tahun sebelumnya dari 14,57 menjadi 14,81 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 Tahun ke atas meningkat 0,04 Tahun dari 10,78 Tahun menjadi 10,82 Tahun pada Tahun 2024.







PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 385 ribu rupiah (2,65 persen) dibandingkan Tahun sebelumnya.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut

Gambar 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar, 2020–2024



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2020 – 2024

Dimensi/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>					
Umur Harapan Hidup	74,39	74,46	74,71	74,97	75,2
<b>Pengetahuan</b>					
Harapan Lama Sekolah	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81
Rata-rata Lama Sekolah	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82
<b>Standar hidup layak</b>					
Pengeluaran Riil per Kapita	13,733	13,816	14,058	14,548	14,933
<b>IPM</b>	<b>78,88</b>	<b>79,27</b>	<b>80,15</b>	<b>80,78</b>	<b>81,44</b>

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025


Pada Tahun 2024, IPM Kota Blitar lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan menduduki ranking ke-2 di wilayah Eks Karesidenan Kediri. Pencapaian IPM tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Kediri ada di Kota Kediri dengan capaian sebesar 81,88, menyusul Kota Blitar dengan capaian sebesar 81,44. Sementara itu, pencapaian angka IPM terendah terjadi di Kabupaten



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Trenggalek yaitu sebesar 72,47. Berdasarkan kategorinya, IPM Kota Blitar dan Kota Kediri masuk kategori sangat tinggi karena  $\geq 80$ . Sedangkan lima Kabupaten/Kota lain di wilayah Eks Karesidenan Kediri masih memiliki angka IPM dalam kategori tinggi.

**Gambar 4 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Blitar Eks Karesidenan Kediri Tahun 2024**



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

**e. Angka Kemiskinan**

Penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Pada Tahun 2017 hingga 2024, persentase penduduk miskin di Kota Blitar cenderung mengalami penurunan dari 8,03 persen pada Tahun 2017 menjadi 6,75 persen di Tahun 2024. Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan pada Tahun 2020 yaitu 7,78 persen dan 2021 sebesar 7,89. Peningkatan persentase penduduk miskin pada Tahun 2020 dan 2021 disebabkan adanya pandemi covid-19. Pada saat pandemi perekonomian sangat berdampak sehingga jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan yang terjadi tidak setinggi persentase kemiskinan pada Tahun 2017 yang mencapai 8,03 persen.

Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada Tahun 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa pada Tahun 2022 atau turun sebesar 6 persen. Penurunan ini terus terjadi pada Tahun 2023, di mana persentase penduduk





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**


miskin Kota Blitar turun sebesar 0,07 persen poin menjadi 7,3 persen. Penurunan ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin Kota Blitar menjadi 10,61 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 6,75 persen. Hal ini merupakan kemiskinan terendah selama kurun waktu tersebut. Selain itu juga penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,61 ribu jiwa pada Tahun 2023 menjadi 9,89 ribu jiwa pada Tahun 2024.

**Tabel 7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Di Kota Blitar, 2015-2024**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	356.147	9,97	7,18
2016	383.021	11,22	8,03
2018	425.832	10,47	7,44
2019	456.778	10,1	7,13
2020	465.868	11,1	7,78
2021	481.229	11,33	7,89
2022	517.363	10,65	7,37
2023	568.280	10,61	7,3
2024	596.105	9,86	6,75

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

**Gambar 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Blitar Tahun 2015-2024**



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Pemerintah Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Blitar. Salah satu program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Blitar adalah penyaluran Beras Sejahtera Daerah (Rastrada). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Rastrada ini menerima beras sebanyak 40 kg selama empat bulan. Selain itu, program pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha ataupun pelaku usaha baru diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai macam






**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

program yang tepat sasaran diharapkan mampu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk kota Blitar.

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin disuatu wilayah adalah Garis Kemiskinan. Pengukuran Garis Kemiskinan berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Gambar 6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur, 2015-2024**




Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Pada Tahun 2015-2024, garis kemiskinan Kota Blitar memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2015 garis kemiskinan di Kota Blitar sekitar Rp. 338.532,- perkapita perbulan dan terus mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2024. Nilai garis kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 596.105,-. Selama kurun waktu tersebut (sekitar 9 Tahun) terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 76 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp. 27.825,- atau 4,90 persen. Sementara itu garis kemiskinan Kota Blitar dan Jawa Timur pada Tahun 2024 memiliki selisih sekitar enam puluh ribu rupiah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 7 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Eks Karesidenan  
Kediri Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

Tingkat kemiskinan Kota Blitar dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Kediri, maka persentase penduduk miskin Kota Blitar menduduki peringkat ke-3 terendah dari 7 kabupaten/kota yang ada, yaitu sebanyak 6,75 persen. Persentase penduduk miskin terkecil berada di Kabupaten Tulungagung (6,28 persen) dan yang terbesar berada di Kabupaten Trenggalek (10,50 persen). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan laju kemiskinan di Kota Blitar sudah berjalan dengan baik. Empat Kabupaten/Kota di wilayah eks-Karesidenan Kediri memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur (9,79 persen), sedangkan 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Trenggalek masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

**f. Tingkat Pengangguran Terbuka**


TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengertian pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

**Gambar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

TPT Kota Blitar selama kurun waktu 4 Tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 TPT Kota Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,22 persen poin, dari 6,61 persen pada Tahun 2021 menjadi 5,39 persen di Tahun 2022 dan kembali turun sebesar 0,15 persen poin di Tahun 2023 menjadi 5,24 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya pemulihan kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi covid-19 di Kota Blitar.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebesar 5,11 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 Tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa sebanyak 5 orang merupakan pengangguran pada Tahun 2024.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 8 Indikator Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2023 - 2024**


Kegiatan Utama	Satuan	2023	2024
Angkatan Kerja	Ribu	120,64	122,16
Bekerja	Ribu	82,61	81,65
Pengangguran	Ribu	4,57	4,39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,2	70,44
Tingkat Penganggutan Terbuka (TPT)	%	5,24	5,11
Bukan Angkatan Kerja	Ribu	33,47	36,11

Sumber : BPS Kota Blitar, 2025

**g. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio/ Indeks Gini. Indeks Gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

**Gambar 9 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Kota Blitar, Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kota Blitar di Tahun 2024, yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,353. Angka ini turun sebesar 0,044 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun sebelumnya yang sebesar 0,397. Hal ini berarti ada perbaikan dalam pemerataan pendapatan dibandingkan 2023.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada Tahun 2024, Ketimpangan di Kota Blitar lebih rendah (0,353) dibandingkan rata-rata provinsi (0,372), yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Blitar sedikit lebih baik dibandingkan keseluruhan Jawa Timur.

### **7.2.2 Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar Tahun 2024 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah Tahun sebelumnya. Kebijakan perekonomian Kota Blitar juga mengacu pada perencanaan Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kebijakan Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

### **7.2.3 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### **7.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan perkiraan atau perhitungan yang memadai atas target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023 yang proyeksinya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan potensi penerimaan PAD.

**a. Pajak Daerah**

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sudah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dalam penerapannya nanti akan menimbulkan perubahan postur rincian obyek pajak dan retribusi. UU HKPD merestrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Restrukturisasi pajak daerah termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.

Perubahan pengaturan terkait pajak daerah salah satunya adalah opsen pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Opsen dikenakan oleh kabupaten/kota atas pajak terutang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(BBNKB). Penerapan atas opsen pajak dilakukan di Tahun 2025 mengikuti perkembangan Peraturan Daerah atas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar.

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi atas pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi

**b. Retribusi Daerah**

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan
- 3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penyesuaian retribusi daerah atas penerapan UU HKPD termasuk di dalamnya adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar tidak lagi mengenakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan evaluasi atau peninjauan Kembali terkait penerapan tarif retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

**d. Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) *penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;*
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**7.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

*Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Berdasarkan stuktur APBD di Aplikasi SIPD, Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.*





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal Daerah. Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Blitar termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

#### **7.2.3.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah direncanakan sebesar alokasi Tahun anggaran sebelumnya.

#### **7.2.4 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Tahun anggaran berikutnya dari Tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian *standar pelayanan minimal*. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun anggaran sebelumnya. Perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah yang fokus untuk pencapaian target pelayanan publik.

Belanja daerah Tahun 2024 direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dan penguatan ekonomi dalam memasuki masa endemi COVID-19.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan target capaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah juga wajib memenuhi alokasi belanja tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) pada P-APBD sebesar Rp320.526.299,00 atau 30,97% dari total belanja daerah sebesar Rp1.035.078.484.265,00.

Capaian realisasi belanja pegawai pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp315.848.044.317,00 atau 30,51% dari total belanja daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 9 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Blitar Tahun 2024**

No.	Komponen Perhitungan	P-APBD	REALISASI
1	Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	353.329.342.992,00	346.522.094.817,00
2	Alokasi Anggaran Tunjangan Guru dari dana TKD (TPG dan Tamsil Guru)	32.803.043.000,00	30.674.050.500,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru dari dana TKD (TPG dan Tamsil Guru)	320.526.299.992,00	315.848.044.317,00
4	Total Belanja Daerah	1.035.078.484.265,00	975.570.870.535,71
5	Rasio Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah	30,97%	30,51%

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan belanja wajib pegawai adalah *Pengadaan pegawai baru (Calon PNS dan PPPK) menambah* kebutuhan belanja pegawai, sementara daerah berusaha agar pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dapat dilakukan sesuai ketentuan dan Tunjangan Penghasilan Pegawai yang diterima masing-masing kelas jabatan minimal tidak mengalami penurunan (tetap).

Adapun kebijakan dalam rangka pemenuhan mandatory spending belanja pegawai yang harus dipenuhi paling lambat 5 Tahun sejak Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD ditetapkan yaitu Tahun 2027 antara lain:

- Mengidentifikasi dan mencermati kebutuhan pegawai, sehingga pengadaan pegawai (usulan formasi Calon PNS dan PPPK) benar-benar sesuai dengan kebutuhan
  - Menelaah kembali terkait kebijakan atas komponen belanja pegawai.
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Belanja infrastruktur pelayanan







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik diluar belanja bagi hasil dan /atau transfer ke daerah pada P-APBD sebesar Rp 374.591.645.404,36 atau 36,19%% dari total belanja daerah Rp1.035.078.484.265,00.

Capaian realisasi untuk belanja infrastruktur pelayanan publik pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp342.971.894.643,71 atau 33,13% dari total belanja daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja infrastruktur pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 10 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Kota Blitar Tahun 2024**

No.	Komponen Perhitungan	P-APBD	REALISASI
1	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	374.591.645.404,36	342.971.894.643,71
2	Belanja Daerah	1.035.078.484.265,00	975.570.870.535,71
3	Presentase Belanja Infrastruktur	36,19%	33,13%

Kendala Bagi pemerintah daerah yang kemampuan fiskal dan keluasan wilayahnya terbatas, sebagaimana Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis menjadi tiga Kecamatan dengan total APBD dalam 3 (tiga) Tahun terakhir pada kisaran Rp1.000.000.000.000,00 (triliun), penentuan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sangatlah berat dan sulit untuk dicapai.

Adapaun upaya dalam rangka mengoptimalkan alokasi belanja infrastruktur, strategi yang dapat dilakukan:

- Optimalisasi pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer utamanya yang bersifat penghargaan atas prestasi seperti Insentif Fiskal sehingga dapat diarahkan penggunaannya untuk memenuhi belanja wajib infrastruktur
- penguatan spending better yaitu mengalokasikan belanja secara efektif dan efisien dan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk belanja yang





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

bersifat produktif dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk pelayanan publik.

- Alternatif pembiayaan daerah sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yaitu Pinjaman Daerah dengan memperhatikan risiko.
  
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp257.928.739.297,00 atau 24,92% dari total belanja daerah Rp1.035.078.484.265,00. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan telah memenuhi amanat yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.  
Capaian realisasi untuk belanja bidang pendidikan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp249.800.710.803 atau 24,13% dari total belanja daerah.  
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 11 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana	Realisasi
1.	a Belanja pada Dinas Pendidikan		
	1) Belanja Operasi:	211.618.449.139	205.959.015.515,00
	1) Belanja Pegawai	125.294.662.730,00	123.598.921.537,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	44.821.378.651,00	41.898.604.316,00
	3) Belanja Hibah	17.227.812.000,00	16.574.735.423,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) Belanja Modal	24.274.595.758,00	23.886.754.239,00
	3) Belanja Transfer		
	b Urusan Bidang Kebudayaan:	2.834.427.782	2.791.553.872,00
	1) Belanja Operasi:		
	1) Belanja Pegawai	0,00	
	2) Belanja Barang dan Jasa	2.544.694.682,00	2.506.503.872,00
	3) Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) Belanja Modal	264.733.100,00	260.050.000,00
	c Urusan Bidang Perpustakaan:	17.501.438.226,00	15.423.678.560,00
	1) Belanja Operasi:		
	1) Belanja Pegawai	3.687.993.483,00	3.502.253.595,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.837.381.970,00	1.760.860.053,00
	3) Belanja Hibah	0,00	
	4) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) Belanja Modal	11.976.062.773,00	10.160.564.912,00
	d Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	18.536.537.950	18.261.948.806,00
	1) Belanja Operasi:		
	1) Belanja Pegawai	2.438.592.615,00	2.354.610.078,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	9.238.789.698,00	9.061.736.414,00
	3) Belanja Hibah	4.537.000.000,00	4.537.000.000,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) Belanja Modal	2.322.155.637,00	2.308.602.314,00
	e Belanja di luar Urusan Pendidikan Urusan Kebudayaan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan antara lain:	7.437.886.200	7.364.514.050,00
	1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan	535.588.800,00	520.736.334,00
	2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan	801.017.400,00	799.947.716,00
	3) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	6.101.280.000,00	6.043.830.000,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	257.928.739.297,00	249.800.710.803,00
3.	Total Belanja Daerah	1.035.078.484.265,00	1.035.078.484.265,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	25%	24%





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja gaji.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan belanja bidang kesehatan sebesar Rp 246.806.465.289,00 atau 35,46% dari total belanja daerah diluar belanja gaji pada P-APBD sebesar Rp 696.063.898.265,00. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja bidang kesehatan telah memenuhi amanat yaitu paling sedikit 10% (dua puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja gaji.

Capaian realisasi untuk belanja bidang kesehatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp228.087.821.151,71 atau 32,77% dari total belanja daerah diluar gaji ASN.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 12 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024**

No.	Komponen Perhitungan	P-APBD	REALISASI
1.	a Belanja pada Dinas Kesehatan	246.806.465.289,00	228.087.821.151,71
	1) Belanja Operasi	237.835.299.710,00	221.000.610.272,71
	1) Belanja Pegawai	69.077.251.693,00	68.523.351.154,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	168.168.048.017,00	151.887.259.118,71
	3) Belanja Hibah	590.000.000,00	590.000.000,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	8.971.165.579,00	7.087.210.879,00
	3) Belanja Transfer	-	-
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-
2.	Alokasi Anggaran kesehatan	246.806.465.289,00	228.087.821.151,71
3.	Total Belanja Daerah	1.035.078.484.265,00	975.570.870.535,71
4.	Gaji ASN	339.014.586.000,00	333.173.263.802,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	696.063.898.265,00	642.397.606.733,71
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	35,46%	32,77%

- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- 2) Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 3) Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pengalokasian belanja pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar Rp. 4.666.677.150,00 atau sebesar 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.035.078.484.265,00.

Capaian realisasi untuk anggaran pengawasan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.487.761.792,00 atau 0,43% dari total belanja daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pengawasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 13 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pengawasan  
Kota Blitar Tahun 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Setelah Perubahan (Raperda P-APBD)	REALISASI
1	Alokasi Anggaran Pengawasan	10.400.348.656,00	10.168.402.316,00
2	Alokasi belanja pegawai inspektorat	5.733.671.506,00	5.680.640.524,00
3	Alokasi anggaran Inspektorat Di luar belanja pegawai	4.666.677.150,00	4.487.761.792,00
4	Total Belanja Daerah	1.035.078.484.265,00	975.570.870.535,71
5	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Belanja Daerah	0,45%	0,43%

- f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN pada P-APBD sebesar 7.237.306.640,00 atau sebesar 0,70% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.035.078.484.265,00.

Capaian realisasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN pada





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun 2024 adalah sebesar Rp975.570.870.535,71 atau 0,66% dari total belanja daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi pendidikan dan pelatihan bagi ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 14 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN Kota Blitar Tahun 2024**

No	SKPD	P-APBD	REALISASI
1	Total belanja SKPD penunjang unsur pendidikan dan pelatihan	12.222.212.391,00	11.558.783.916,00
2	belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD penunjang unsur pendidikan dan pelatihan	4.984.905.751,00	4.758.230.322,00
3	Belanja SKPD penunjang unsur pendidikan dan pelatihan diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan	7.237.306.640,00	6.800.553.594,00
4	Total Belanja Daerah	1 035.078.484.265,00	975.570.870.535,71
5	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Belanja Daerah	0,70%	0,66%

- g. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp 46.542.193.171,00 atau 5,45% dari total pendapatan setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar Rp 853.602.254.766,20.

Capaian realisasi anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp46.276.214.052,00 atau 5,42% dari total pendapatan daerah dalam APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 15 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Blitar Tahun 2024**

Komponen Perhitungan	Setelah Perubahan (Raperda P-APBD)	Realisasi
Alokasi Belanja Dukungan Kelurahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	46.542.193.171,00	46.276.214.052,00
1. Kelurahan Kepanjenkidul	3.131.399.966,00	3.123.336.678,00
2. Kelurahan Ngadirejo	1.382.499.996,00	1.374.310.912,00
3. Kelurahan Sentul	2.240.409.118,00	2.226.153.155,00
4. Kelurahan Kauman	2.152.900.000,00	2.146.153.224,00
5. Kelurahan Tanggung	2.271.600.000,00	2.257.874.932,00
6. Kelurahan Bendo	2.045.599.200,00	2.029.241.374,00
7. Kelurahan Kepanjenlor	1.986.745.200,00	1.977.246.788,00
8. Kelurahan Pakunden	2.415.764.265,00	2.407.988.052,00
9. Kelurahan Blitar	1.329.936.309,00	1.321.117.294,00
10. Kelurahan Tlumpu	1.264.703.781,00	1.254.858.861,00
11. Kelurahan Turi	1.069.121.030,00	1.048.212.978,00
12. Kelurahan Karangsari	1.501.049.854,00	1.479.577.104,00
13. Kelurahan Sukorejo	3.516.693.766,00	3.502.899.486,00
14. Kelurahan Tanjungsari	2.734.333.495,00	2.724.542.450,00
15. Kelurahan Gedog	3.350.480.200,00	3.326.412.125,00
16. Kelurahan Plosokerep	1.712.184.400,00	1.705.812.130,00
17. Kelurahan Klampok	1.808.188.600,00	1.796.525.485,00
18. Kelurahan Sananwetan	3.973.600.700,00	3.950.894.392,00
19. Kelurahan Rembang	1.151.124.600,00	1.137.763.682,00
20. Kelurahan Karangtengah	2.412.818.900,00	2.409.417.046,00
21. Kelurahan Bendogerit	3.091.039.791,00	3.075.875.904,00
Total Pendapatan Daerah dalam APBD	946.035.561.117,14	939.919.974.898,37
Dana Alokasi Khusus	92.433.306.350,94	88.174.582.706,00
Total Pendapatan Daerah dalam APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus	853.602.254.766,20	851.745.392.192,37
Alokasi Dukungan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5,45%	5,42%

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan UPTD nya.
- SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya Belanja Daerah dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan Walikota Blitar 2021-2026 “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Prioritas pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada upaya upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 mengingat Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tema pembangunan kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup
2. Prioritas 2: Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19
3. Prioritas 3: Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
4. Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Prioritas 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

#### **7.2.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan,







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**7.2.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar Tahun 2024 berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK RI sebesar Rp73.994.318.147,86 terdiri atas SiLPA yang bersumber dana khusus meliputi SiLPA BLUD, FKTP, DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya dan DBHCHT sebesar Rp20.215.620.557,29 dan SiLPA yang bersumber dana umum sebesar Rp53.778.697.590,57. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan SiLPA sebesar Rp101.107.970.394,00 sehingga terdapat kelebihan proyeksi atas SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar minus Rp27.113.652.246,14. Maka Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi belanja dan optimalisasi Pendapatan Daerah.

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran dana hibah yang disepakati. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, tidak ada perubahan atas alokasi Pencairan Dana Cadangan sebagaimana telah dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00.

**7.2.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pemerintah Kota Blitar tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024.







## 7.2.6 Strategi Pencapaian

### 7.2.6.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. penambahan jumlah objek pajak, melalui sinkronisasi dengan PTSP, dan nilai objek pajak, melalui penilaian secara individu terhadap objek pajak;
- b. pemberian stimulus/pengurangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak;
- c. optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara online;
- d. peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah;
- e. peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah;
- f. peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah;
- g. optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah; serta
- h. peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah.

#### b. Pendapatan Transfer

Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah dengan senantiasa berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyediaan pelaporan yang tepat waktu dan *reliable*.

Pendapatan transfer dialokasikan sesuai ketetapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

tertentu, seperti kebijakan pemotongan Dana DAU, penetapan kurang bayar DBH dan SILPA dana khusus yang perlu diperhitungkan kembali dalam alokasi pendapatan transfer setelah ditetapkan Laporan Realisasi Anggaran *Audited* Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, khususnya untuk perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus dalam mendukung infrastruktur pelayanan publik Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar mengupayakan penyusunan program-program unggulan dan prioritas yang dapat didanai sesuai menu yang tersedia pada pengusulan perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

#### **7.2.6.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Upaya yang ditempuh untuk pencapaian target pendapatan untuk belanja daerah bertujuan demi tercapainya target pembangunan Kota Blitar Tahun 2024. Tema pembangunan kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup
2. Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19
3. Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
4. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

#### **7.2.6.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah**

Target pembiayaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan maupun penerapan atas kebijakan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan berupa SILPA dialokasikan sesuai dengan SILPA hasil audit BPK Tahun Anggaran 2023. Pencairan dana cadangan sesuai dengan kebutuhan belanja menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan Pilkada wajib dianggarkan pada



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

**7.2.7 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Dari sisi pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp939.885.037.335,86 atau sebesar 99,35% dari anggaran Pendapatan sebesar Rp 946.035.561.117,14.

Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp169.566.032.115,95 atau 96,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.385.104.298,18, serta dari Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp761.173.069.106,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp761.312.269.050,94.

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp9.145.864.913,42 atau 97,94% dari target sebesar Rp9.338.187.768,02.

Realisasi Belanja dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp975.535.861.772,71 atau sebesar 94,25% dari anggaran Belanja sebesar Rp 1.035.078.484.265,-





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Dari uraian di atas dapat kami rinci untuk pendapatan pada tabel berikut :

**Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>946.035.561.117,14</b>	<b>939.885.037.335,86</b>	6.150.523.781,28)	99,35
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>175.385.104.298,18</b>	<b>169.566.103.316,44</b>	(5.819.000.981,74)	<b>96,68</b>
Pendapatan Pajak Daerah	49.606.982.952,82	54.179.720.917,80	4.572.737.964,98	109,22
Pendapatan Retribusi Daerah	117.828.811.800,00	107.123.314.608,00	(10.705.497.192,00)	90,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00	979.436.641,76	(489.632.577,24)	66,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.480.240.326,36	7.283.631.148,88	803.390.822,52	112,40
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>175.385.104.298,18</b>	<b>169.566.103.316,44</b>	(5.819.000.981,74)	<b>96,68</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>761.312.269.050,94</b>	<b>761.173.069.106,00</b>	(139.199.944,94)	<b>99,98</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>624.917.549.050,94</b>	<b>621.315.474.706,00</b>	(3.602.074.344,94)	<b>99,42</b>
Dana Bagi Hasil	89.258.553.000,00	89.902.080.000,00	643.527.000,00	100,72
Dana Alokasi Umum	443.225.689.700,00	443.238.812.000,00	13.122.300,00	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	30.349.577.000,00	26.140.002.027,00	(4.209.574.973,00)	86,13
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.083.729.350,94	62.034.580.679,00	(49.148.671,94)	99,92
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>624.917.549.050,94</b>	<b>621.315.474.706,00</b>	(3.602.074.344,94)	<b>99,42</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>32.033.190.000,00</b>	<b>32.033.190.000,00</b>	0,00	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah	32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>32.033.190.000,00</b>	<b>32.033.190.000,00</b>	0,00	<b>100,00</b>
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>104.361.530.000,00</b>	<b>107.824.404.400,00</b>	3.462.874.400,00	<b>103,32</b>
Pendapatan Bagi Hasil	102.620.000.000,00	106.082.874.400,00	3.462.874.400,00	103,37
Bantuan Keuangan	1.741.530.000,00	1.741.530.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>104.361.530.000,00</b>	<b>107.824.404.400,00</b>	3.462.874.400,00	<b>103,32</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>761.312.269.050,94</b>	<b>761.173.069.106,00</b>	(139.199.944,94)	<b>99,98</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>9.338.187.768,02</b>	<b>9.145.864.913,42</b>	(192.322.854,60)	<b>97,94</b>
Pendapatan Lainnya	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	(192.322.854,60)	97,94
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>9.338.187.768,02</b>	<b>9.145.864.913,42</b>	(192.322.854,60)	<b>97,94</b>

Sedangkan realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 17 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%
<b>BELANJA</b>	<b>1.035.078.484.265,00</b>	<b>975.535.861.772,71</b>	(59.542.622.492,29)	<b>94,25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>879.766.609.146,11</b>	<b>841.102.355.843,71</b>	(38.664.253.302,40)	<b>95,61</b>
Belanja Pegawai	353.329.342.992,00	346.522.094.817,00	(6.807.248.175,00)	98,07
Belanja Barang dan Jasa	461.244.364.145,11	430.109.209.209,71	(31.135.154.935,40)	93,25
Belanja Hibah	46.498.000.409,00	45.820.694.832,00	(677.305.577,00)	98,54
Belanja Bantuan Sosial	18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	(44.544.615,00)	99,76
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>879.766.609.146,11</b>	<b>841.102.355.843,71</b>	(38.664.253.302,40)	<b>95,61</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>143.404.431.418,89</b>	<b>132.322.030.494,00</b>	(11.082.400.924,89)	<b>92,27</b>
Belanja Tanah	6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	(3.453.094.311,00)	43,85
Belanja Peralatan dan Mesin	22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	(1.917.174.923,64)	91,54



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%
Belanja Gedung dan Bangunan	58.865.301.373,71	55.789.927.363,00	(3.075.374.010,71)	94,78
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.978.167.378,54	51.349.969.945,00	(2.628.197.433,54)	95,13
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	(7.753.056,00)	99,50
Belanja Aset Lainnya	200.429.440,00	199.622.250,00	(807.190,00)	99,60
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>143.404.431.418,89</b>	<b>132.322.030.494,00</b>	<b>(11.082.400.924,89)</b>	<b>92,27</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.907.443.700,00</b>	<b>2.111.475.435,00</b>	<b>(9.795.968.265,00)</b>	<b>17,73</b>
Belanja Tidak Terduga	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	(9.795.968.265,00)	17,73
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>11.907.443.700,00</b>	<b>2.111.475.435,00</b>	<b>(9.795.968.265,00)</b>	<b>17,73</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.035.078.484.265,00</b>	<b>975.535.861.772,71</b>	<b>(59.542.622.492,29)</b>	<b>94,25</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(89.042.923.147,86)</b>	<b>(35.650.824.436,85)</b>	<b>53.392.098.711,01</b>	<b>40,04</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Blitar telah mengundang Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
4. Kebijakan Akuntansi Belanja;
5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO (Laporan Operasional);
7. Kebijakan Akuntansi Beban;
8. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
9. Kebijakan Akuntansi Dana Treasury Deposit Facility;
10. Kebijakan Akuntansi Piutang;
11. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
12. Kebijakan Akuntansi Investasi;
13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
15. Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
16. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
17. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
18. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

19. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
20. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
22. Kebijakan Akuntansi Peristiwa setelah tanggal pelaporan;

**7.4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Kerangka Konseptual ini membahas:

- a. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerangka Konseptual;
- b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
- c. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- f. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
- g. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
- h. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
- i. Asumsi Dasar;
- j. Prinsip-Prinsip;
- k. Kendala Informasi Akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### **7.4.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan**

Tujuan kebijakan akuntansi Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi).

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar yaitu basis akrual, kecuali Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

#### **7.4.3 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran kas di rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas *akuntansi/pelaporan*.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diukur berdasarkan *asas bruto* dan diukur berdasarkan *nilai nominal* yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

*Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran*, sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD).

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

- pengguna anggaran.
- b. Klasifikasi menurut fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran.
  - d. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
  - e. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplusanggaran.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pendapatan-LO diakui pada saat: Timbulnya hak atas pendapatan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu :

- a. pendapatan asli daerah,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.7 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; atau
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur dan dicatat sebesar nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumberdaya ekonomi yang dikonsumsi.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. *Beban Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;*
- b. Rincian beban per perangkat daerah;
- c. Penjelasan mengenai beban yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.8 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas**

*Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.*

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

- a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);
- b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas;
- c. jumlah dan rincian kas yang dibatasi penggunaannya;
- d. selisih kas;
- e. selisih kurs atas kas;
- f. kurs yang digunakan pada tanggal neraca; dan atau
- g. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.9 Kebijakan Akuntansi Dana Treasury Deposit Facility**

*TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi*





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana TDF diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar melalui mekanisme TDF.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi dana TDF yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dana TDF diakui pada saat Dana TDF diterima di rekening TDF atas nama Pemerintah Kota Blitar di Bank Indonesia.

Akun pasangan atas penerimaan pokok Dana TDF di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud angka (8), adalah akun Pendapatan Transfer (LO).

Dalam hal terjadi penyaluran pokok Dana TDF dari Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah, maka perlu dilakukan reklasifikasi akun dari akun Dana TDF ke akun Kas Daerah pada sistem pelaporan finansial. Selain itu, perlu diakui sebagai Pendapatan Transfer (LRA) pada sistem pelaporan pelaksanaan anggaran. Renumerasi atas Dana TDF diakui pada saat diterima di rekening TDF atas nama Pemerintah Kota Blitar di Bank Indonesia.

Penerimaan renumerasi atas Dana TDF sebagaimana dimaksud angka (11), diakui sebagai Pendapatan Bunga PAD Lain-lain yang Sah (LO).

Dalam hal terjadi penyaluran renumerasi atas Dana TDF dari Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah, maka penyaluran ini diakui sebagai pengurang Dana TDF pada sistem pelaporan finansial. Selain itu, penyaluran ini diakui sebagai Pendapatan Bunga PAD Lain-lain yang Sah (LRA) pada sistem pelaporan pelaksanaan anggaran.

Dana TDF diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Remunerasi atas Dana TDF diukur sebesar nilai nominal.

Dana TDF disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait Dana TDF antara lain sebagai berikut:

- a. rincian Dana TDF;
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat Dana TDF pada awal dan akhir periode;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c. kebijakan Dana TDF;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

**7.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diukur sebesar nilai nominal.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas Piutang Lancar
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar
- c. Kualitas Piutang Diragukan
- d. Kualitas Piutang Macet

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)**





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

NO	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1.	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi Daerah	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lancar	K L	R	R	Macet
4.	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet
5.	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Lancar	K L	R	R	Macet
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Lancar	K L	R	R	Macet
7.	Piutang Pendapatan Transfer	Lancar	K L	R	R	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kuranglancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitaspiutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidaktertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		0 s.d 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1.	Piutang Pajak Daerah	0 %	10 %	50 %	100%
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0 %	10 %	50 %	100%
3.	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	50 %	100%
4.	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0 %	10 %	50 %	100%
5.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0 %	10 %	50 %	100%
6.	Piutang Pendapatan Transfer	0 %	10 %	50 %	100%

Berdasarkan peraturan perundang-undangan masa kadaluarsa untuk Piutang Retribusi adalah 3 Tahun, maka penyisihan piutangnya sebagai berikut:

**Tabel 20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi Daerah**

NO	Uraian	Penyisihan Piutang			
		0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 3 Tahun	> 3 Tahun
1	Piutang Retribusi	0%	10%	50%	100%

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan pada akun beban, akumulasi penyisihan dan ekuitas.

Pencatatan piutang yang ternyata di kemudian hari terdapat Bukti Penerimaan yang telah diterima di Rekening Umum Kas Daerah maka dicatat sebagai koreksi lebih catat atas Piutang.

Pencatatan penghapusan piutang berdasarkan SK Penghapusan Piutang oleh Walikota Blitar sebagai dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusan piutang.

Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;
- Jenis piutang;
- Umur piutang dan penyisihan; dan
- Informasi yang diperlukan lainnya.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **7.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat *potensi manfaat ekonomi masa depan* diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metoda perpetual, kecuali persediaan di BLUD, Persediaan Obat-obatan (obat, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis) dan Persediaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Metoda perpetual adalah metoda yang selalu mencatat setiap terjadi perubahan pada persediaan.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), kecuali Persediaan Obat-obatan (obat, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis).

Pemeriksaan fisik persediaan dilaksanakan paling sedikit tiap akhir semester.

Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.

#### **7.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka pendek dan investasi jangka Panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

##### **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dapat diperjualbelikan/dicairkan;
- b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. berisiko rendah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh haknya sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas di neraca.

Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- a. deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b. Obligasi (SUN, ORI, atau SBI); dan Saham.

**Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk dimiliki secara tidakberkelanjutan. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 4) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pinjaman kepada BUMD.
- 5) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana yang disalurkan kepada pemerintah kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat tersebut yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
- 6) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. *Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modalbukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.*
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan <20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

3) Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, dapat diterapkan untuk :

1. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
2. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang padaCaLK adalah:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

#### **7.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
  - 1) Perolehan untuk Peralatan Dan Mesin, dikapitalisasi dengan nilai sama dengan atau di atas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kecuali untuk hewan dan tanaman. Untuk buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau di atas Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- b. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- c. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selaintanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi nilai residu.

Aset tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah; Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
- c. Gedung dan Bangunan; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya; mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dalam kondisi siap dipakai.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan. mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya

*Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **7.4.14 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi**

Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

- a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
- b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:

- a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
- c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki, tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:

- a. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- b. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
- c. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
- d. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain

Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika:

- a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;
- b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
- c. dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya;
- d. tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; dan
- e. tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Hal-hal yang harus diungkapkan oleh entitas berkaitan dengan akun properti investasi adalah sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi.
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

#### **7.4.15 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

*Kontrak Konstruksi dapat meliputi :*

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur.
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset.
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. *konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;*
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
- c. siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomi di masa depan,





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus direklasifikasi ke aset lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Dokumen penanda pengakuan KDP adalah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.

KDP diukur sebesar biaya perolehan.

*Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.*

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca pada kelompok aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi;
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **7.4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Jenis Aset Tak Berwujud (ATB) dapat berupa :

1. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
2. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
3. Hak Paten dan Hak Cipta;
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
6. ATB dalam pengerjaan.

ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset non keuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Dapat diidentifikasi;
- f. Dapat diukur dengan handal;
- g. Dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari duabelas bulan.

ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode Tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, waralaba selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

Metode amortisasi adalah metode garis lurus.

Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun akumulasi amortisasi ATB

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan (dijual; dipertukarkan; dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah) atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan atau sosial masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (ketinggalan jaman; tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang; rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir).

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Pada saat penghapusan, ATB



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dihentikan dari pencatatan dan diakui surplus/defisit penghentian ATB, jika ada, sebesar nilai tercatat neto. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK. ATB disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya.

**7.4.17 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Aset Tidak Berwujud; aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas
- b. Tagihan Penjualan Angsuran; Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a. Bangun Guna Serah (BGS);
  - b. Bangun Serah Guna (BSG);
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- f. *Aset Lain-lain. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Kas yang dibatasi penggunaannya*
- g. Kas yang dibatasi penggunaannya; adalah kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Aset lainnya diakui pada saat:

- a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang
- b. Nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi keuangan daerah, kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai nominal.

Pengukuran aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna (BSG) diukur sebesar harga perolehan. Khusus untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diukur berdasarkan nilai wajarnya.

Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku. Aset lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**7.4.18 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran.

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan dana cadangan adalah SP2D LS.

Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diakui sebagai Pendapatan-LO.

*Dana cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok aset tetap. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.*

**7.4.19 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

*Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika:*



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:

- a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
- b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat:

- 1) terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
- 2) nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

- c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*local government-*



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*related events)*

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

d) Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (*local government-acknowledge events*)

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah kewajiban jangka pendek.

#### **7.4.20 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum, Kebijakan Akuntansi BLUD mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;
- i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh pemeriksa eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Penggabungan laporan keuangan badan layanan umum ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan :

1. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
3. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
4. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
5. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

**7.4.21 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan**

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan*

Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka *memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.*

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos- pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan Tahun-Tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, kegiatan, atau satuan kerja terkait dengan tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk Tahun berjalan. Dengan demikian operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalandiakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampaiakhir Tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencanapenghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus resolusi masalahlegal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjualsarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang suka-diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada Tahun-Tahun lalu. Apabilaselama Tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidaksampaai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran Tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas.
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang.
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**7.4.22 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Kota Blitar menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:

- a. kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- b. terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.  
Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember Tahun pelaporan.

Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- b) Surat kematian wajib pajak/retribusi;
- c) Berita Acara Serah Terima; atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

- a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.  
Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

- b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuaian setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:

- a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
- b. informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

#### **7.5.1.1 Pendapatan LRA**

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar sebesar Rp939.885.037.335,86 atau 99,35% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan sebesar Rp946.035.561.117,14. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 naik 1,22% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp928.568.700.011,69. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

##### **7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 169.566.103.316,44 atau 96,68% dari anggaran sebesar Rp175.385.104.298,18. Realisasi PAD Tahun 2024 turun sebesar 1,18% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp171.595.683.831,16. Adapun rincian penerimaan PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Anggaran 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
1. <b>Pajak Daerah</b>	<b>49.606.982.952,82</b>	<b>54.179.720.917,80</b>	<b>56.381.185.255,00</b>

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp54.179.720.917,80 atau 109,22% dari anggaran sebesar Rp49.606.982.952,82 yang turun 3,90% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp56.381.185.255,00. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 21 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)								
No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PBJT Jasa Perhotelan	BPKAD	1.300.000.000,00	2.056.124.609,00	158,16	1.347.019.263,00	709.105.346,00	52,64
2	PBJT Makanan dan/atau Minuman	BPKAD	6.030.784.000,00	7.897.192.243,00	130,95	6.084.032.277,00	1.813.159.966,00	29,80
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	BPKAD	1.124.732.500,00	1.020.077.157,00	90,70	1.270.887.249,00	(250.810.092,00)	(19,74)
4	Pajak reklame	BPKAD	441.700.000,00	545.473.033,80	123,49	553.919.657,00	(8.446.623,20)	(1,52)
5	PBJT Tenaga Listrik	BPKAD	13.424.766.452,82	13.346.912.454,00	99,42	12.076.178.813,00	1.270.733.641,00	10,52
6	PBJT Jasa Parkir	BPKAD	215.000.000,00	275.911.181,00	128,33	505.470.199,00	(229.559.018,00)	(45,41)
7	Pajak Air Tanah	BPKAD	70.000.000,00	67.363.880,00	96,23	71.294.153,00	(3.930.273,00)	(5,51)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BPKAD	14.000.000.000,00	14.945.198.756,00	106,75	15.098.444.047,00	(153.245.291,00)	(1,01)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPKAD	13.000.000.000,00	14.025.467.604,00	107,89	19.373.939.597,00	(5.348.471.993,00)	(27,61)
<b>Jumlah</b>			<b>49.606.982.952,82</b>	<b>54.179.720.917,80</b>	<b>109,22</b>	<b>56.381.185.255,00</b>	<b>(2.201.464.337,20)</b>	<b>(3,90)</b>

Pada Tahun 2024 terdapat adanya perubahan kodefikasi untuk akun pendapatan pajak daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah di Kota Blitar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar. Pengelolaan Pajak Daerah Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diubah



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye;

- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
- e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah. *Official Assesment* diterapkan pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Realisasi Pendapatan pajak daerah pada Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 109,22% akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,90%. Pendapatan yang tidak mencapai target yaitu PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT-Tenaga Listrik dan Pajak Air Tanah disebabkan oleh penurunan pengunjung dan penurunan tarif yang berdampak pada penurunan omzet pendapatan dan pajak untuk PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sedangkan untuk Pajak Air Tanah karena rendahnya kesadaran pajak dan ijin pemakaian air tanah dan pemasangan meteran kewenangan Pemerintah Provinsi serta PBJT-Tenaga Listrik yang tergantung pada konsumsi listrik konsumen.

Tiga pajak daerah pada Tahun 2024 yang mengalami kenaikan yaitu PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan Minuman serta PBJT Tenaga Listrik disebabkan oleh adanya Wajib Pajak Baru Hotel Santika yang berdampak pada kenaikan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

pajak PBJT-Jasa Perhotelan dan PBJT-Makanan dan Minuman. Sedangkan untuk PBJT Tenaga Listrik tergantung pada konsumsi listrik konsumen.

Enam pajak daerah pada Tahun 2024 yang mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan pada Tahun 2023 adalah PBJT Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB dengan alasan sebagai berikut:

- a. PBJT Kesenian dan Hiburan mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan tarif Pajak Hiburan sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023 dari semula 20% menjadi 10% untuk pajak Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual lainnya yang secara langsung di suatu lokasi tertentu.
- b. Pajak Reklame mengalami penurunan disebabkan oleh adanya masa kampanye Pemilu di Tahun 2024 diberikan pembebasan pajak untuk reklame calon peserta pemilu dalam Pemilihan Presiden, Gubernur dan Kepala Daerah.
- c. PBJT Jasa Parkir mengalami penurunan disebabkan oleh adanya penurunan tarif pajak daerah yang semula 30% menjadi 10 % sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023.
- d. Pajak Air Tanah mengalami penurunan disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak.
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami penurunan disebabkan oleh adanya penurunan tarif atas lahan pertanian/produktif yang turun dari tarif 0,21 % menjadi 0,077%, proses pembetulan objek PBB yang mengakibatkan besaran PBB terutang juga menurun.
- f. BPHTB mengalami penurunan disebabkan oleh adanya 1 (satu) Wajib Pajak yang melakukan transaksi Rp5.462.740.400,00 pada Tahun 2023.

Pendapatan pajak daerah Tahun 2024 yang mengalami penghapusan tarif akibat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu Pajak Rumah Kos dan Pajak warung untuk pedagang kaki lima.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
2. <b>Retribusi Daerah</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	117.828.811.800,00	107.123.314.608,00	7.830.222.821,23

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp107.123.314.608,00 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp117.828.811.800,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 naik 1.268,07% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.830.222.821,23. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 22 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>A. Retribusi Jasa Umum</b>								
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD Mardi Waluyo	110.254.089.000,00	98.561.002.113,00	89,39	760.861.700,00	97.800.140.413,00	12.853,87
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	1.558.467.000,00	1.494.091.000,00	95,87	1.353.561.000,00	140.530.000,00	10,38
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.177.914.000,00	1.430.166.000,00	121,42	962.385.000,00	467.781.000,00	48,61
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	OPD Penghasil	373.600.000,00	431.782.700,00	115,57	448.133.000,00	(16.350.300,00)	(3,65)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	342.409.700,00	(342.409.700,00)	(100,00)
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	OPD Penghasil	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00	(15.240.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	44.471.900,00	(44.471.900,00)	(100,00)
<b>Jumlah A</b>			<b>113.364.070.000,00</b>	<b>101.917.041.813,00</b>	<b>89,90</b>	<b>3.927.062.300,00</b>	<b>97.989.979.513,00</b>	<b>12.609,21</b>
<b>B. Retribusi Jasa Usaha</b>								
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	OPD Penghasil	0,00	0,00	0,00	1.202.634.870,00	(1.202.634.870,00)	(100,00)
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	128.440.000,00	129.249.000,00	1,01	127.414.500,00	1.834.500,00	1,44
3	Retribusi Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	163.000.000,00	156.765.000,00	0,96	256.192.651,23	(99.427.651,23)	(38,61)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Usaha Lainnya							
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	OPD Penghasil	586.500.000,00	646.195.000,00	1,10	558.133.000,00	88.062.000,00	15,78
5	Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.870.000,00	580.232.200,00	1,29	384.075.000,00	196.157.200,00	51,07
6	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	1.335.444.000,00	1.523.234.000,00	1,14	1.002.168.500,00	521.065.500,00	51,99
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Penghasil	1.227.487.800,00	1.312.140.210,00	1,07	0,00	1.332.338.510,00	100,00
<b>Jumlah B</b>			<b>3.891.741.800,00</b>	<b>4.347.815.410,00</b>	<b>1,12</b>	<b>3.530.618.521,23</b>	<b>837.395.188,77</b>	<b>23,72</b>
<b>C. Retribusi Perizinan Tertentu</b>								
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	573.000.000,00	858.457.385,00	1,50	371.870.000,00	486.587.385,00	1,31
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	672.000,00	(672.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah C</b>			<b>573.000.000,00</b>	<b>858.457.385,00</b>	<b>0,67</b>	<b>372.542.000,00</b>	<b>485.915.385,00</b>	<b>130,43</b>
<b>Jumlah keseluruhan (A+B+C)</b>			<b>117.828.811.800,00</b>	<b>107.123.314.608,00</b>	<b>1,10</b>	<b>7.830.222.821,23</b>	<b>99.313.290.086,77</b>	<b>1.268,33</b>

Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.191.415.300,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebesar Rp 97.369.586.813,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp 1.059.473.300,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp 131.942.000,00.

Pengelolaan Retribusi Daerah Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Blitar;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
- d. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Secara umum terdapat kenaikan realisasi retribusi daerah sebesar 1268,69% dari Tahun lalu. Kenaikan paling besar adalah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan disebabkan oleh adanya reklasifikasi akun pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD RSUD Mardi Waluyo dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke retribusi daerah. Retribusi parkir dan tempat rekreasi bergantung pada jumlah pengunjung.

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 yang mengalami penghapusan akibat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu:

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang; dan
- c. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Sedangkan Pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 yang mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh adanya perubahan kodefikasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan disebabkan oleh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD RSUD Mardi Waluyo dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke retribusi daerah;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan disebabkan oleh adanya reklasifikasi ke rekening retribusi pemanfaatan aset daerah;
- c. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus mengalami penurunan disebabkan oleh reklasifikasi ke rekening Retribusi Pelayanan Kebersihan;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.		1.469.069.219,00	979.436.641,76	1.042.119.574,56

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pos penerimaan untuk menampung pendapatan dari penyertaan modal berupa deviden tunai. Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Blitar memiliki Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Patria, Perumda BPR Artha Praja Kota Blitar dan PT Bank Jatim. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 merupakan penerimaan *cash dividen*/bagian laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim Tahun Buku 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tanggal 7 Pebruari 2024 Nomor 10 yang telah disetor ke Kas Daerah Kota Blitar sebesar Rp923.927.498,76. pada Tanggal 7 Maret 2024 dan bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perumda BPR Artha Praja sebesar Rp55.509.143,00 pada tanggal 10 Juni 2024. Adapun Perumda Tirta Patria belum menghasilkan deviden pada Tahun 2023 mengingat kondisi keuangan yang tiap Tahun mengalami kerugian.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp979.436.641,76 atau 66,67% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 turun 6,01% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp1.042.119.574,56.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		6.480.240.326,36	7.283.631.148,88	106.342.156.180,37

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp7.283.631.148,88 atau 112,40% dari anggaran sebesar Rp6.480.240.326,36. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 turun 93,14% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp106.342.156.180,37 disebabkan oleh adanya reklasifikasi akun retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD RSUD Mardi Waluyo dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke retribusi daerah. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 23 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

(dalam Rupiah)								
No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/	%
							Penurunan	
A	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan							
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	BPKAD	170.000.000,00	509.572.500,00	299,75	463.780.436,00	45.792.064,00	9,87
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	66.090.000,00	67.035.000,00	101,43	63.965.000,00	3.070.000,00	4,80
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	BPKAD	2.000.000,00	263.988.300,00	13.199,41	119.394.333,00	144.593.967,00	121,11
	Jumlah A		238.090.000,00	840.595.800,00	353,06	647.139.769,00	193.456.031,00	29,89
B	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan							
1	Hasil Sewa BMD	SKPD Penghasil	2.254.427.560,00	2.140.916.196,00	94,96	2.257.366.720,00	(116.450.524,00)	(5,16)
	Jumlah B		2.254.427.560,00	2.140.916.196,00	94,96	2.257.366.720,00	(116.450.524,00)	(5,16)
C	Jasa Giro							
1	Jasa Giro Kas Daerah	BPKAD	1.460.885.993,00	671.998.428,45	46,00	935.421.783,89	(263.423.355,44)	(28,16)
	Jumlah C		1.460.885.993,00	671.998.428,45	46,00	935.421.783,89	(263.423.355,44)	(28,16)
D	Pendapatan Bunga							
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	BPKAD	1.630.731.400,00	2.491.061.052,62	152,76	2.418.827.891,74	72.233.160,88	2,99
	Jumlah D		1.630.731.400,00	2.491.061.052,62	152,76	2.418.827.891,74	72.233.160,88	2,99
E	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah							
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan	BPKAD	29.500.031,00	34.500.031,00	116,95	182.429.260,00	(147.929.229,00)	(81,09)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bendahara atau Pejabat Lain							
	<b>Jumlah E</b>		<b>29.500.031,00</b>	<b>34.500.031,00</b>	<b>116,95</b>	<b>182.429.260,00</b>	<b>(147.929.229,00)</b>	<b>(81,09)</b>
<b>F</b>	<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>							
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	BPKAD	128,77	14.252.317,31	11.068.041,71	395.204,16	13.857.113,15	2,85
	<b>Jumlah F</b>		<b>128,77</b>	<b>14.252.317,31</b>	<b>11.068.041,71</b>	<b>395.204,16</b>	<b>13.857.113,15</b>	<b>2,85</b>
<b>G</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>							
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	BPKAD	0,00	50.850.491,46	0,00	205.101.199,33	(154.250.707,87)	(75,21)
	<b>Jumlah G</b>		<b>0,00</b>	<b>50.850.491,46</b>	<b>0,00</b>	<b>205.101.199,33</b>	<b>(154.250.707,87)</b>	<b>(75,21)</b>
<b>H</b>	<b>Pendapatan denda Pajak Daerah</b>							
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	BPKAD	536.268,00	665.060,00	124,02	2.904.784,52	(2.239.724,52)	(77,10)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	BPKAD	6.610.757,00	8.020.737,84	121,33	5.560.287,48	2.460.450,36	44,25
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	BPKAD	851.804,00	989.862,00	116,21	2.300.903,00	(1.311.041,00)	(56,98)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	BPKAD	17.056.291,81	16.506.875,60	96,78	24.572.344,60	(8.065.469,00)	(32,82)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	BPKAD	366.010,00	670.481,68	183,19	531.347,00	139.134,68	26,19
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	BPKAD	674.320,00	763.943,00	113,29	2.129.361,80	(1.365.418,80)	(64,12)
7	Pendapatan Denda PBBP2	BPKAD	0,00	123.148.360,00	0,00	79.987.564,00	43.160.796,00	53,95
	<b>Jumlah H</b>		<b>26.095.450,81</b>	<b>150.765.320,12</b>	<b>577,75</b>	<b>117.986.592,40</b>	<b>32.778.727,72</b>	<b>27,78</b>
<b>I</b>	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>							
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	BPKAD	0,00	45.867.412,00	100,00	46.979.563,00	(1.112.151,00)	(2,37)
	<b>Jumlah I</b>		<b>0,00</b>	<b>45.867.412,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.979.563,00</b>	<b>(1.112.151,00)</b>	<b>(2,37)</b>
<b>J</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>							
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	BPKAD	0,00	0,00	0,00	140.592.728,00	(140.592.728,00)	(100,00)
	<b>Jumlah J</b>					<b>140.592.728,00</b>	<b>(140.592.728,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>K</b>	<b>Pendapatan dari BLUD</b>	<b>RSUD Mardi Waluyo</b>	<b>323.111.000,00</b>	<b>325.349.057,27</b>	<b>100,69</b>	<b>98.850.950.817,36</b>	<b>(98.525.601.760,09)</b>	<b>(99,67)</b>
<b>L</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>Dinkop</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>17.039.585,87</b>	<b>65,54</b>	<b>21.251.034,22</b>	<b>(4.211.448,35)</b>	<b>(19,82)</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
M	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan							
1	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	BPKAD	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah L		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
N	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		491.398.762,78	500.435.456,78	101,84	514.713.617,27	(14.278.160,49)	(2,77)
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah (A s/d O)			6.480.240.326,36	7.283.631.148,88	112,40	106.201.563.452,37	(98.914.932.303,49)	(93,14)

Lain-lain PAD yang Sah merupakan kategori Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kelompok pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari :
  - 1) Penjualan peralatan mesin atas penjualan alat angkutan dan peralatan kantor melalui lelang di KPKNL Malang senilai Rp509.572.500,00;
  - 2) Penjualan aset tetap lainnya atas penjualan hewan ternak dan tanaman di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp67.035.000,00; dan
  - 3) Penjualan aset lainnya atas penjualan aset lain-lain /rusak berat senilai Rp263.988.300,00.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan hasil sewa BMD di beberapa SKPD yaitu:
  - 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yaitu penerimaan tagihan listrik dan air penyewa di Rusunawa senilai Rp188.917.356,00;
  - 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu pendapatan Sewa Coldstorage RPH Dimoro senilai Rp32.400.000,00;
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup yaitu pendapatan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Blitar yang berlokasi di taman kehati dan sewa tanah aloon-aloon serta hasil penyewaan wahana flaying fox di taman kebonrojo senilai Rp41.942.840,00;
  - 4) Dinas Perhubungan yaitu pendapatan sewa kios di Terminal Tipe C Pemkot Blitar Rp18.150.000,00,
  - 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu Pendapatan Jasa Penyiaran dan Informasi di Radio Mahardika senilai Rp70.539.200,00;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 6) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu pendapatan sewa Gedung KUD senilai Rp10.975.000,00;
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pendapatan sewa gedung kesenian Aryo Blitar, sewa kios istana gebang, sewa Waterpark Sumberudel, Sewa Kios, *Food Court* Gedung Kesenian Aryo Blitar dan sewa lahan *foodtruck* area Museum peta senilai Rp403.555.650,00;
- 8) Sekretariat Daerah yaitu pendapatan sewa oleh Koperasi Bakti Praja senilai Rp5.100.000,00;
- 9) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu penerimaan sewa sewa tanah masjid Hidayatulloh, sewa ATM BRI, Pembayaran sewa Blitar Square, sewa ruang milik jalan (RUMIJA) untuk pembangunan dan penempatan tiang jaringan utilitas dalam rangka penempatan kabel udara fiber optic senilai Rp285.648.750,00;
- 10) Kecamatan Kepanjenkidul yaitu pendapatan sewa tanah bengkok dan sewa aula kecamatan kepanjenkidul, kelurahan kepanjenkidul dan keluarahan kepanjenlor senilai Rp178.232.030,00;
- 11) Kecamatan Sukorejo yaitu pendapatan sewa tanah bengkok dan Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karangsari senilai Rp584.190.600,00;
- 12) Kecamatan Sananwetan yaitu pendapatan sewa tanah bengkok senilai Rp236.956.970,00;
- 13) Dinas Kesehatan atas penyewaan lahan parkir puskesmas senilai Rp23.912.500,00;
- c. Pendapatan Jasa Giro mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur senilai Rp671.998.428,45;
- d. Pendapatan Bunga merupakan realisasi pendapatan bunga deposito dari Bank Jatim, BRI dan BNI senilai Rp2.491.061.052,62;
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI TA 2023 atas kelebihan belanja jasa konsultasi non konstruksi pada Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta pembayaran kekurangan pembayaran Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak sesuai ketentuan oleh Perumda BPR Kota Blitar senilai Rp34.500.031,00;
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan atas:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 1) Kelebihan pembayaran pajak daerah atas pajak air tanah di BPKAD senilai Rp57.000,00;
  - 2) Kelebihan pembayaran retribusi sewa tanah dan bangunan PIAH pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp29.000,00;
  - 3) Kelebihan pembayaran atas pemeliharaan Gedung SMPN 2 senilai Rp1.709.212,00;
  - 4) Kelebihan pembayaran kekurangan volume paket pekerjaan paving Jalan Veteran oleh CV Mutiara Sejati Rp14.164.218,00;
  - 5) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume paket pekerjaan kantor Kelurahan Kepanjenlor oleh CV Bumi Perkasa senilai Rp32.174.300,00;
  - 6) Kelebihan pembayaran kekurangan volume paket pekerjaan Gedung Kelurahan Sananwetan oleh CV Margahayu Engineering senilai Rp 21.687.600,00;
  - 7) Kelebihan pembayaran denda keterlambatan paket konstruksi Taman kebonrojo oleh CV Grand Abadi senilai Rp45,95; dan
  - 8) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada BPKAD Rp2.943.095,00.
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Pendapatan Denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa SKPD yaitu :
- 1) Penerimaan atas denda keterlambatan pengiriman barang oleh penyedia Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp 240.928,00;
  - 2) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan JUT Rembang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp 484.403,00;
  - 3) Penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontruksi paket pekerjaan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kepanjen kidul oleh CV. Selendang Biru pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp8.969.975,00;
  - 4) Penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan penyusunan IDI Kota Blitar oleh PT Cipta Kreasindo Dwipa Mandiri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 1.046.464,00;
  - 5) penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan paket kontruksi pemeliharaan taman kebonrojo oleh CV Grand Abadi pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp354.100,00;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 6) Pembayaran atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontruksi oleh CV. Gliobal Media Electrindo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp8.495.986,00;
  - 7) Pembayaran atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontruksi oleh CV Selendang Biru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.243.414,00;
  - 8) Penerimaan atas denda keterlambatan paket pemeliharaan Wall Climbing dan pemeliharaan GOR Soekarno Hatta CV Dwi Abadi pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp2.390.286,00;
  - 9) Penerimaan atas denda keterlambatan paket kontruksi pemeliharaan Taman Kebonrojo oleh CV Global Media Electrindo pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp14.354.406,00;
  - 10) Penerimaan atas denda keterlambatan paket pekerjaan pemasangan paving sirkuit BMX oleh CV. Karya Asa Jaya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp231.762,00;
  - 11) Penerimaan atas denda keterlambatan paket pekerjaan pembangunan mess kejaksan tahap 1 oleh CV Putra Dewata pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.290.933,44; dan
  - 12) Penerimaan denda Keterlambatan Pekerjaan kontruksi rehabilitasi bangunan pelengkap jalan di Jalan Mastrip oleh CV Rastafari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp8.363.944,00.
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan denda yang berasal dari sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak daerah pada BPKAD senilai Rp150.765.320,12;
- i. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa berasal dari penerimaan jasa jaminan bongkar reklame senilai Rp45.867.412,00;
- j. Pendapatan BLUD merupakan imbalan yang diperoleh dari kegiatan BLUD dalam periode tertentu yang berasal dari Pendapatan BLUD yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain dan pendapatan jasa giro senilai Rp325.349.057,27;
- k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga dari investasi dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja senilai Rp17.039.585,87; dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Pendapatan pengembalian belanja atas temuan BPK-RI Tahun 2023 dan pengembalian



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

belanja atas temuan audit Inspektorat Daerah serta denda keterlambatan penyampaian Laporan PPAT senilai Rp500.435.456,78.

**7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp761.173.069.106,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp761.312.269.050,94. Pendapatan Transfer Tahun 2024 naik 1,77% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp747.967.798.768,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah.

	<b>Transfer</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2023</b>
	<b>Pemerintah</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pusat-Dana</b>			
	<b>Perimbangan</b>	<b>624.917.549.050,94</b>	<b>621.315.474.706,00</b>	<b>586.700.318.147,00</b>

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp621.315.474.706,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp624.917.549.050,94. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 naik 5,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp586.700.318.147,00.

Dasar hukum Alokasi Dana Perimbangan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.

a. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan uraian sebagai berikut:

**1) Dana Bagi Hasil Pajak**

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- b) DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
- c) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terdiri atas 6 (enam) jenis yaitu:
  - a) DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan
  - b) DBH dari Pungutan Hasil Perikanan
  - c) DBH dari Pertambangan Minyak Bumi
  - d) DBH dari Pertambangan Gas Bumi
  - e) DBH dari Pertambangan Panas Bumi
  - f) DBH dari Pertambangan Umum

Jumlah realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp89.902.080.000,00 atau 100,72% dari anggaran sebesar Rp89.258.553.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 turun 2,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp92.510.557.565,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil dibawah anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 24 Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak dan Bangunan	3.594.895.000,00	3.594.895.000,00	100,00	3.031.895.957,00	562.999.043,00	18,57
2	DBH PPh Pasal 21	16.874.136.000,00	15.195.865.000,00	90,05	15.100.787.118,00	95.077.882,00	0,63
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	64.146.000,00	1.742.417.000,00	2.716,33	2.422.578.332,00	(680.161.332,00)	(28,08)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	28.782.195.000,00	29.425.722.000,00	102,24	32.349.507.717,00	(2.923.785.717,00)	(9,04)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	35.146.615.000,00	32.152.895.000,00	91,48	34.397.538.561,00	(2.244.643.561,00)	(6,53)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.612.162.000,00	5.605.882.000,00	214,61	2.284.086.624,00	3.321.795.376,00	145,43
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	17.635.000,00	17.635.000,00	100,00	14.800.980,00	2.834.020,00	19,15
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	946.049.000,00	946.049.000,00	100,00	1.078.993.957,00	(132.944.957,00)	(12,32)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	123.565.000,00	123.565.000,00	100,00	252.797.502,00	(129.232.502,00)	(51,12)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.577.570.817,00	(480.415.817,00)	(30,45)
	<b>Jumlah</b>	<b>89.258.553.000,00</b>	<b>89.902.080.000,00</b>	<b>100,72</b>	<b>92.510.557.565,00</b>	<b>(2.608.477.565,00)</b>	<b>(2,82)</b>

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU diukur dari total penerimaan transfer yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp443.238.812.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp443.225.689.700,00, naik sebesar 6,29% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp417.003.510.313,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 25 Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	443.225.689.700,00	443.238.812.000,00	100,00	417.003.510.313,00	26.235.301.687,00	6,29
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	443.225.689.700,00	443.238.812.000,00	100,00	417.003.510.313,00	26.235.301.687,00	6,29

- c. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun 2024 sebesar Rp26.140.002.027,00 atau 86,13% dari anggaran sebesar Rp30.349.577.000,00 turun 167,54% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.770.554.691,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Pusat berdasarkan Nilai kontrak Pemerintah Kota Blitar. Adapun realisasi kegiatan dibawah nilai pagu sehingga ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar nilai kontrak. Adapun Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

**Tabel 26 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD	267.457.000,00	246.560.390,00	92,19	0,00	246.560.390,00	100,00
2	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	1.965.041.000,00	1.845.630.618,00	93,92	0,00	1.845.630.618,00	100,00
3	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	1.500.982.000,00	1.312.081.072,00	87,41	0,00	1.312.081.072,00	100,00
4	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- PAUD	0,00	0,00	0,00	1.092.674.150,00	(1.092.674.150,00)	(100,00)
5	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SD	0,00	0,00	0,00	1.076.769.802,00	(1.076.769.802,00)	(100,00)
6	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMP	0,00	0,00	0,00	1.211.490.767,00	(1.211.490.767,00)	(100,00)
7	DAK Fisik- Bidang	10.800.000.000,00	9.006.342.136,00	83,39	0,00	9.006.342.136,00	100,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah						
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.327.801.000,00	2.015.908.451,00	86,60	0,00	2.015.908.451,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	424.639.000,00	358.875.000,00	84,51	0,00	358.875 000,00	100,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	0,00	0,00	0,00	328.272.372,00	(328.272.372,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	650.440.000,00	(650.440 000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.300.616.000,00	(1.300.616.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Dan Kb-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.175.396.000,00	(2.175.396.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	1.814.895.600,00	(1.814.895.600,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.399.000.000,00	6.633.695.500,00	89,66	0,00	6.633.695.500,00	100,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.842.324.000,00	1 842.324.000,00	100,00	0,00	1.842.324 000,00	100,00
18	DAK Fisik-Bidang Ingsasi-Penugasan	3.309.000.000,00	2.430.584 100,00	73,45	0,00	2.430.584.100,00	100,00
19	DAK Fisik-Bidang	513.333 000,00	448.000 760,00	87,27	0,00	448 000.760,00	100,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan						
	<b>Jumlah</b>	<b>30.349.577.000,00</b>	<b>26.140.002.027,00</b>	<b>86,13</b>	<b>9.770.554.691,00</b>	<b>16.369.447.336,00</b>	<b>167,54</b>

- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp62.034.580.679,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp62.083.729.350,94 turun 7,98% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.415.695.578,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dibawah anggaran disebabkan oleh jumlah guru untuk realisasi TPG dan Tamsil dan jumlah murid untuk realisasi BOS Reguler. Adapun Rincian DAK Non Fisik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 27 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.561.211.353,94	19.538.852.637,00	99,89	20.283.277.995,00	(744.425.358,00)	(3,67)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.172.500.000,00	1.172.500.000,00	100,00	1.050.000.000,00	122.500.000,00	11,67
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.310.631.000,00	29.310.631.000,00	100,00	32.377.915.700	(3.067.284.700)	(9,47)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	452.654.000	452.654.000	100,00	514.750.000,00	62.096.000,00	12,06
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.295.200.000,00	3.294.245.099,00	99,97	3.697.242.300,00	(402.997.201,00)	(10,90)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.069.800.000,00	1.041.900.000,00	97,39	1.324.000.000,00	(282.100.000,00)	(21,31)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.136.343.700,00	2.136.343.700,00	100,00	5.992.671.472,00	(3.856.327.772,00)	(58,13)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.901.000,00	372.901.000,00	100,00	0,00	372.901.000,00	100,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.799.883.371,00	1.799.883.371,00	100,00	1.506.761.501,00	293.121.870,00	19,45



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	415.431.100,00	(415.431.100,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00	406.000.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	387.549.386,00	387.549.386,00	100,00	253.645.510,00	133.903.876,00	52,79
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	0,00	390.000.000,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00	165.000.000,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	90.000.000,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.474.055.540,00	1.476.120.486,00	100,14	0,00	1.476.120.486,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>62.083.729.350,94</b>	<b>62.034.580.679,00</b>	<b>99,92</b>	<b>67.415.695.578,00</b>	<b>(5.381.114.899,00)</b>	<b>(7,98)</b>

2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	53.546.779.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp32.033.190.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2024 turun sebesar 40,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp53.546.779.000,00.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Transfer	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
3.	Antar	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Daerah	104.361.530.000,00	107.824.404.400,00	107.720.701.621,00

Jumlah realisasi Transfer Antar Daerah adalah Transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp107.824.404.400,00 atau 103,32% dari anggaran sebesar Rp104.361.530.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 turun 3,12% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp107.720.701.621,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 28 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	102.620.000.000,00	106.082.874.400,00	103,37	106.195.788.000,00	(112.913.600,00)	(0,11)
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.500.000.000,00	30.509.446.600,00	107,05	29.749.779.800,00	759.666.800,00	2,55
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00	11.548.633.100,00	96,24	12.369.315.100,00	(820.682.000,00)	(6,63)
	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.750.000.000,00	29.654.526.600,00	124,86	24.478.075.700,00	5.176.450.900,00	21,15
	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	370.000.000,00	271.214.200,00	73,30	374.181.600,00	(102.967.400,00)	(27,52)
	Bagi Hasil Pajak Rokok	38.000.000.000,00	34.099.053.900,00	89,73	39.224.435.800,00	(5.125.381.900,00)	(13,07)
2	<b>Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi</b>	1.741.530.000,00	1.741.530.000,00	100,00	1.524.913.621,00	216.616.379,00	14,21
	<b>Jumlah</b>	<b>104.361.530.000,00</b>	<b>107.824.404.400,00</b>	<b>103,32</b>	<b>107.720.701.621,00</b>	<b>103.702.779,00</b>	<b>0,10</b>

a. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp106.082.874.400,00 atau melampaui sebesar 103,37% dari anggaran sebesar Rp102.620.000.000,00. Adapun Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut :

**Tabel 29 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024**





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(dalam Rupiah)

No	Tanggal	SK Gubernur	Uraian	Nominal	Keterangan
1	26 April 2024	100.3.3.1/210/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	16.944.441.000,00	TW I TA 2024
2	3 Mei 2024	100.3.3.1/218/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.256.445.800,00	TW IV (Desember) TA 2023
3	3 Mei 2024	100.3.3.1/219/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.135.299.300,00	TW I TA 2024
4	10 Juli 2024	100.3.3.1/353/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	17.330.609.000,00	TW II TA 2024
5	26 Juli 2024	100.3.3.1/391/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.072.134.300,00	TW II TA 2024
6	10 Oktober 2024	100.3.3.1/580/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	18.983.197.200,00	TW III TA 2024
7	16 Oktober 2024	100.3.3.1/596/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.652.955.800,00	Penerimaan Pajak Daerah TA 2023
8	17 Oktober 2024	100.3.3.1/600/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.156.783.900,00	TW III TA 2024
9	16 Desember 2024	100.3.3.1/762/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	13.072.617.500,00	TW IV (Oktober dan November) TA 2024
10	20 Desember 2024	100.3.3.1/780/KPTS/013/2024	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.478.390.600,00	TW IV (Oktober dan November) TA 2024
				<b>106.082.874.400,00</b>	

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.741.530.000,00

atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp1.741.530.000,00.

**Tabel 30 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/Turun	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.741.530.000,00	1.741.530.000,00	100,00	1.524.913.621,00	216.616.379	14,21

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.741.530.000,00, dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp1.739.500.000,00 sehingga dana bantuan tersebut tersisa sebesar Rp2.030.000,00. Rincian kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 31 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Khusus		Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus		Keterangan
		Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tgl Setor	
1	Pendidikan (Sesuai Keputusan Gubernur Jatim dan Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :						Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
a.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	11-06-2024	1.311.930.000,00	1.311.900.000,00	30.000,00		
b.	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	04-04-2024, 17-12-2024	179.600.000,00	177.600.000,00	2.000.000,00		
2.	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
a.	Bankeu Khusus untuk kegiatan puncak peringatan bulan bhakti gorong royong masyarakat (BBGRM) dan hari kesatuan gerak PKK Tahun 2024	04-04-2024	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.741.530.000,00</b>	<b>1.739.500.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>		

**7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1. Pendapatan Lainnya	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	9.338.187.768,02	9.145.864.913,42	9.005.217.412,53

Jumlah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2024 Rp9.145.864.913,42 atau 97,94% dari target sebesar Rp9.338.187.768,02. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp9.005.217.412,53. Adapun rincian Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 32 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/Turun	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	9.260.803,42	100,00	50.354.796,53	(41.093.993,11)	(81,61)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.338.187.768,02	9.136.604.110,00	97,84	8.954.862.616,00	181.741.494,00	2,03
	<b>Jumlah</b>	<b>9.338.187.768,02</b>	<b>9.180.873.676,42</b>	<b>98,32</b>	<b>9.005.217.412,53</b>	<b>140.647.500,89</b>	<b>1,56</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pendapatan atas pengembalian hibah meliputi Pengembalian Hibah KONI TA 2023 dan BOP PAUD TK Darul Faqri dan KB Anugrah disebabkan oleh sekolah yang tidak beroperasi lagi yang selanjutnya diperhitungkan pada penyaluran Transfer ke Daerah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan yang tutup/merger/menolak/Rekomendasi Aparat Pengawas sampai dengan TA 2023 Nomor 13.30/03/2024 tanggal 13 Maret Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan. Dalam rangka mempedomani aturan tersebut, pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2024**

Realisasi Pendapatan Daerah pada masing-masing SKPD se-Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 33 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	74.535.000,00	75.825.000,00	101,73	55.850.000,00	19.975 000,00	35,77
2	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	1.215.327.800,00	202,55	783.661.700,00	431.666.100,00	55,08
3	RSUD Mardi Waluyo	110.000.000 000,00	97.694.935.870,27	88,81	98.850.950.817,36	(1.156.014.947,09)	(1,17)
4	Dinas Perumahan Rakyat	494.909.880,00	536 642.356,00	108,43	479.384.740,00	57.257.616,00	11,94
5	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	658.000.000,00	980.731.885,00	149,05	450.070.000,00	530.661.885,00	117,91





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Dinas Perhubungan	1.772.136.600,00	1.690.607.400,00	95,40	1.895.756.200,00	(205.148.800,00)	(10,82)
7	Dinas Kominfo & Statistik	60.000.000,00	70.539.200,00	117,57	53.034.200,00	17.505.000,00	33,01
8	Dinas Lingkungan Hidup	253.000.000,00	274.675.040,00	108,57	303.507.900,00	(28.832.860,00)	(9,50)
9	Dinas Koperasi & UM	36.975.000,00	28.075.804,79	75,93	32.388.386,53	(4.312.581,27)	(13,32)
10	Kecamatan Kepanjenkidul	188.292.030,00	192.912.030,00	102,45	186.943.050,00	5.968.980,00	3,19
11	Kecamatan Sukorejo	584.730.600,00	584.730.600,00	100,00	507.258.680,00	77.471.920,00	15,27
12	Kecamatan Sananwetan	266.934.800,00	236.956.970,00	88,77	298.265.950,00	(61.308.980,00)	(20,56)
13	BPKAD	825.997.120.757,14	830.496.941.419,80	100,54	819.954.177.466,57	10.577.672.318,74	1,29
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,	561.638.000,00	695.489.200,00	123,83	497.015.000,00	198.474.200,00	39,93
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	488.844.000,00	562.642.600,00	115,10	406.867.500,00	155.775.100,00	38,29
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.097.225.650,00	2.456.428.650,00	117,13	1.797.945.000,00	658.483.650,00	36,62
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.873.118.800,00	2.040.271.700,00	108,92	1.984.732.251,23	55.539.448,77	2,80
18	Sekretariat daerah	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00	7.000.000,00	6.100.000,00	87,14
19	Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	15.000.000,00	38.203.810,00	254,69	28.723.170,00	9.480.640,00	33,01
<b>Jumlah</b>		<b>946.035.561.117,14</b>	<b>939.885.037.335,86</b>	<b>99,35</b>	<b>928.573.532.011,69</b>	<b>11.346.413.690,15</b>	<b>1,22</b>

#### 7.5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp975.535.861.772,71 atau 94,25% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.035.078.484.265,00 Realisasi Belanja Tahun 2024 turun sebesar Rp16.773.763.398,35 atau 1,75% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp958.762.098.374,36 Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

##### 7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp841.102.355.843,71 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp879.766.609.146,11. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 turun sebesar Rp21.392.040.910,35 atau 2,61% dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp819.710.314.933,36. Belanja



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		353.329.342.992,00	346.522.094.817,00	314.865.852.902,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp346.522.094.817,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp353.329.342.992,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 turun sebesar Rp31.656.241.915,00 atau 10,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp314.865.852.902,00. Adapun rincian Belanja Pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Naik/Turun	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	218.420.364.792,00	215.103.315.788,00	98,48	192.070.916.520,00	23.032.399.268,00	11,99
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.821.690.608,00	78.456.141.475,00	98,29	71.384.339.099,00	7.071.802.376,00	9,91
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.772.530.600,00	39.613.806.539,00	97,16	38.116.666.328,00	1.497.140.211,00	3,93
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.745.317.993,00	11.963.866.968,00	93,87	11.958.406.558,00	5.460.410,00	0,05
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	767.838.999,00	600.164.047,00	78,16	533.924.397,00	66.239.650,00	12,41
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	784.800.000,00	97,90	801.600.000,00	(16.800.000,00)	(2,10)
<b>Jumlah</b>		<b>353.329.342.992,00</b>	<b>346.522.094.817,00</b>	<b>98,07</b>	<b>314.865.852.902,00</b>	<b>31.656.241.915,00</b>	<b>10,05</b>

Belanja gaji dan tunjangan ASN digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK.

Belanja tambahan penghasilan ASN juga digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, yang terdiri dari belanja tambahan penghasilan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja ASN.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tamsil guru PNSD, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa dan belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.

Terdapat Belanja Pegawai yang tidak terserap dikarenakan tergantung dari beberapa syarat tertentu seperti tingkat kehadiran pegawai dan prestasi/kinerja untuk Tambahan Penghasilan dan insentif pajak dan retribusi.

Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan 10,05% disebabkan oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan gaji ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2.	Belanja Barang	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		461.244.364.145,11	430.109.209.209,71	443.446.489.987,36

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp430.109.209.209,71 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp461.244.364.145,11. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 turun sebesar Rp13.337.280.777,65 atau 3,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp443.446.489.987,36.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Realisasi barang dan jasa turun dibandingkan Tahun lalu karena belanja barang dan jasa Tahun berjalan sudah sesuai kebutuhan tanpa mengurangi target program dan kegiatan. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>1</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>89.038.874.636,36</b>	<b>84.646.192.374,00</b>	<b>95,07</b>	<b>93.488.216.071,00</b>	<b>(8.842.023.697,00)</b>	<b>(9,46)</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	88.689.416.065,36	84.303.109.574,00	95,05	93.488.216.071,00	(9.185.106.497,00)	(9,82)
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	267.528.800,00	262.857.800,00	98,25		262.857.800,00	
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	81.929.771,00	80.225.000,00	97,92		80.225.000,00	
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>159.645.710.614,65</b>	<b>152.434.331.157,00</b>	<b>95,48</b>	<b>160.939.432.410,47</b>	<b>(8.505.101.253,47)</b>	<b>(5,28)</b>
	Belanja Jasa Kantor	98.532.000.619,65	93.574.502.588,00	94,97	97.238.650.900,97	(3.664.148.312,97)	(3,77)
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.128.659.837,00	30.126.918.156,00	96,78	30.326.564.566,00	(199.646.410,00)	(0,66)
	Belanja Sewa Tanah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	8.739.100,00	12.260.900,00	140,30
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.857.237.986,00	6.696.631.774,00	97,66	6.402.522.188,00	294.109.586,00	4,59
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	469.511.450,00	334.729.800,00	71,29	434.948.050,00	(100.218.250,00)	(23,04)
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.738.482.159,00	3.442.549.404,00	92,08	3.615.738.947,00	(173.189.543,00)	(4,79)
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.299.298.738,00	7.875.352.095,00	94,89	8.990.402.358,50	(1.115.050.263,50)	(12,40)
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00		50.000.000,00	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	10.383.019.825,00	10.146.697.340,00	97,72	13.921.866.300,00	(3.775.168.960,00)	(27,12)
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	166.500.000,00	165.950.000,00	99,67		165.950.000,00	
<b>3</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35.024.860.145,44</b>	<b>34.439.783.696,00</b>	<b>98,33</b>	<b>30.439.644.895,00</b>	<b>4.000.138.801,00</b>	<b>13,14</b>
	Belanja Pemeliharaan Tanah	305.151.250,00	299.603.523,00	98,18			
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.043.499.472,00	4.851.267.923,00	96,19	5.276.205.102,00	(424.937.179,00)	(8,05)
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.758.122.884,15	16.544.316.908,00	98,72	14.275.568.433,00	2.268.748.475,00	15,89



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	12.354.631.201,29	12.260.677.443,00	99,24	10.643.918.860,00	1.616.758.583,00	15,19
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.250.000,00	99,25	74.600.500,00	24.649.500,00	33,04
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	463.455.338,00	384.667.899,00	83,00	169.352.000,00	215.315.899,00	127,14
4	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.574.434.798,66</b>	<b>24.564.152.727,00</b>	<b>89,08</b>	<b>25.966.101.193,64</b>	<b>(1.401.948.466,64)</b>	<b>(5,40)</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.574.434.798,66	24.564.152.727,00	89,08	25.966.101.193,64	(1.401.948.466,64)	(5,40)
5	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>23.456.300.372,00</b>	<b>23.036.534.375,00</b>	<b>98,21</b>	<b>19.065.563.706,00</b>	<b>3.970.970.669,00</b>	<b>20,83</b>
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.228.994.572,00	7.912.163.800,00	96,15	4.918.892.107,00	2.993.271.693,00	60,85
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.227.305.800,00	15.124.370.575,00	99,32	14.146.671.599,00	977.698.976,00	6,91
6	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>13.997.085.892,00</b>	<b>12.883.065.586,00</b>	<b>92,04</b>	<b>13.379.012.899,36</b>	<b>(495.947.313,36)</b>	<b>(3,71)</b>
7	<b>Belanja Barang dan Jasa BOSP</b>	<b>603.600.000,00</b>	<b>603.580.100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>603.580.100,00</b>	
8	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>111.903.497.686,00</b>	<b>97.501.569.194,71</b>	<b>87,13</b>	<b>100.168.518.811,89</b>	<b>(2.666.949.617,19)</b>	<b>(2,66)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>461.244.364.145,11</b>	<b>430.109.209.209,71</b>	<b>93,25</b>	<b>443.446.489.987,36</b>	<b>(13.940.860.877,65)</b>	<b>(3,14)</b>

Realisasi belanja barang dan jasa BOS adalah realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOSNAS di 57 Sekolah Negeri. Realisasi barang dan jasa tersebut tidak melalui kas daerah akan tetapi langsung dari rekening tiap-tiap sekolah tersebut. Sehingga, untuk pengakuan belanja tersebut melalui sistem SPB (Surat Pengesahan Belanja) dari BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan.

Realisasi belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD adalah realisasi belanja barang dan jasa di 17 sekolah TK Negeri di Kota Blitar.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD adalah realiasi belanja barang dan jasa BLUD di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Realisasi barang dan jasa tersebut tidak melalui kas daerah akan tetapi langsung dari Rekening BLUD. Sehingga, untuk pengakuan belanja tersebut melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran RSUD Mardi Waluyo.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Selain BOS dan BLUD, pengakuan realisasi belanja barang dan jasa yang melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) yaitu belanja BOK di 3 UPT Puskesmas berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan.

3.	Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		46.498.000.409,00	45.820.694.832,00	40.770.317.144,00

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp45.820.694.832,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp46.498.000.409,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 naik sebesar Rp5.050.377.688,00 atau 12,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp40.770.317.144,00.

Belanja Hibah mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya belanja hibah ke KPU dan Bawaslu untuk keperluan Pilkada 2024.

Adapun rincian Belanja Hibah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 36 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	(dalam Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi	%		Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.260.000.000,00	19.241.121.000,00	99,90	12.228.033.800,00	7.013.087.200,00	57,35
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.388.596.000,00	16.781.363.165,00	96,51	22.961.074.924,00	(6.179.711.759,00)	(26,91)
3	Belanja Hibah Dana BOS	5.287.100.000,00	5.264.741.259,00	99,58	5.122.901.904,23	141.839.354,77	2,77
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	545.904.409,00	545.904.409,00	100,00	546.889.372,00	(984.963,00)	(0,18)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
5	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.016.400.000,00	3.987.564.999,00	99,28	0,00	3.987.564.999,00	0,00
Jumlah		46.498.000.409,00	45.820.694.832,00	98,54	40.858.900.000,23	974.229.832,77	2,38

**Tabel 37 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024**

					(dalam Rupiah)	
	SKPD	Nama Penerima		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Hibah			46.348.000.409,00	45.820.694.832,00	
A	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			19.260.000.000,00	19.241.121.000,00	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Jalan Tanjung Nomor 109 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	3.452.905.800,00	3.452.905.800,00	
		KPU Kota Blitar	Jln Pemuda Soempono 72	11.547.094.200,00	11.547.094.200,00	
		KODIM 0808/BLITAR	JL. AHMAD YANI NO 6 KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
		POLRES BLITAR KOTA	JL.P.SUDIRMAN 17	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			1.760.000.000,00	1.741.121.000,00	
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			1.760.000.000,00	1.741.121.000,00	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kejaksaan Kota Blitar	berupa Gedung Negara Sederhana di Jl. Dr. Sudanco Supriadi	1.760.000.000,00	1.741.121.000,00	
Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				19.260.000.000,00	19.241.121.000,00	
B	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			17.388.596.000,00	16.781.363.165,00	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			7.457.542.000,00	7.238.789.165,00	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			6.152.000.000,00	6.146.650.000,00	
	Dinas Kesehatan	PMI Kota Blitar	Jl. Panglima Sudirman No. 28	540.000.000,00	540.000.000,00	
		Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cabang Kota Blitar	Jl. Cemara No. 269 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Dekopinda Kota Blitar	Jl. Kalimantan No. 30	75.000.000,00	75.000.000,00	
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR	JL. Dr. SUTOMO 29	87.000.000,00	87.000.000,00	
		KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ( KNPI ) KOTA BLITAR	Jl. Veteran No 170 Kelurahan Plosokerep Kec. Sananwetan Kota Blitar	175.000.000,00	175.000.000,00	
		KONI KOTA BLITAR	Jl. COKROAMINOTO NO. 34	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	
		KOMITE OLAH RAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KOTA BLITAR	JL. CIMALAYA Gg. I No.05 RT.04 RW 09	75.000.000,00	75.000.000,00	
		NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA ( NPCI ) KOTA BLITAR	JL. SURYAT GG I NO.32 RT 02/ RW. 06	100.000.000,00	100.000.000,00	
		KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR	Jl. Bengawan Solo - Blitar	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DP KORPRI KOTA BLITAR	Jalan Kenanga No. 1 Kota Blitar	400.000.000,00	400.000.000,00	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BLITAR	JL ANJASMORO NO 53 KOTA BLITAR	150.000.000,00	150.000.000,00	
		FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BLITAR	Jl. Anjasmoro No. 21 Kota Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	
		BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR	Jl. Anjasmoro No. 21, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117	200.000.000,00	194.650.000,00	
		FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BLITAR	JL. VETERAN NO. 38 KOTA BLITAR	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			1.305.542.000,00	1.092.139.165,00	





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima		Anggaran	Realisasi
Dinas Pendidikan	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Gedung Negara Sederhana	199.002.000,00	189.228.138,00
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Gedung Negara Sederhana	273.058.000,00	243.839.989,00
	SMPK Yohanes Gabriel Blitar	Gedung Negara Sederhana	129.500.000,00	105.428.594,00
	SMP AL MUHAJIRIN	Gedung Negara Sederhana	450.000.000,00	352.287.838,00
	SMP Katolik Yohanes Gabriel	Gedung Negara Sederhana	253.982.000,00	201.354.606,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		7.910.730.000,00	7.522.250.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		7.421.230.000,00	7.034.610.000,00
Dinas Sosial	LKSA AR ROHMAH	JL. DIPONEGORO 08	30.000.000,00	30.000.000,00
	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KOTA BLITAR	Jl. ANJASMORO NO. 83 BLITAR	26.960.000,00	26.960.000,00
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	TAKMIR MASJID Hidayatullah	JL. KALIMANTAN NO. 42 RT 03 RW 17	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	DMJ Kota Blitar	Jl. Ir. Soekarno No 11b Kota Blitar	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	BAZNAS Kota Blitar	Jalan Kenanga No. 1 Kota Blitar	175.000.000,00	Rp 175.000.000
	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar	Jalan Kenanga No. 2 Kota Blitar	125.000.000,00	Rp 125.000.000
	MASJID NURUL IMAN TANJUNGSARI KOTA BLITAR	Jl. Mahakam No. 36 RT01 RW 03 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	MASJID AL-MUKHLISIN	JL. GUNOJOYO RT 2 RW 8	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	TAKMIR MUSHOLLA AT-TAUBAH	Jalan Semeru Barat RT 02 / RW 06 Kel. Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	-	Rp -
	MASJID HIDAYATULLOH	JALAN MANGGAR NO.68	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	MUSHOLA AL ARIFIAH	Kota Blitar	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	MUSHOLA AN NAHAR	Kota Blitar	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	MUSHOLA AL FATH	Jl. Ciliman NO. 05 RT 01 RW 04 TANGGUNG	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	MUSHOLA AL BAROKAH		20.000.000,00	Rp 20.000.000
	Masjid An-Nur	Jalan Nias No 104 A Sananwetan Kota Blitar	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	YAYASAN PONDOK PESANTREN HUFFADZ MAMBA'U SYAFAATIL QUR'AN	Jl. Letda Markawi No. 38 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedog	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	MUSHOLA BAITUSSALAM	JL. KALI SERANG RT 01 RW 04 KEL. PAKUNDEN	15.000.000,00	Rp 15.000.000
	MASJID AL ISTIQOMAH	JL IR SUKARNO 313	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	Masjid Baitur Rofik	Jl. Ciliwung No. 301	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	TAKMIR MASJID BAITUN NUUR	JL. D.I PANJAITAN NO. 71	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	AL AMIN TLUMPU	JL. WIDURI NO. 102 RT/02 RW/03	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	MASJID AL MUSTHOFA	Kota Blitar	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	LANGGAR AT-TAUBAT	JL. KOPI RT 2 RW 3 REMBANG SANANWETAN	25.000.000,00	Rp 25.000.000
	PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PIH) KOTA BLITAR	Jln Kenanga No 2 Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar	250.000.000,00	Rp 250.000.000
	MADIN ROUDLOTUT THOLIBIN	JL Yapen NO 44 RT 2 RW 4 Cabean Plosokerep Kota Blitar	-	Rp -
	MUSHOLA NURUL IMAN BENDO	JL. RIAM KANAN RT3/VIII, BENDO KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR JAWA TIMUR	50.000.000,00	Rp 50.000.000
	YAYASAN AL MUHAJIRIN TANJUNGSARI KOTA BLITAR	Jl Toba B II NO 7 Perumnas Pakunden Kota Blitar	50.000.000,00	Rp 50.000.000
Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
	SD ALAM AL GHIFARI	JL SUMBA NO.38	130.290.000,00	125.550.000,00
	MI PESANTREN	Jl. Raden Patah No. 01	87.600.000,00	87.600.000,00
	MI Nurul Huda	Jl. Ciliwung No. 274	52.500.000,00	50.100.000,00
	MI HARAPAN BANGSA	JL. KALI LESTI RT 001 RW 006	28.500.000,00	28.500.000,00
	MI DARUSSALAM	Jl. Kaliporong No. 163	150.000.000,00	150.000.000,00
	MI PERWANIDA	Jl. Sultan Agung No 92	153.300.000,00	154.200.000,00
	SD ISTIMEWA 3	JL BALI NO. 76	4.950.000,00	-
	SD KATOLIK YOS SUDARSO BLITAR	JL. Cepaka NO. 8 Blitar	69.300.000,00	62.000.000,00
	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Ir. Soekarno No 1	61.200.000,00	61.200.000,00
	SD ISLAM KARDINA MASSA	JL. KALIMANTAN NO. 111 SANANWETAN KOTA BLITAR	82.800.000,00	82.800.000,00
	SD ISLAM TARBİYATUL FALLAH	Jalan KaliPorong No. 128	28.350.000,00	28.350.000,00
	SD Islam Tanjungsari	Jl. Asahan Gg V No 4	128.700.000,00	107.100.000,00
	SD Islam Sukorejo	Jl. Manggar No. 43	77.400.000,00	71.100.000,00
	SD ISLAM KOTA BLITAR	Jl. Semeru 55	205.290.000,00	194.400.000,00
	SD MUHAMMADIYAH	JL. COKROAMINOTO NO 03, RT. 07 RW 01 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	84.150.000,00	67.050.000,00
	SD KATOLIK SANTA MARIA	JL. SUDANCO SUPRIYADI NO 21 KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR	172.350.000,00	171.900.000,00
	SDI MAMBA UL HISAN	Jl. Asahan No. 52 RT. 03 RW 05 Pakunden Sukorejo Kota Blitar	3.150.000,00	3.150.000,00
	SD LITTLE ANGEL SCHOOL	Ir. Soekarno No. 341 A	15.300.000,00	15.300.000,00







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	JL. VETERAN GG. VI NO. 10 45.000.000,00	28.800.000,00
	MIS HIDAYATULLAH	JL. KALIMANTAN NO.42 SANANWETAN KOTA BLITAR	91.800.000,00 78.900.000,00
	MIS DIPONEGORO	JL. JATI NO. 206 SUKOREJO KOTA BLITAR	12.000.000,00 10.800.000,00
	MIN KOTA BLITAR	JALAN KOLONEL SUGIONO NO 4 GEDOG SANANWETAN KOTA BLITAR	122.100.000,00 122.100.000,00
	MI ULUMUL FADHOL	Jl. Halmahera no 119 Klampok	17.100.000,00 17.100.000,00
	MI SUNAN GIRI KOTA BLITAR	Jl. Tidar No. 35 Kauman Kepanjenkidul	11.400.000,00 11.400.000,00
	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>		
	SMP TARBIYATUL FALAH	Jl. Kaliporong No. 128 Pakunden	12.000.000,00 12.000.000,00
	SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR	JL. IR. SOEKARNO NO. 44	6.500.000,00 3.500.000,00
	SMP TAMAN SISWA	JL. A. YANI NO 44	7.000.000,00 7.000.000,00
	MTs Diponegoro	Jl. Jati No. 193 A	2.100.000,00 2.100.000,00
	MTs Hidayatullah	Jl. Karimata Kec. Sananwetan	6.600.000,00 3.300.000,00
	MTs Maarif NU Blitar	Jl. Ciliwung No.56	23.100.000,00 15.900.000,00
	MTS NURUL HUDA KOTA BLITAR	JL. D.I. PANJAITAN 73	1.800.000,00 18.000.000,00
	MTsN 1 Kota Blitar	JL. Cemara X/83 Karangsari Sukorejo	123.900.000,00 123.900.000,00
	SMP AL MUHAFAZH OH	Jalan Sungai Hulu Timur No 15	18.500.000,00 16.500.000,00
	SMP ALAM AL GHIFARI	Jl Sumba Gang III	34.000.000,00 24.500.000,00
	SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN	JL. SUNGAI HILIR TIMUR NO 05 DAWUHAN KAUMAN	18.000.000,00 18.000.000,00
	SMPK YOS SOEDARSO	JALAN CEPAKA NO. 6	80.000.000,00 80.000.000,00
	SMPK Yohanes Gabriel Blitar	Jl. Diponegoro No.38	42.500.000,00 42.500.000,00
	SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	JALAN IR. SOEKARNO NO.01	11.500.000,00 11.500.000,00
	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</b>		
	KB AL-KAUTSAR	JL. CICAS NO. 52 RT. 03 RW. 10 KELURAHAN TANGGUNG KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	11.600.000,00 8.000.000,00
	KB YAA BUNAYYA	Jl. Untung Suropati No. 249	10.600.000,00 11.600.000,00
	TK PKK 1 SUKOREJO	JL. GALUNGUNG NO. 13	1.500.000,00 7.400.000,00
	TPA BUAH HATI	Perum.Puri Kenari Asri Blok D No.6 RT.004 RW 003, Plosokerep, Sananwetan, Kota Blitar	22.400.000,00 1.500.000,00
	KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I	JL. COKROAMINOTO NO.3	11.400.000,00 14.400.000,00
	TK AL HIDAYAH DAWUHAN	JALAN KALI PUTIH NO 13	16.250.000,00 10.800.000,00
	TK PKK 2 SENTUL	JL. DEWI SARTIKA NO 15 SENTUL BLITAR	9.250.000,00 7.500.000,00
	KB ARROHMAH	JALAN PLOSO NO 04 PLOSOKEREP SANANWETAN BLITAR	22.200.000,00 9.250.000,00
	KB ISTIQOMATURROHMAH	Jl Ir. SOEKARNO RT 02 RW 06 SENTUL	19.000.000,00 22.200.000,00
	TK HIDAYATURROHMAH	BTN MELATI BLOK A NO.8 KEPANJENKIDUL	25.750.000,00 19.000.000,00
	TK AL HIDAYAH XV NGADIREJO	JL. CILIWUNG NO. 271 NGADIREJO	17.500.000,00 25.750.000,00
	TAMAN POSYANDU PELANGI BANGSA	JL. WARU NO 12	11.800.000,00 16.000.000,00
	TK LITTLE ANGEL SCHOOL	JL.Ir.Soekarno No.341A RT.002 RW.006	26.000.000,00 11.800.000,00
	TK AL HIDAYAH IV GEDOG I	JL. PEMUDA SUMPONO GG.IV NO.12	24.500.000,00 26.000.000,00
	TK AL-HIDAYAH XI BENDOGERIT	Jalan Borobudur No. 125 RT 003 RW 010	23.000.000,00 17.250.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Jl.Cokroaminoto No.03 RT.007 RW.001	12.000.000,00 23.000.000,00
	TAMAN POSYANDU LEO	JL. HALMAHERA NO 111 RT 03 RW 06	16.200.000,00 12.000.000,00
	TPA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV	Jalan dr. Soetomo No.34 Kec. Sananwetan Kel. Sananwetan	10.200.000,00 16.200.000,00
	KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV	Jalan dr. Soetomo No. 34, Kec. Sananwetan Kel. Sananwetan	14.200.000,00 10.200.000,00
	KB Aisyiyah Bustanul Athfal III	Jl. Kurma 19	8.000.000,00 12.600.000,00
	TK AL HIDAYAH KAUMAN	JALAN PANDAN NO. 2 RT 3 RW 6	50.250.000,00 7.800.000,00
	SPS MELATI I	JL. MASJID NO.37 KAUMAN KEPANJENKIDUL KOTA ABLITAR	12.200.000,00 50.250.000,00
	TK AL-HIDAYAH XXV AL HIKMAH DIMORO	Jl.SOKA Rt 02 / Rw 01	11.500.000,00 11.800.000,00
	KBNURUL HUDA	JL. CIWULAN NO.62B	16.000.000,00 11.000.000,00
	TK PKK 1 BENDOGERIT	JL PAMENANG 07	5.000.000,00 16.000.000,00
	TAMAN POSYANDU ASPARAGA	Jl. Borobudur Gg III No. 4 RT 002 RW 010	23.400.000,00 2.000.000,00
	KB ARROHMAH MELATI	BTN MELATI INDAH BLOK A NO. 08 RT 01 RW 11	16.600.000,00 14.800.000,00
	TAMAN POSYANDU RAJAWALI	JALAN KENARI NO 36 RT 01 RW 04	16.600.000,00 16.600.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4	Jl. Dr. Sutomo No. 34	19.750.000,00 16.600.000,00
	TK LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	JL KARTINI NO.17	21.750.000,00 19.750.000,00
	TK ALAM AL GHIFARI	JALAN SUMBA GANG III	35.750.000,00 21.750.000,00
	TK PERTIWI KOTA BLITAR	Jl Diponegoro No.23 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar	10.500.000,00 35.750.000,00
	TK DHARMA WANITA 2 TANGGUNG	JL. ANTASARI NO 54, RT 002/ RW 002	9.000.000,00 8.250.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi
	SPS POS PAUD MUSTOKOWENI JL. BAWEAN NO. 1 RT.03 RW.14	12.400.000,00	9.000.000,00
	KB LABORATORIUM UM KOTA BLITAR JL. KARTINI NO 17	15.600.000,00	12.400.000,00
	TK AL HIDAYAH TLUMPU JL. WIDURI NO. 104 RT'02 RW'03	32.750.000,00	15.600.000,00
	TK AL HIDAYAH CABEAN 2 JL. KENARI Gg VIII No 3	4.500.000,00	32.750.000,00
	TK PANCASILA Jl. Karya Barat No. 03 RT 004 / RW 008	3.750.000,00	4.200.000,00
	TK TRISULA 1 Jln. VETERAN NO. 10 RT.01 RW.06	5.500.000,00	3.750.000,00
	TK PKK KELURAHAN TURI JL. BERINGIN NO. 322 RT 02 RW 01	12.000.000,00	6.000.000,00
	TK AL HIDAYAH VIII DARUSSALAM Jl. Kali Porong No. 163	49.000.000,00	10.000.000,00
	TK KRISTEN HARMONI JL. CEMARA SELATAN NO.66	12.250.000,00	2.500.000,00
	TK AL HIDAYAH KLAMPOK Jl. Sulawesi No. 39	17.000.000,00	12.250.000,00
	KB LITTLE ANGEL JL. IR.SOEKARNO NO 341-A RT 002 RW 006 KELURAHAN SENTUL	24.500.000,00	17.000.000,00
	TK KARTIKA IV - 43 Jl. Maluku No.14	15.000.000,00	20.800.000,00
	KB MAL AABUS SIBYAN JL. ASAHAN NO.72	11.000.000,00	5.250.000,00
	TK BUDI UTOMO Jl Kyai Mojo No 27c	9.000.000,00	11.000.000,00
	TK Saint Hanna Jl.Diponegoro 15	35.500.000,00	8.750.000,00
	SPS DELIMA JL.CILIWUNG GG 1 NO 12 RT 02 RW 02	12.800.000,00	31.250.000,00
	SPS SARTIKA JL SUMANTRI BROJONEGORO	18.200.000,00	10.800.000,00
	TK AL HIDAYAH BENDO Jln.Cimalaya No.13A RT.004 RW.009	14.000.000,00	16.000.000,00
	SPS MAWAR JALAN CIATER NO.05 RT 02 RW 05 KEL.BENDO KEC.KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	10.200.000,00	11.250.000,00
	KB PAUD ALAM AL GHIFARI JL. SUMBA NO. 38 RT. 001 RW. 006 KARANGTENGAH SANANWETAN	30.800.000,00	9.400.000,00
	KB TAB SYUHADA' HAJI JALAN SUDANCO SUPRIADI NO.18	73.400.000,00	27.200.000,00
	SPS MELATI BENDO JL. RIAM KANAN RT 002 RW 007	8.400.000,00	7.340.000,00
	TK Kuncup Melati Jl. Mahoni No.38, Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	15.750.000,00	7.200.000,00
	TK AL HIDAYAH KLAMPOK 2 Jl.Halmahera No.113	21.850.000,00	13.000.000,00
	TK KEMALA BHAYANGKARI 44 JL. BALI NO 56	9.000.000,00	19.500.000,00
	KB YOS SUDARSO Jl. Cepaka No. 08	6.400.000,00	7.250.000,00
	TK PKK 1 SENTUL Jl. Ir. Soekarno, No. 339 RT 02 RW 06	7.000.000,00	3.400.000,00
	TK K YOS SUDARSO Jl. Cepaka No. 08	10.500.000,00	4.000.000,00
	TK AL HIDAYAH XXI JAUSENAN Jl. Kali Proyo No.06 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar	6.500.000,00	5.500.000,00
	KB DARUSSALAM JL. BOGOWONTO NO. 130	2.900.000,00	6.500.000,00
	TK AL HIDAYAH DARUSSALAM 2 JL. BOGOWONTO 123	6.000.000,00	2.500.000,00
	KB HARAPAN BUNDA Jln. Cepaka No. 24 RT.02 RW.10	8.000.000,00	2.000.000,00
	TK AL HIDAYAH 17 TANJUNGSARI Jl. Kali Progo No. 32	15.500.000,00	7.200.000,00
	TK KATOLIK SANTA MARIA BLITAR JL. SUDANCO SUPRIYADI No.17	26.750.000,00	12.250.000,00
	TK AL HIDAYAH CABEAN 1 JL.BIAK NO.16 RT02 RW.04	12.000.000,00	26.750.000,00
	KB Santa Maria Jl. Sudanco Supriyadi No.17	10.000.000,00	6.500.000,00
	TPA DINAR NASYIAH JALAN BALI GG II NO 01 RT 002 RW 005	14.000.000,00	8.200.000,00
	KB SAINT HANNA Jalan Diponegoro No 15	27.800.000,00	14.000.000,00
	KB TAAM AL IKHLAS JL.MENDUT NO.28 RT.004/ RW.008	11.800.000,00	27.800.000,00
	TK AL HIDAYAH GEDOG 2 JL. MAJAPAHIT NO. 104	9.500.000,00	11.600.000,00
	TK AL HIDAYAH IX KARANGTENGAH JL. SELAYAR RT 03 RW 02	10.500.000,00	9.500.000,00
	KB SABILA MANDIRI JL. TERNATE NO 52	26.200.000,00	5.750.000,00
	KB AR ROHMAH XV Jalan Citandui Rt 02 Rw 09	14.400.000,00	26.200.000,00
	TK AL - HIDAYAH XXII BLITAR Jl. Rayung Wulan No. 03	27.250.000,00	13.000.000,00
	TK Al Hidayah Sukorejo Jl Manggar No 43	36.750.000,00	18.750.000,00
	KB HARAPAN BANGSA JL. KALI LESTI RT 001/ RW 006	11.800.000,00	33.750.000,00
	KB AR ROHMAH V WAHID HASYIM JL.PANDAN LARAS NO .15	7.800.000,00	8.200.000,00
	KB DHARMA WANITA Jl. Bengawan Solo No. 64	11.400.000,00	7.800.000,00
	TAMAN POSYANDU KELUD JL. KELAPA GADING 44 RT 01 RW 01	16.200.000,00	11.400.000,00
	KB MEKAR BANGSA JALAN D.I PANJAITAN NO 63 RT 01 RW 03	14.800.000,00	14.800.000,00
	TK MEKAR BANGSA JALAN D.I PANJAITAN NO 63 RT 01 RW 03	10.250.000,00	14.800.000,00
	TK HARAPAN BANGSA JL. KALI LESTI RT. 01 RW. 06 PATIHAN KOTA BLITAR	15.250.000,00	10.250.000,00
	TK AL-KAUTSAR JL. CICADAS NO. 52 RT. 3 RW. 10 KEL. TANGGUNG KOTA BLITAR	13.250.000,00	15.250.000,00
	SPS HARAPAN KITA JL A. YANI NO 129 BLITAR	8.400.000,00	13.250.000,00
	TK TRISULA VII Jl. Manggar No. 59	3.500.000,00	7.400.000,00
	SPS MANGGAR INDÁH JL MANGGAR NO 9B RT 03 RW 07 KEL. SUKOREJO KEC SUKOREJO KOTA BLITAR	16.000.000,00	3.250.000,00
	KB HIDAYATULLAH JL. KALIMANTAN NO 42 SANANWETAN	28.400.000,00	10.400.000,00
	Taman Posyandu Kerantili Jl.Pemuda Sumpomo no.49	8.100.000,00	25.400.000,00
	KB TIARA BUNDA Jln. Imam Bonjol Gang II No 18	8.800.000,00	7.300.000,00
	KB TUNAS BANGSA Jalan Sodanco Supriyadi NO. 22 Kota Blitar	7.400.000,00	8.200.000,00
	KB BINA INSANI JL. KOLONEL SUGIONO NO. 09 GEDOG SANANWETAN KOTA BLITAR	12.000.000,00	7.400.000,00
	KB BINTANG FAJAR JL.KELENGKENG 14	12.600.000,00	12.000.000,00
	KB SAYANG BUNDA Jalan Kaligunting No.16 RT 003 RW 003	21.000.000,00	11.800.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi
	TP Permata Bunda JL. MELATI NO 38 C RT 01 RW 12, Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	12.600.000,00	21.000.000,00
	KB SURYA AGUNG JL. KELUD RT 02 RW 02 KEPANJENLOR KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	12.200.000,00	12.200.000,00
	TP. Dewi Setyowati Jl. Kyai Mojo No.9	25.800.000,00	11.400.000,00
	TP PUSPASARI Jl. Kuweni No. 01 RT 02 RW 02	10.000.000,00	25.600.000,00
	KB AR-ROHMAH XII JALAN MAJAPAHIT NO.104 GEDOG	9.200.000,00	8.600.000,00
	KB AR-ROHMAH VII Jl. Kangean No. 84 RT 005 RW 003 Sananwetan Blitar Jawa Timur	10.600.000,00	8.400.000,00
	TK AL HIDAYAH PENGKOL JALAN KALIMAS NO.100 RT 001 RW 005 PENGKOL	5.000.000,00	10.600.000,00
	KB ISLAM BEN TAQWA JL. JATI GG XII SUKOREJO BLITAR	5.250.000,00	5.000.000,00
	TK ISLAM BEN TAQWA Kota Blitar	10.000.000,00	5.250.000,00
	TK AL-HIDAYAH II PLOSOKEREP JL. SUREN NO.29 PLOSOKEREP	31.750.000,00	7.500.000,00
	SPS KENANGA JL. TARAKAN RT. 01 RW. 01	5.950.000,00	29.500.000,00
	KB KARTIKA IV-43 CERIA JALAN MALUKU NO 14	7.900.000,00	5.950.000,00
	KB TAAM AL-HUDA Jalan Kalimas Nomor 100	2.700.000,00	7.900.000,00
	TK TRISULA 2 JL. SUDANCO PARTOHARJONO Gg.III NO.1 KEL. BENDOGERIT KEC. SANANWETAN	1.250.000,00	2.700.000,00
	TK DHARMA WANITA TANJUNGSARI JL. MAHAKAM NO. 141	10.750.000,00	10.000.000,00
	KB RAHAYU Jl. Bogowonto RT. 03 RW. 06	3.250.000,00	3.250.000,00
	KB AL HIDAYAH SUKOREJO JL. MANGGAR NO. 43 RT.01 RW.08	18.200.000,00	18.200.000,00
	KB KRISTEN HARMONI JL. CEMARA SELATAN NO. 66 REMBANG	8.600.000,00	7.200.000,00
	TK IDHATA KOTA BLITAR JL. CUT NYAK DIEN, NO. 54 KEL. SENTUL KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	5.000.000,00	1.000.000,00
	SPS POS PAUD ASAHAN JL. KALI GLAGAH NO 11 RT 2 RW 9 TANJUNGSARI	16.800.000,00	14.600.000,00
	SPS ARYO BLITAR JL. JOKO KANDUNG NO. 130A	28.400.000,00	28.400.000,00
	TK AL HIDAYAH VI WAHID HASYIM JL. PANDAN LARAS NO. 15	15.500.000,00	12.500.000,00
	SPS KUSUMA BANGSA JL. KEDONDONG RT3 RW3 KEL TURI	23.200.000,00	22.400.000,00
	Taman Posyandu Flamboyen Jl. Jati No. 64 RT 1 RW 13	12.200.000,00	10.600.000,00
	KB AR-ROHMAH IX DIMORO JL. SOKA	9.400.000,00	8.000.000,00
	KB AL-AZHAR JL. TOBA BLOK BII/NO.7 RT.02/RW.08 KEL. TANJUNGSARI	13.800.000,00	13.800.000,00
	SPS TP BLIMBING JI RAMBUTAN 86 RT 3 RW 4	17.000.000,00	16.000.000,00
	TK PKK 2 NGADIREJO JI K.H. Agus Salim No.42	35.000.000,00	3.000.000,00
	TK Al Hidayah Karang Sari Jl. Blimbing No.06 Karang Sari	10.250.000,00	6.500.000,00
	TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I JL. COKROAMINOTO NO 03 RT 07/01	11.800.000,00	11.400.000,00
	KB ABA II Jl. Veteran Gg 01 No 04 RT 02 RW 07 Kepanjen Kidul Kota Blitar	6.800.000,00	6.800.000,00
	SPS MELATI IV JALAN PANDAN Gg II NO 09 RT 03 RW 06 KEL. KAUMAN KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	8.600.000,00	8.600.000,00
	KB AL MUKARROMAH JL. Widuri No. 179 Tlumpu, Sukorejo, Kota Blitar	11.200.000,00	10.200.000,00
	KB Qurrota A'yun Jln. WR Supratman Gang. 03 No. 06	7.200.000,00	7.200.000,00
	KB CERAH JL. Ir. SOEKARNO GG. VI NO. 15	7.800.000,00	10.000.000,00
	TK AL HIDAYAH XII SANANWETAN JL. KI AGENG SENTONO NO. 02	13.000.000,00	9.800.000,00
	TPA ALAM AL GHIFARI JALAN SUMBA NO.38 KOTA BLITAR	11.000.000,00	9.800.000,00
	KB BIYUNG EMBAN JL. JOKO KANDUNG NO. 18 RT 003 RW 004	17.200.000,00	17.200.000,00
	TK AL HIDAYAH TANGGUNG JALAN CITANDUI NO 44	34.500.000,00	27.750.000,00
	TK PKK 2 SUKOREJO JL. CEPAKA NO. 24 KEL. SUKOREJO KEC. SUKOREJO KOTA BLITAR	4.250.000,00	3.000.000,00
	TK AL HIDAYAH XXVIII SANANWETAN 2 JL. KANGEAN NO. 84 RT 05/RW 03	24.750.000,00	21.000.000,00
	TK Asyiyah Bustanul Athfal III Jl. Kurma No. 19	5.500.000,00	5.500.000,00
	TK AL HIDAYAH XXIV SENTUL JL. sentot prawirodirjo no 17 Sentul	16.750.000,00	12.500.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
	PKBM TUNAS PRATAMA PERUM GKR BLOK G NO. 03 RT 03 RW 16	13.500.000,00	10.000.000,00
	Madrasah Diniyah Kota Blitar	1.311.930.000,00	1.311.900.000,00
	PKBM TUNAS PERTIWI Jl. Ciliwung No 304	10.000.000,00	7.000.000,00
	PKBM BAHTERA DUA Jl. Lekso No. 18 RT 02 RW 01 Kel. Pakunden	25.000.000,00	25.000.000,00
	PKBM RASIO JL. JOKO KANDUNG GANG 1 NO. 18 RT 003 RW 004	36.500.000,00	36.500.000,00
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
	DEWAN PENDIDIKAN KOTA BLITAR Jl. A.Yani No 100 Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00
	PGRI KOTA BLITAR Jl. A.Yani No 100 Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	HIMPAUDI KOTA BLITAR JALAN SUMBA NO.38	50.000.000,00	50.000.000,00
	IGTKI-PGRI KOTA BLITAR JALAN CILIWUNG GANG IX NO. 7	50.000.000,00	50.000.000,00

*Handwritten signature*





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima		Anggaran	Realisasi
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			489.500.000,00	487.640.000,00
Dinas Pendidikan	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Meja Siswa	15.000.000,00	15.000.000,00
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Meja kerja guru	30.000.000,00	30.000.000,00
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Kursi Siswa	15.000.000,00	15.000.000,00
	SD KATOLIK YOS SUDARSO BLITAR	Jl. Cepaka NO. 8 Blitar berupa pengadaan Laptop	100.000.000,00	99.940.000,00
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Jl. VETERAN GG VI NO. 10 berupa pengadaan Laptop	100.000.000,00	99.940.000,00
	SMP AL MUHAFAZH OH	Meja Siswa	9.000.000,00	9.000.000,00
	SMP Katolik Yohanes Gabriel	Meja Siswa	13.500.000,00	13.500.000,00
	SMP Katolik Yohanes Gabriel	Kursi Siswa	13.500.000,00	13.500.000,00
	SMP AL MUHAFAZH OH	Kursi Siswa	9.000.000,00	9.000.000,00
	SMP Katolik Yohanes Gabriel	Meja dan kursi tamu	9.500.000,00	9.500.000,00
	SMP AL MUHAFAZH OH	Laptop	125.000.000,00	123.300.000,00
	SMP KATOLIK 3 YOS SOEDARSO	Laptop	50.000.000,00	49.960.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		2.020.324.000,00	2.020.324.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		100.000.000,00	100.000.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SANGGAR BUDAYA PATRIALOKA	Jl. Tanjung No 117 Pakunden Blitar	25.000.000,00	25.000.000,00
	Kampoeng Cyber Blitar	BTN Asabri Blok E. No. 22 RT 03 RW 15	25.000.000,00	25.000.000,00
	PERKUMPULAN KANGMAS DIAJENG PAYUKANDI	Jl. IR. SOEKARNO NO 11 KOTA BLITAR	50.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1.920.324.000,00	1.920.324.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TIRTA ABADI	Jl. Letda Markawi Gg 2 No. 10 RT 03 RW 02 Kelurahan Gedog Pembangunan IPAL + SR (50 KK)	492.324.000,00	492.324.000,00
	SAWAHAN	Lingk. RT 03 RW 092 Kelurahan Klampok Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	420.000.000,00	420.000.000,00
	CEMPOKO MULYO	Jl. Sambas No. 03 RT 03 RW 09 Kelurahan Kauman Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	840.000.000,00	840.000.000,00
	SUMBER SEHAT	Lingk. RW 04 Kelurahan Karangtengah Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	168.000.000,00	168.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			17.388.596.000,00	16.781.363.165,00
C	Belanja Hibah Dana BOS		5.137.100.000,00	5.264.741.259,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		5.137.100.000,00	5.264.741.259,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		5.137.100.000,00	5.264.741.259,00
Dinas Pendidikan	BOS Reguler SD			
	SD ALAM AL GHIFARI	Jl. Sumba 38	509.400.000,00	509.400.000,00
	SD ISLAM KARDINA MASSA	Jl. Kalimantan 111	297.900.000,00	295.953.274,00
	SD ISLAM KOTA BLITAR	Jl. Semeru No.55	585.900.000,00	582.785.640,00
	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	Jl. Veteran Gg. VI No. 10 Kota Blitar	110.700.000,00	108.520.797,00
	SD Islam Sukorejo	Jl. Manggar No. 43 Blitar	162.000.000,00	162.000.000,00
	SD ISLAM TANJUNGSARI	Jl. Asahan Gang V No 4 Tanjungsari Blitar	392.400.000,00	390.403.070,00
	SD ISLAM TARBİYATUL FALAH	Jl. Kali Porong No 128 Kota Blitar	90.900.000,00	89.680.700,00
	SD KATOLIK SANTA MARIA	Jl. Sudanco Supriyadi 21	490.500.000,00	490.500.000,00
	SD KATOLIK YOS SUDARSO	Jl. Cempaka 8	167.400.000,00	164.302.642,00
	SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY	Jl. Masjid No. 18	61.200.000,00	61.200.000,00
	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Ir. Soekarno No. 1	212.400.000,00	212.300.938,00
	SD LITTLE ANGEL SCHOOL	Jl. Ir. SOEKARNO No. 341a	57.600.000,00	57.600.000,00
	SD MUHAMMADIYAH BLITAR	Jl. cokroaminoto 3 Blitar	214.200.000,00	214.200.000,00
	SDI MAMBA UL HİSAN	Jl. Asahan No. 52	19.800.000,00	18.671.400,00
	BOS Kinerja SD			
	SD ISLAM TARBİYATUL FALAH	Jl. Kali Porong No 128 Kota Blitar	22.500.000,00	22.500.000,00
	SD KATOLIK SANTA MARIA	Jl. Sudanco Supriyadi 21	45.000.000,00	45.000.000,00
	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Ir. Soekarno No. 1	22.500.000,00	22.500.000,00
	SD KATOLIK YOS SUDARSO	Jl. Cempaka 8	25.000.000,00	25.000.000,00
	SD ISLAM SUKOREJO			22.500.000,00
	SD ALAM AL GHIFARI			22.500.000,00
	BOS Reguler SMP			
	SMP AL MUHAFAZH OH	Jl. SUNGAI HULU TIMUR NO. 15 BLITAR	300.300.000,00	300.300.000,00
	SMP ALAM AL GHIFARI	Jl. SUMBA Gang III Barat Blitar	129.800.000,00	129.800.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi
	SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN Jl. Sungai Hilir Timur No.05	299.200.000,00	295.529.182,00
	SMP KATOLIK YOHANES GABRIEL Jl. Diponegoro No.38	154.000.000,00	153.499.000,00
	SMP KATOLIK YOS SOEDARSO 3 BLITAR Jl. Cempaka 6	254.100.000,00	253.989.893,00
	SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR JL. IR. SOEKARNO NO.1 KOTA BLITAR	48.400.000,00	47.980.000,00
	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR Jl. Gili Silat No. 26 Kota Blitar	46.200.000,00	46.200.000,00
	SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR Jl Ir Soekarno, Kec. Sananwetan	58.300.000,00	57.203.800,00
	SMP TAMANSISWA Jl. A. Yani 44	26.400.000,00	26.382.100,00
	SMP TARBIYATUL FALAH Jl. Kaliporong No.128	133.100.000,00	131.338.823,00
	<b>BOS Kinerja SMP</b>		
	SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR Jl. Ir. Soekarno, Kec. Sananwetan		35.000.000,00
	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR Jl. Gili Silat No. 26 Kota Blitar		35.000.000,00
	SMP TARBIYATUL FALAH Jl. Kaliporong No.128		35.000.000,00
	SMP KATOLIK YOHANES GABRIEL Jl. Diponegoro No.38	25.000.000,00	25.000.000,00
	SMP ALAM AL GHIFARI JL. SUMBA Gang III Barat Blitar	35.000.000,00	35.000.000,00
	SMP KATOLIK YOS SOEDARSO 3 BLITAR Jl. Cempaka 6	70.000.000,00	70.000.000,00
	SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR JL. IR. SOEKARNO NO.1 KOTA BLITAR	70.000.000,00	70.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>5.137.100.000,00</b>	<b>5.264.741.259,00</b>
<b>D</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>545.904.409,00</b>	<b>545.904.409,00</b>
	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>545.904.409,00</b>	<b>545.904.409,00</b>
	<b>Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>545.904.409,00</b>	<b>545.904.409,00</b>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PAN Kota Blitar	200.663.459,00	200.663.459,00
	DPC GERINDRA KOTA BLITAR JL. TIMOR NO 42	19.454.900,00	19.454.900,00
	DPC PKB KOTA BLITAR JL. SERAYU NO. 44	60.694.833,00	57.758.608,00
	PARTAI GOLKAR Jl. Kalimantan No. 57 Kota Blitar	84.908.517,00	84.908.517,00
	PARTAI DEMOKRAT KOTA BLITAR Jl. SUMBA NO. 97	56.957.625,00	59.693.850,00
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT Jl. Dr. Sutomo No. 3	30.957.792,00	30.957.792,00
	DPC PPP KOTA BLITAR JL. KALIBRANTAS NO. 76 KAUMAN KOTA BLITAR	14.807.483,00	14.807.483,00
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Kota Blitar	59.628.283,00	59.628.283,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>545.904.409,00</b>	<b>545.904.409,00</b>
<b>E</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOSP</b>	<b>4.016.400.000,00</b>	<b>3.987.564.999,00</b>
	<b>Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD</b>	<b>2.856.600.000,00</b>	<b>2.855.664.999,00</b>
	<b>Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD</b>	<b>2.856.600.000,00</b>	<b>2.855.664.999,00</b>
	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>BOP PAUD Reguler</b>	
1	TK AL HIDAYAH XXIV SENTUL JL. Sentot Prawirodirjo No.17	15.000.000,00	15.000.000,00
2	TK AL HIDAYAH TANGGUNG JL. Citandui No. 44	62.400.000,00	62.400.000,00
3	TK AL HIDAYAH KLAMPOK 2 Jl. Halmahera No. 113 Kel. Klampok Kec. Sananwetan	30.000.000,00	30.000.000,00
4	TK AL HIDAYAH CABEAN 2 JL. KENARI Gg VIII No.3	5.400.000,00	5.400.000,00
5	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 JL DR SUTOMO NO.34	24.000.000,00	24.000.000,00
6	TK AL HIDAYAH XXI JAUSENAN Jl Kali Proyo No.06	14.400.000,00	14.400.000,00
7	TK PKK 2 SENTUL JL. DEWI SARTIKA No. 15	15.000.000,00	15.000.000,00
8	TK AL HIDAYAH BENDO Jl. Cimalaya No 13A	21.000.000,00	21.000.000,00
9	TK IDHATA KOTA BLITAR JL. CUT NYAK DIEN NO. 54	3.600.000,00	3.600.000,00
10	TK SAINT HANNA JL. DIPONENGORO NO 15 BLITAR	36.600.000,00	36.600.000,00
11	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL III Jalan Kurma No. 19 RT/W. 02/01	10.800.000,00	10.800.000,00
12	TK AL HIDAYAH VIII DARUSSALAM JL. KALI PORONG No. 163	61.200.000,00	61.200.000,00
13	TK AL HIDAYAH KLAMPOK Jalan Sulawesi No.39	37.800.000,00	37.800.000,00
14	TK AL-HIDAYAH XXV/II SANANWETAN 2 JL. Kangean No.84 RT 5 / RW 3	54.000.000,00	54.000.000,00
15	TK AL HIDAYAH II PLOSOKEREP JL Suren No. 29	64.200.000,00	64.200.000,00
16	TK AL HIDAYAH IV GEDOG I Jl. PEMUDA SUMPONO Gg IV No. 12	33.000.000,00	33.000.000,00
17	TK PKK 2 NGADIREJO Jl. Kh Agus Salim No. 42	6.000.000,00	6.000.000,00
18	TK PKK 1 SUKOREJO JL. GALUNGUNG NO.13	3.600.000,00	3.600.000,00
19	TK AL HIDAYAH TLUMPU Jl. Widuri No 104	58.800.000,00	58.800.000,00
20	TK PKK 1 SENTUL JL. IR. SOEKARNO NO 339	12.600.000,00	12.600.000,00
21	TK AL HIDAYAH DARUSSALAM 2 Jl Bogowonto	10.200.000,00	10.200.000,00
22	TK AL HIDAYAH DAUHAN JL. KALIPUTIH NO 13	15.600.000,00	15.600.000,00
23	TK K YOS SUDARSO JL. CEMPAKA NO. 08	25.800.000,00	25.800.000,00
24	TK AL HIDAYAH KAUMAN JL. PANDAN No. 02 Rt 03 Rw 06	102.000.000,00	102.000.000,00
25	TK KATOLIK SANTA MARIA BLITAR JL. SUDANCO SUPRIYADI No. 17	63.600.000,00	63.600.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

SKPD	Nama Penerima	Anggaran	Realisasi
26	TK KRISTEN HARMONI Jalan Cemara Selatan Nomor 66	24.000.000,00	24.000.000,00
27	TK AL Hidayah VI WAHID HASYIM JL. Pandan Laras No. 15	25.200.000,00	25.200.000,00
28	TK AL-HIDAYAH XXV AL HIKMAH DIMORO Jl. Soka Rt. 02 Rw. 01	17.400.000,00	17.400.000,00
29	TK AL KAUTSAR Jalan Cicadas No 52 Rt.02 / Rw.10	13.800.000,00	13.800.000,00
30	TK AL-HIDAYAH XI BENDOGERIT JL. BOROBUKUR NO. 125	38.400.000,00	38.400.000,00
31	TK ALAM AL GHIFARI JL. Sumba Gg III	109.800.000,00	109.800.000,00
32	TK HIDAYATURROHMAH BTN Melati Indah Blok A No 8	43.200.000,00	43.200.000,00
33	TK LITTLE ANGEL SCHOOL Jl Ir. Soekarno No.341-A Kelurahan Sentul	22.200.000,00	22.200.000,00
34	TK AL HIDAYAH PENGKOL JL. Kalimas No. 100	6.000.000,00	6.000.000,00
35	TK ISLAM BEN TAQWA JL. JATI GG XII	19.800.000,00	19.800.000,00
36	TK PKK 1 BENDOGERIT JL. PAMENANG NO. 1	6.600.000,00	6.600.000,00
37	TK AL HIDAYAH CABEAN 1 Jl. BIAK No. 16 Rt. 02 Rw. 04	10.800.000,00	10.800.000,00
38	TK KUNCUP MELATI JL. Mahoni Nomor 38	24.600.000,00	24.600.000,00
39	TK AL HIDAYAH SUKOREJO JL.Manggar No. 43	42.600.000,00	42.600.000,00
40	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL JL. COKROAMINOTO NO.3	31.200.000,00	31.200.000,00
41	TK PKK KELURAHAN TURI JL.BERINGIN NO 322	9.000.000,00	9.000.000,00
42	TK DHARMA WANITA TANJUNGSARI Jl. Mahakam No 141	21.600.000,00	21.600.000,00
43	TK AL HIDAYAH XII SANANWETAN Jl Ki Ageng Sentono No.02	15.000.000,00	15.000.000,00
44	TK TRISULA 2 Jl. Sudanco Partohardjono Gg. III No. 01	4.200.000,00	4.200.000,00
45	TK PKK 2 SUKOREJO JL. CEPAKA NO. 24	8.400.000,00	8.400.000,00
46	TK KARTIKA IV - 43 JL. MALUKU NO. 14	18.000.000,00	18.000.000,00
47	TK KEMALA BHAYANGKARI 44 JL. BALI NO. 56	17.400.000,00	17.400.000,00
48	TK TRISULA 1 JL. Veteran No.10	7.800.000,00	7.800.000,00
49	TK LABORATORIUM UM KOTA BLITAR Jl. Kartini No17	52.800.000,00	52.800.000,00
50	TK AL HIDAYAH XV NGADIREJO JL. Cililung No. 271	54.000.000,00	54.000.000,00
51	TK AL HIDAYAH IX KARANGTENGAH JL.Selayar RT 03 RW 02	10.800.000,00	10.800.000,00
52	TK ISLAM AL AZHAR 67 JL. TANJUNG NO. 204	17.400.000,00	17.399.999,00
53	TK PANCASILA JL. Karya Barat No. 03	10.800.000,00	10.800.000,00
54	TK MEKAR BANGSA Jalan D.I Panjaitan No.63 Rt 01 / Rw 03	10.800.000,00	10.800.000,00
55	TK AL-HIDAYAH XXII BLITAR JL. RAYUNG WULAN No. 03	49.800.000,00	49.800.000,00
56	TK BUDI UTOMO JL. Kyai Mojo No. 27c	16.800.000,00	16.800.000,00
57	TK AL HIDAYAH GEDOG 2 JL. MAJAPAHIT NO. 104 RT 02 RW 04	45.600.000,00	45.600.000,00
58	TK AL HIDAYAH KARANGSARI JL. BLIMBING No.06	6.600.000,00	6.600.000,00
59	TK DHARMA WANITA 2 TANGGUNG JL. ANTASARI No. 54	16.200.000,00	16.200.000,00
60	TK TRISULA VII JL. Manggar No. 59	12.000.000,00	12.000.000,00
61	TK HARAPAN BANGSA Jl. Kali Lesti Rt. 01 Rw. 06 Pakunden	55.800.000,00	55.800.000,00
62	TK AL HIDAYAH 17 TANJUNGSARI JL. Kali Progo No. 32	10.800.000,00	10.800.000,00
63	TK PERTIWI JL. DIPONEGORO NO. 23	21.600.000,00	21.600.000,00
64	KB RAHAYU Jl. Bogowonto Rt. 03 Rw. 06 Pakunden Sukorejo Kota	6.600.000,00	6.600.000,00
65	KB AL HIDAYAH SUKOREJO JL. Manggar No. 43 RT.001 RW. 008	12.600.000,00	12.600.000,00
66	KB ISLAM BEN TAQWA JL. JATI Gg XII	10.800.000,00	10.800.000,00
67	KB SANTA MARIA JL SUDANCO SUPRIYADI 17	13.200.000,00	13.200.000,00
68	KB BINA INSANI JL. Kolonel Sugiono No.09	12.000.000,00	12.000.000,00
69	KB AR-ROHMAH XII Jl Majapahit No 104	11.400.000,00	11.400.000,00
70	KB YQS SUDARSO JL Cepaka No.8	3.600.000,00	3.600.000,00
71	KB AL KAUTSAR Jl. Cicadas No. 52 Rt. 3 Rw 10	9.600.000,00	9.600.000,00
72	KB MEKAR BANGSA JL. Di. Panjaitan, No.63	11.400.000,00	11.400.000,00
73	KB TIARA BUNDA Imam Bonjol GG II No 18	5.400.000,00	5.400.000,00
74	KB SABILA MANDIRI JL TERNATE NO.52	33.000.000,00	33.000.000,00
75	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I JALAN COKROAMINOTO 3	5.400.000,00	5.400.000,00
76	KB AR ROHMAH XV Jl. Citandui Rt. 02/ Rw 09	16.800.000,00	16.800.000,00
77	KB ISLAM AL AZHAR 67 Jl. Tanjung No. 204	11.400.000,00	11.400.000,00
78	KB HARAPAN BANGSA Jl. Kali Lesti Rt. 01 Rw 06	11.400.000,00	11.400.000,00
79	KB TAB SYUHADA' HAJI JL SUDANCO SUPRIYADI 18	77.400.000,00	77.400.000,00
80	KB SAYANG BUNDA Jl Kali Guntung No 16 RT.003 RW.003	31.200.000,00	31.200.000,00
81	KB SAINT HANNA Jalan Diponegoro No 15	26.400.000,00	26.400.000,00
82	KB AR ROHMAH V WAHID HASYIM JL. PANDAN LARAS NO. 15	9.000.000,00	9.000.000,00
83	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV Jl. Dr. Soetomo No.34	17.400.000,00	17.139.000,00
84	KB TUNAS BANGSA JL SUDANCO SUPRIYADI 22	6.000.000,00	6.000.000,00
85	KB HARAPAN BUNDA Jl. Cepaka No. 24	5.400.000,00	5.400.000,00
86	KB TAAM AL IKHLAS JL Mendut No 28	7.200.000,00	7.200.000,00
87	KB QURROTA A'YUN JL WR. SOEPHATMAN Gg. 3 No. 6	600.000,00	600.000,00
88	KB ARROHMAH MELATI BTN Melati Indah Blok A No 8	18.000.000,00	18.000.000,00
89	KB ISTIQOMATURROHMAH Jl Ir. Soekarno RT.02 RW.06	25.800.000,00	25.800.000,00
90	KB AR-ROHMAH IX DIMORO Jl. Soka RT.002 RW. 001	8.400.000,00	8.400.000,00
91	KB PAUD BIYUNG EMBAN Jl Joko Kandung No.18 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Blitar	12.000.000,00	12.000.000,00
92	KB BINTANG FAJAR JL KELENGKENG NO. 14	6.600.000,00	6.600.000,00
93	KB MAL AABUS SIBYAN JL. ASAHAN NO 72	7.200.000,00	7.200.000,00
94	KB KRISTEN HARMONI JL Cemara Selatan No. 66	10.200.000,00	10.200.000,00
95	KB PAUD ALAM AL GHIFARI JL SUMBA 38	44.400.000,00	44.400.000,00
96	KB LABORATORIUM UM KOTA BLITAR JL.RA.KARTINI NO.17	28.800.000,00	28.800.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	SKPD		Nama Penerima	Anggaran	Realisasi	
97			KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III	JL KURMA NO.19	5.400.000,00	5.400.000,00
98			KB TAAM AL-HUDA	JL. Kalimas No. 100	6.000.000,00	6.000.000,00
99			KB DARUSSALAM	JL. BOGOWONTO No. 103	6.600.000,00	6.600.000,00
100			KB HIDAYATULLAH	Jl. Kalimantan No 42 Kel. Sananwetan	36.000.000,00	36.000.000,00
101			KB CERAH	JL Ir. Soekarno Gg.6 Nomor 15	15.000.000,00	15.000.000,00
102			KB AL-AZHAR	JALAN TOBA BII/7 PERUMNAS TANJUNGSARI	11.400.000,00	11.400.000,00
103			KB ABA II	JL VETERAN GG 1 NO. 4	3.000.000,00	3.000.000,00
104			KB ARROHMAH	Jl Ploso No.04	13.200.000,00	13.200.000,00
105			KB SURYA AGUNG	Jl. Kelud RT 02 / RW 02	7.200.000,00	7.200.000,00
106			KB DHARMA WANITA	JL. BENGAWAN SOLO NO. 64	3.600.000,00	3.600.000,00
107			KB LITTLE ANGEL SCHOOL	Jl.Ir. Soekarno 341-A	15.600.000,00	15.600.000,00
108			KB AR-ROHMAH VII	JL. Kangean No. 84 Kelurahan Sananwetan	9.600.000,00	9.504.000,00
109			KB NURUL HUDA	Jl. Ciwulan No. 62B RT.003 RW. 006	13.800.000,00	13.800.000,00
110			KB YAA BUNAYYA	Jl. Untung Suropati No. 249	6.600.000,00	6.600.000,00
111			KB AL MUKARROMAH	JL Widuri No. 179	9.000.000,00	9.000.000,00
112			KB CERIA YONIF 511	JL. MALUKU NO.14	17.400.000,00	17.400.000,00
113			SPS SARTIKA	JL Sumantri Brojonegoro No. 6 RT 03 RW 03	14.400.000,00	14.400.000,00
114			SPS HARAPAN KITA	JL A. YANI NO. 129 SANANWETAN	5.400.000,00	5.400.000,00
115			SPS MAWAR	Jl Ciater No. 05	12.000.000,00	12.000.000,00
116			SPS MELATI IV	JL WILIS GG. V NO. 07	13.200.000,00	13.200.000,00
117			SPS ARYO BLITAR	JL JOKO KANDUNG 130A RT 03 RW 02	18.000.000,00	18.000.000,00
118			SPS PUSPASARI	Jl. Kuweni No 1	9.000.000,00	9.000.000,00
119			SPS TP BLIMBING	Jl. Rambutan No.86	12.000.000,00	12.000.000,00
120			SPS DEWI SETYOWATI	Jl Kyai Mojo No.9 Rt.002 Rw.006	30.600.000,00	30.100.000,00
121			SPS POS PAUD MUSTOKOWENI	JL Bawean RT.03 RW. 14	12.000.000,00	12.000.000,00
122			SPS POS PAUD ASAHAN	JL. Kali Glagah No. 11 RT. 002 RW. 009	9.600.000,00	9.600.000,00
123			SPS PELANGI BANGSA	Jl. Waru No. 12	8.400.000,00	8.400.000,00
124			SPS KUSUMA BANGSA	Jl. Kedondong Rt 03 Rw 03	12.000.000,00	12.000.000,00
125			SPS MANGGAR INDAH	Jl. Manggar No 9B	7.200.000,00	7.200.000,00
126			SPS MELATI I	JL MASJID NO 37 B	9.600.000,00	9.600.000,00
127			SPS KERANTIL	Jl. Pemuda Soempono No. 49 RT.003 RW. 002	7.200.000,00	7.200.000,00
128			SPS PERMATA BUNDA	Jl. Melati No. 38 C	9.000.000,00	9.000.000,00
129			SPS KELUD	Jl. Kelapa Gading No 44	8.400.000,00	8.400.000,00
130			SPS MELATI BENDO	Jl. Riam Kanan RT. 02 RW. 07 Kelurahan Bendo	3.000.000,00	3.000.000,00
131			SPS ASPARAGA	Jl. Borobudur Gg. III RT. 003 RW. 010	15.600.000,00	15.600.000,00
132			SPS KENANGA	Jl. Tarakan RT. 01 RW 01	8.400.000,00	8.400.000,00
133			SPS LEO	Jl. Halmahera No 111	10.800.000,00	10.800.000,00
134			SPS RAJAWALI	Jl. KENARI NO 36	16.800.000,00	16.800.000,00
135			SPS FLAMBOYAN	Jl. Jati No. 64	6.600.000,00	6.600.000,00
136			SPS DELIMA	JL CILIWUNG GG 1 No. 12	5.400.000,00	5.400.000,00
137			SPS POS PAUD ARIES	JL SUMBA KLAMPOK	8.400.000,00	8.400.000,00
138			TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I	JL. COKROAMINOTO NO.3 BLITAR	6.600.000,00	6.600.000,00
139			TPA ALAM AL GHIFARI	JL SUMBA 38	3.000.000,00	3.000.000,00
140			TPA TAB SYUHADA' HAJI	JL SUDANCO SUPRIYADI 18	10.800.000,00	10.800.000,00
141			TPA BUAH HATI	Perum Puri Kenari Asri Blok D No. 6	14.400.000,00	14.400.000,00
142			TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV	Jl. Dr Soetomo No.34	9.600.000,00	9.600.000,00
143			TPA DINAR NASYIAH	Jl. Bali Gg. II No 01	7.800.000,00	7.722.000,00
			BOP PAUD Kinerja			
1			TK AL HIDAYAH VIII DARUSSALAM	JL. KALI PORONG No. 163	30.000.000,00	30.000.000,00
2			TK DHARMA WANITA TANJUNGSARI	Jl. Mahakam No. 141	15.000.000,00	15.000.000,00
3			TK HARAPAN BANGSA	Jl. Kali Lesti Rt. 01 Rw. 06 Pakunden	30.000.000,00	30.000.000,00
4			TK LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Kartini No17	15.000.000,00	15.000.000,00
5			TK AL-HIDAYAH XXVIII SANANWETAN 2	JL. Kangean No.84 RT 5 / RW 3	30.000.000,00	30.000.000,00
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan				1.159.800.000,00	1.131.900.000,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan				1.159.800.000,00	1.131.900.000,00
1	Dinas Pendidikan	PKBM TUNAS PERTIWI	Jl. Ciliwung No 304		95.800.000,00	94.000.000,00
2		PKBM BAHTERA DUA	JL. LEKSO NO. 18 RT 02 RW 01 KEL. PAKUNDEN		45.000.000,00	202.200.000,00
3		PKBM RASIO	JL. JOKO KANDUNG GG.I NO.18		45.000.000,00	557.600.000,00
4		PKBM TUNAS PRATAMA	PERUM GKR BLOK G NO 03 RT 03 RW 16 KEL. SANANWETAN		132.000.000,00	130.200.000,00
5		PKBM BAHTERA DUA	JL. LEKSO NO. 18 RT 02 RW 01 KEL. PAKUNDEN		214.500.000,00	45.000.000,00
6		PKBM RASIO	JL. JOKO KANDUNG GG.I NO.18		569.600.000,00	45.000.000,00
7		PKBM ILMU BAROKAH	Jl. Maluku No. 14		57.900.000,00	57.900.000,00
		Jumlah Belanja Hibah Dana BOSP			4.016.400.000,00	3.987.564.999,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
4.	Bantuan	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Sosial	18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	20.627.654.900,00

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp18.650.356.985,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp18.694.901.600,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 turun sebesar Rp1.977.297.915,00 atau 9,59% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp20.627.654.900,00 karena belanja bantuan sosial berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	686.000.000,00	671.800.000,00	97,93	0,00	671.800.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.008.901.600,00	17.978.556.985,00	99,83	20.627.654.900,00	(2.649.097.915,00)	(12,84)
Jumlah		18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	99,76	20.627.654.900,00	(1.977.297.915,00)	(9,59)

**Tabel 39 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nama Penerima		Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Belanja Bantuan Sosial			18.659.901.600,00	18.615.665.600,00	20.627.654.900,00
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu			686.000.000,00	671.800.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu			686.000.000,00	671.800.000,00	
	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Anak Yatim / Piatu Kota Blitar	686.000.000,00	671.800.000,00	



**PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	SKPD	Nama Penerima		Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga			17.973.901.600,00	17.943.865.600,00	20.627.654.900,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga			3.115.420.000,00	3.103.570.000,00	5.373.252.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Warga Kota Blitar	3.115.420.000,00	3.103.570.000,00	4.643.652.000,00
	Dinas Sosial	Santunan anak yatim dan atau piatu	Warga Kota Blitar			729.600.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga			14.858.481.600,00	14.840.295.600,00	15.254.402.900,00
	Dinas Sosial	Rastrada beras untuk warga miskin kota blitar	Warga Kota Blitar	14.858.481.600,00	14.840.295.600,00	14.549.480.400,00
		Alat-alat rumah tangga dalam pelatihan	Warga Kota Blitar			670.222.500,00
	Dinas Perumahan Rakyat	Pemasangan Instalasi dan Jaringan Listrik di MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Warga Kota Blitar			34.700.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>18.659.901.600,00</b>	<b>18.615.665.600,00</b>	<b>20.627.654.900,00</b>

#### 7.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp132.322.030.494,00 atau 92,27% dari anggaran sebesar Rp143.404.431.418,89 atau turun sebesar Rp4.315.995.496,00 atau 3,16% dibandingkan dengan Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp136.638.025.990,00. Belanja modal Tahun berjalan sudah sesuai kebutuhan tanpa mengurangi target program dan kegiatan. Selain itu, belanja modal BLUD RSUD Mardi Waluyo yang mengalami penurunan terbesar disebabkan oleh adanya peralihan status pandemi Covid-19 dari pandemic menjadi endemi.

Belanja modal Tahun 2024 bersumber dari dana di RKUD, BOSNAS dan BLUD. Sehingga untuk pengakuan belanja modal yang bersumber dari dana BOSNAS dan BLUD melalui sistem Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) di Dinas Pendidikan







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dan RSUD Mardi Waluyo. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**Tabel 40 Rincian Belanja Modal TA 2024 dan 2023**

No.	Uraian	2024		%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Belanja Tanah	6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	43,85	0,00	2.696.905.689,00	100,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	91,54	26.322.308.618,00	(5.578.241.605,00)	(21,19)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.865.301.373,71	55.789.927.363,00	94,78	62.954.436.910,00	(7.164.509.547,00)	(11,38)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.978.167.378,54	51.349.969.945,00	95,13	45.263.635.846,00	6.086.334.099,00	13,45
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	99,50	2.097.644.616,00	(556.106.382,00)	(26,51)
6	Belanja Aset Lainnya	200.429.440,00	199.622.250,00	99,60	0,00	199.622.250,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>143.404.431.418,89</b>	<b>132.322.030.494,00</b>	<b>92,27</b>	<b>136.638.025.990,00</b>	<b>(4.315.995.496,00)</b>	<b>(3,16)</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 termasuk di dalamnya Belanja Modal RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 sebesar Rp1.497.517.004,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal BLUD-dana APBD      Rp      953.000.000,00
- b. Belanja Modal BLUD-dana BLUD      Rp      544.517.004,00
- Jumlah Belanja Modal BLUD              Rp      1.497.517.004,00**

Termasuk di dalamnya Belanja Modal BOS Tahun 2024 di Dinas Pendidikan sebesar Rp2.887.375.070,00 juga Belanja Modal Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 di Dinas Kesehatan sebesar Rp123.178.075,00.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1	Belanja Tanah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	0,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 sebesar Rp2.696.905.689,00 atau 43,85% dari anggaran sebesar Rp6.150.000.000,00. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 naik sebesar Rp2.696.905.689,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal pengadaan tanah pada tabel berikut ini:

**Tabel 41 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.450.000.000,00	2.597.493.823,00	75,29	0,00	2.597.493.823,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.700.000.000,00	99.411.866,00	3,68	0,00	99.411.866,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.150.000.000,00</b>	<b>2.696.905.689,00</b>	<b>78,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.905.689,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi pengadaan tanah persil lainnya Tahun 2024 adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum (jalan tembus trace baru) berupa tanah yang terletak di Jalan Kumpul Duryat, Kelurahan Tanggung dan Kelurahan Sentul dengan total keseluruhan kurang lebih 5.287m<sup>2</sup>.

2	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	26.322.308.618,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp20.744.067.013,00 atau 91,54% dari anggaran sebesar Rp22.661.241.936,64. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 turun sebesar Rp5.578.241.605,00 atau 21,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp26.322.308.618,00. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 42 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>						
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>						
	Belanja Modal Alat Bantu	445.340.400,00	436.511.100,00	98,02	804.974.181,00	(368.463.081,00)	(45,77)
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>						
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.698.881.408,00	4.567.005.000,00	97,19	713.330.000,00	3.853.675.000,00	540,24
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	144.620.800,00	143.604.400,00	99,30	210.138.772,00	(66.534.372,00)	(31,66)
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>						
	Belanja Modal Alat Ukur	11.950.000,00	11.940.000,00	99,92	7.650.000,00	4.290.000,00	56,08
<b>4</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>						
	Belanja Modal Alat Pengolahan	49.706.200,00	49.060.999,00	98,70	146.375.535,00	(97.314.536,00)	(66,48)
<b>5</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>						
	Belanja Modal Alat Kantor	1.432.803.002,00	1.315.424.550,00	91,81	1.871.608.528,00	(556.183.978,00)	(29,72)
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.554.273.657,20	3.429.530.668,00	96,49	3.913.340.870,00	(483.810.202,00)	(12,36)
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	264.929.900,00	260.397.000,00	98,29	332.816.283,00	(72.419.283,00)	(21,76)
<b>6</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>						
	Belanja Modal Alat Studio	1.225.692.997,00	1.181.069.512,00	96,36	857.597.738,00	323.471.774,00	37,72
	Belanja Modal Alat Komunikasi	171.110.691,00	167.952.000,00	98,15	155.182.900,00	12.769.100,00	8,23
<b>7</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>						
	Belanja Modal Alat Kedokteran	819.796.029,00	770.332.900,00	93,97	6.457.515.900,00	(5.687.183.000,00)	(88,07)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	266.026.800,00	265.410.000,00	99,77	1.346.885.800,00	(1.081.475.800,00)	(80,29)
<b>8</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>						



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	25.000.000,00	22.375.000,00	89,50	633.274.000,00	(610.899.000,00)	(96,47)
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	19.194.000,00	19.178.200,00	99,92	83.361.200,00	(64.183.000,00)	(76,99)
<b>9</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>						
	Belanja Modal Komputer Unit	3.326.798.705,43	3.251.232.650,00	97,73	3.471.210.857,00	(219.978.207,00)	(6,34)
	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.539.206.031,01	2.400.351.800,00	94,53	2.263.657.310,00	136.694.490,00	6,04
<b>10</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>						
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	311.785.600,00	311.099.000,00	99,78	88.007.958,00	223.091.042,00	253,49
<b>11</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>						
	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	175.319.300,00	(175.319.300,00)	0,00
<b>12</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>						
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	336.032.040,00	(336.032.040,00)	(100,00)
<b>13</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.633.922.230,00	1.597.075.230,00	97,74	2.066.796.646,00	(469.721.416,00)	(22,73)
<b>14</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.720.203.486,00	544.517.004,00	31,65	387.232.800,00	157.284.204,00	40,62
	<b>Jumlah</b>	<b>22.661.241.936,64</b>	<b>20.744.067.013,00</b>	<b>91,54</b>	<b>26.322.308.618,00</b>	<b>(5.578.241.605,00)</b>	<b>(21,19)</b>

Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
<b>3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>58.865.301.373,71</b>	<b>55.789.927.363,00</b>	<b>62.954.436.910,00</b>

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp55.789.927.363,00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp58.865.301.373,71. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 turun sebesar Rp7.164.509.547,00 atau 11,38% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp62.954.436.910,00. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 43 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>						
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.735.301.373,71	55.662.274.863,00	94,77	61.996.860.345,00	(6.334.585.482,00)	(10,22)
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Monumen</b>						
	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	423.619.907,00	(423.619.907,00)	(100,00)
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>						
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	130.000.000,00	127.652.500,00	98,19	0,00	127.652.500,00	0,00
<b>4</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>						
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	533.956.658,00	(533.956.658,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>58.865.301.373,71</b>	<b>55.789.927.363,00</b>	<b>94,78</b>	<b>62.954.436.910,00</b>	<b>(7.164.509.547,00)</b>	<b>(11,38)</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 karena sebagian besar pembangunan proyek strategis TA 2024 merupakan lanjutan atau pembangunan tahap II dari proyek strategis Tahun 2023. Pembangunan Proyek Strategis Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung SMPN 6 Blitar Tahap II.
2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahap II.
3. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bendogerit
4. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Blitar.
5. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan.
6. Konstruksi Revitalisasi Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias (PIAIH).
7. Pembangunan Outbound Gedog Tahap I.

	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>4</b>	<b>Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>53.978.167.378,54</b>	<b>51.349.969.945,00</b>	<b>45.263.635.846,00</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp51.349.969.945,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp53.978.167.378,54. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 turun sebesar Rp6.086.334.099,00 atau 13,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan,



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp45.263.635.846,00. Adapun rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>						
	Belanja Modal Jalan	21.721.748.589,18	20.536.520.410,00	94,54	17.415.327.565,00	3.121.192.845,00	17,92
	Belanja Modal Jembatan	1.699.881.105,00	1.685.655.250,00	99,16	855.409.992,00	830.245.258,00	97,06
2	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>						
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.956.798.219,00	11.957.956.818,00	92,29	12.198.326.567,00	(240.369.749,00)	(1,97)
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	116.971.118,00	116.762.000,00	99,82		10.123.869,00	9,49
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	612.754.994,00	606.791.960,00	99,03	106.638.131,00	(10.383.797.578,00)	(94,48)
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	11.447.828.246,00	11.131.319.597,00		10.990.589.538,00	11.131.319.597,00	
3	<b>Belanja Modal Instalasi</b>						
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	589.000.000,00	522.130.760,00				
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	487.782.000,00	480.440.000,00	98,49	120.000.000,00	360.440.000,00	300,37
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	1.132.557.670,00	(1.082.617.670,00)	(95,59)
	Belanja Modal Instalasi Lain	4.295.403.107,36	4.262.453.150,00	99,23	2.419.786.383,00	1.842.666.767,00	76,15
4	<b>Belanja Modal Jaringan</b>						
	Belanja Modal Jaringan Listrik				25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>53.978.167.378,54</b>	<b>51.349.969.945,00</b>	<b>95,13</b>	<b>45.263.635.846,00</b>	<b>5.564.203.339,00</b>	<b>12,29</b>

Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5 Aset Tetap	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	2.097.644.616,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.541.538.234,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp1.549.291.290,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 turun sebesar Rp556.106.382,00 atau 26,51% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.097.644.616,00. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 45 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan						
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	64.738.400,00	64.738.400,00	100,00	67.590.000,00	(2.851.600,00)	(4,22)
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	40.097.500,00	40.004.994,00	99,77	0,00	40.004.994,00	100,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga						
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	146.545.200,00	146.495.000,00	99,97	228.120.000,00	(81.625.000,00)	(35,78)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				137.744.380,00	(137.744.380,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS						
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.297.910.190,00	1.290.299.840,00	99,41	1.664.190.236,00	(373.890.396,00)	(22,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.549.291.290,00</b>	<b>1.541.538.234,00</b>	<b>99,50</b>	<b>2.097.644.616,00</b>	<b>(556.106.382,00)</b>	<b>(26,51)</b>

Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
6 Aset	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Lainnya	200.429.440,00	199.622.250,00	0,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp199.622.250,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp200.429.440,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 turun sebesar Rp199.622.250,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Belanja Modal Aset Lainnya						
	Software	200.429.440,00	199.622.250,00	99,60	0,00	199.622.250,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>200.429.440,00</b>	<b>199.622.250,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>199.622.250,00</b>	





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1. Tidak	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Terduga	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	2.413.757.451,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp2.111.475.435,00 atau 17,73% dari anggaran sebesar Rp11.907.443.700,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 turun sebesar Rp302.282.016,00 atau 12,52% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp2.413.757.451,00. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi 17,73% dari anggaran karena belanja tidak terduga memiliki sifat *standby budget* yang mana direalisasikan ketika dibutuhkan dan tidak direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun 2024 terdiri dari bantuan makan panti, bantuan santunan kematian dan natura serta bantuan karena bencana lainnya (kekeringan, pohon tumbang dll).

**Tabel 47 Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2024	2023
1	Santunan Kematian dan Natura	1.901.200.000,00	1.884.050.000,00
2	Bantuan makan panti	65.700.000,00	48.500.000,00
3	Pengembalian dana BOS atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI TA. 2023 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)	-	129.315.000,00
4	Pengembalian dana BOS atas SMP Yamanu yang sekolahnya tidak beroperasi lagi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)	-	1.084.589,00
5	Setor Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2023	7.195.269,00	3.112.600,00
6	BTT Restitusi Pajak Tahun 2022 dan 2023	8.102.400,00	-
7	Bantuan karena bencana lainnya (kekeringan, pohon tumbang, kebakaran rumah, gempa, dll)	112.817.766,00	291.582.662,00
8	Bantuan pengobatan dan makanan karena terdampak penyakit serta orang terlanjar	4.350.000,00	56.112.600,00
9	Pembayaran Bansos Tak Terencana warga Terdampak Relokasi Lapangan Kel. Turi	14.000.000,00	-
10	Pembayaran Bansos Tak Terencana Santunan Keluarga Korban Hanyut dan terseterum aliran listrik	16.660.000,00	-
<b>Total Belanja Tidak Terduga</b>		<b>2.130.025.435,00</b>	<b>2.413.757.451,00</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2024**

Realisasi Belanja pada masing-masing SKPD di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 48 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	201.447.468.720,00	196.644.344.754,00	97,62	192.356.630.853,59	2,23
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1.116.448.800,00	973.064.512,00	87,16	1.277.247.748,00	(23,82)
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.248.811.460,00	1.126.392.697,00	90,2	1.421.505.135,00	(20,76)
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	920.352.145,00	861.922.686,00	93,65	1.111.171.959,00	(22,43)
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.147.205.380,00	952.968.984,00	83,07	1.261.982.213,00	(24,49)
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.435.279.583,00	1.364.597.584,00	95,08	1.512.594.224,00	(9,78)
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.055.682.725,00	989.669.901,00	93,75	1.095.502.492,00	(9,66)
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.020.508.300,00	958.091.329,00	93,88	1.604.747.507,00	(40,30)
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.097.089.300,00	1.019.197.223,00	92,9	1.275.358.552,00	(20,09)
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.129.602.726,00	1.068.765.845,00	94,61	1.354.437.794,00	(21,09)
11	Dinas Kesehatan	86.247.427.226,00	83.631.605.065,00	96,97	90.473.631.111,70	(7,56)
12	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.369.810.369,00	1.279.648.420,00	93,42	2.675.693.665,00	(52,18)
13	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1.528.181.182,00	1.477.561.828,00	96,69	2.506.274.283,00	(41,05)
14	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1.572.095.549,00	1.501.364.736,00	95,5	2.996.564.977,00	(49,90)
15	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	156.088.950.963,00	140.232.649.865,71	89,84	139.804.588.790,89	0,31
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.607.757.314,00	56.683.991.576,00	92,01	50.104.664.716,00	13,13
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.378.875.631,00	12.036.829.598,00	97,24	14.096.387.885,00	(14,61)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	13.593.261.291,00	13.280.984.996,00	97,7	12.423.461.106,60	6,90
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.582.028.306,00	4.208.583.280,00	91,85	4.506.154.452,00	(6,60)
20	Dinas Sosial	24.558.539.720,00	24.302.097.147,00	98,96	25.106.751.152,00	(3,20)
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.782.928.433,00	9.036.565.346,00	92,37	7.957.541.530,00	13,56
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.385.330.312,00	16.215.656.993,00	98,96	13.421.233.948,00	20,82
23	Dinas Lingkungan Hidup	25.950.533.170,00	25.196.902.307,00	97,1	26.915.476.570,00	(6,39)
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.305.495.104,00	7.115.183.420,00	97,39	6.452.839.183,00	10,26
25	Dinas Perhubungan	26.989.040.830,00	23.481.825.697,00	87,01	21.323.973.509,77	10,12





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

NO	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.119.202.546,00	14.862.226.070,00	98,3	14.202.178.002,00	4,65
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	10.022.103.296,00	9.697.192.733,00	96,76	9.141.799.660,00	6,08
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.782.942.491,00	9.491.673.117,00	97,02	8.633.696.684,00	9,94
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.536.537.950,00	18.261.948.806,00	98,52	15.418.212.524,00	18,44
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.144.795.461,00	13.836.268.624,00	97,82	11.057.431.279,00	25,13
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.861.733.526,00	15.780.416.060,00	88,35	6.793.831.197,00	132,28
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.651.912.676,00	18.465.764.415,00	99	28.017.007.282,00	(34,09)
33	Bagian Pemerintahan	2.146.568.458,00	2.145.079.691,00	99,93	3.524.259.140,00	(39,13)
34	Bagian Hukum	765.139.900,00	745.728.950,00	97,46	815.636.841,00	(8,57)
35	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	10.418.448.616,00	10.106.620.997,00	97,01	11.252.715.601,00	(10,19)
36	Bagian Umum	26.555.953.230,00	26.151.607.951,00	98,48	27.089.150.368,58	(3,46)
37	Bagian Organisasi	865.298.710,00	851.679.625,00	98,43	1.231.156.545,00	(30,82)
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	718.365.100,00	696.665.395,00	96,98	730.211.315,00	(4,59)
39	Sekretariat DPRD	36.958.673.710,00	32.112.301.568,00	86,89	28.990.175.234,64	10,77
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.418.230.104,00	8.034.790.740,00	95,45	8.068.467.141,00	(0,42)
41	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	30.977.381.117,00	20.179.469.614,00	65,14	21.819.123.426,00	(7,51)
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.222.212.391,00	11.558.783.916,00	94,57	12.794.779.239,00	(9,66)
43	Inspektorat	10.400.348.656,00	10.168.402.316,00	97,77	9.989.614.180,00	1,79
44	Kecamatan Kepanjenkidul	20.219.663.982,00	19.948.744.585,00	98,66	16.599.112.894,00	20,18
45	Kelurahan Kepanjenkidul	3.131.399.966,00	3.123.336.678,00	99,74	3.314.936.188,00	(5,78)
46	Kelurahan Ngadirejo	1.382.499.996,00	1.374.310.912,00	99,41	1.599.030.245,00	(14,05)
47	Kelurahan Sentul	2.240.409.118,00	2.226.153.155,00	99,36	2.336.905.507,00	(4,74)
48	Kelurahan Kauman	2.152.900.000,00	2.146.153.224,00	99,69	2.254.935.525,00	(4,82)
49	Kelurahan Tanggung	2.271.600.000,00	2.257.874.932,00	99,4	2.354.808.227,00	(4,12)
50	Kelurahan Bendo	2.045.599.200,00	2.029.241.374,00	99,2	2.351.331.624,00	(13,70)
51	Kelurahan Kepanjenlor	1.986.745.200,00	1.977.246.788,00	99,52	2.268.862.952,00	(12,85)
52	Kecamatan Sukorejo	16.971.690.864,00	16.667.156.388,00	98,21	12.933.784.909,82	28,87
53	Kelurahan Pakunden	2.415.764.265,00	2.407.988.052,00	99,68	2.669.269.146,00	(9,79)
54	Kelurahan Blitar	1.329.936.309,00	1.321.117.294,00	99,34	1.421.029.605,00	(7,03)
55	Kelurahan Tlumpu	1.264.703.781,00	1.254.858.861,00	99,22	1.394.824.468,00	(10,03)
56	Kelurahan Turi	1.069.121.030,00	1.048.212.978,00	98,04	1.199.380.503,00	(12,60)
57	Kelurahan Karang Sari	1.501.049.854,00	1.479.577.104,00	98,57	1.515.636.267,00	(2,38)
58	Kelurahan Sukorejo	3.516.693.766,00	3.502.899.486,00	99,61	3.613.584.405,00	(3,06)
59	Kelurahan Tanjungsari	2.734.333.495,00	2.724.542.450,00	99,64	2.850.949.210,00	(4,43)
60	Kecamatan Sananwetan	17.170.913.410,00	16.814.186.356,00	97,92	16.281.100.862,00	3,27
61	Kelurahan Gedog	3.350.480.200,00	3.326.412.125,00	99,28	3.329.521.377,00	(0,09)
62	Kelurahan Plosokerep	1.712.184.400,00	1.705.812.130,00	99,63	1.849.629.919,00	(7,78)
63	Kelurahan Klampok	1.808.188.600,00	1.796.525.485,00	99,35	1.959.692.680,00	(8,33)
64	Kelurahan Sananwetan	3.973.600.700,00	3.950.894.392,00	99,43	4.229.289.001,00	(6,58)
65	Kelurahan Rembang	1.151.124.600,00	1.137.763.682,00	98,84	1.358.333.524,00	(16,24)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

NO	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
66	Kelurahan Karangtengah	2.412.818.900,00	2.409.417.046,00	99,86	2.594.846.735,00	(7,15)
67	Kelurahan Bendogerit	3.091.039.791,00	3.075.875.904,00	99,51	3.209.398.319,00	(4,16)
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.049.470.361,00	27.077.482.777,00	96,53	18.754.626.121,00	44,38
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.035.078.484.265,00</b>	<b>975.570.870.535,71</b>	<b>94,25</b>	<b>958.850.681.230,59</b>	<b>1,74</b>

### 7.5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>1 Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>89.042.923.147,86</b>	<b>89.101.667.564,44</b>	<b>129.187.716.510,53</b>

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp89.101.667.564,44 atau 100,07% dari anggaran sebesar Rp89.042.923.147,86. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 turun Rp40.086.048.946,09 atau 31,03% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp129.187.716.510,53. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	73.994.318.147,86	73.994.318.147,86	100,00	119.055.042.620,07	(45.060.724.472,21)	(37,85)
2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	48.605.000,00	107.349.416,58	220,86	133.916.729,36	(26.567.312,78)	(19,84)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
	Jumlah	89.042.923.147,86	89.101.667.564,44	100,07	129.188.959.349,43	(40.087.291.784,99)	(31,03)

Penerimaan kembali pemberian pembiayaan Tahun 2024 berupa penerimaan investasi dana bergulir (pembayaran pokok dana bergulir).

Sesuai STS Nomor 49/PPKD/XI/2024 tanggal 29 Nopember 2024, BUD melaksanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk belanja hibah kepada KPU sebesar Rp7.698.062.800,00 dan Bawaslu sebesar Rp2.301.937.200,00 dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00	25.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 turun sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00.

**Tabel 50 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000 000 000,00	25.000.000.000,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.1.4 SiLPA/SiKPA**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu Tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp**53.450.771.927,10** atau turun sebesar Rp20.543.546.220,76 atau 27,76% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp73.994.318.147,86. Perhitungan SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Tahun 2024	Rp	939.885.037.335,86
b. Total Belanja Tahun 2024	Rp	975.535.861.772,71
c. Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	(35.650.824.436,85)
d. Pembiayaan Neto	Rp	89.101.667.564,44
<b>SiLPA (c+d)</b>	<b>Rp</b>	<b>53.450.843.127,59</b>

Jumlah SiLPA sebesar Rp**53.450.843.127,59** terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	48.741.546.208,83
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	161.616,41
c. Kas di BLUD-RSD Mardi Waluyo	Rp	3.290.670.779,31
d. Kas di Kapitasi JKN	Rp	76.048.913,98
e. Kas di Kas BOSNAS	Rp	1.158.477.680,06
f. Kas di BOK Puskesmas	Rp	168.410.416,00
g. Kas Lainnya	Rp	15.527.513,00
<b>Jumlah SiLPA 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>53.450.843.127,59</b>

**7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) periode Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, selain Laporan Arus Kas, Pos-pos LPSAL yang mencakup:

**7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	(Rp)	(Rp)
	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 73.994.318.147,86 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

**7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penggunaan SAL	(Rp)	(Rp)
	73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.994.318.147,86 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 yang dipergunakan untuk pos-pos Pembiayaan Tahun berjalan.

**7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SILPA	(Rp)	(Rp)
	53.450.843.127,59	73.995.474.779,86

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 53.450.843.127,59.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

**7.5.2.5 Lain-lain**

Pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

**7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>53.450.843.127,59</b>	<b>73.994.318.147,86</b>

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 53.450.843.127,59 merupakan hasil dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, ditambahkan dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan kemudian disesuaikan dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain-lain.

**7.5.3 Neraca**

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

**7.5.3.1 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar (Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya).



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.3.1.1 Aset Lancar**

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Penjelasan Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1.	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		48.741.546.208,83	67.901.515.973,86

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah berupa kas yang tersimpan di RKUD (Rekening Umum Kas Daerah). Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.741.546.208,83 atau turun 28,22% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.901.515.973,86. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut :

**Tabel 51 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)				
No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2024	Tahun 2023
Giro:				
1	Bank Jatim (BPD)	141015672	48.741.546.208,83	67.901.515.973,86
Jumlah Total			48.741.546.208,83	67.901.515.973,86

2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		965.500,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berupa Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU, potongan pajak dan kas transitoris sampai dengan tanggal Neraca dan tidak termasuk komponen SILPA. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp965.500,00 atau naik 100% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diatas merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2024 di Kelurahan Sananwetan terdiri dari PPN sebesar Rp700.800,00, PPH 21 sebesar Rp73.500 dan PPh 22 sebesar Rp191.200.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3. Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Penerimaan	161.616,41	24.486.183,21

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp161.616,41 atau turun 99,33% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.486.183,21. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 52 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)			
No	SKPD	2024	2023
1	BPKAD	29.197,00	14.624,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	12.372.000,00
3	Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja	63.419,41	148.559,21
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	69.000,00	4.832.000,00
5.	Dinas Perhubungan	0,00	110.000,00
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	7.009.000,00
Jumlah		161.616,41	24.486.183,21

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**a. BPKAD**

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2024 yaitu Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan Nomor rekening 0055308986 sebesar Rp29.197,00.

Pada tanggal 16 Januari 2025 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ke Kas Daerah sebesar Rp29.197,00.

**b. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja**

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2024 yaitu Jasa Giro pada rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp63.419,41 pada:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 1) PT BPD Jatim Tbk. Nomor rekening 0142136217 sebesar Rp43.644,39 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2025;
- 2) PT BPD Jatim Tbk. Nomor rekening 0142136341 sebesar Rp363,33 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 10 Pebruari 2025; dan
- 3) Perumda BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor rekening 0011001000729 sebesar Rp19.411,69 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp17.574,53 dan pada tanggal 10 Pebruari 2025 sebesar Rp1.837,00 serta pada tanggal 20 Pebruari 2025 sebesar Rp0,16.

**c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2024 yaitu penerimaan jaminan bongkar reklame yang telah kadaluarsa sebesar Rp69.000,00.

Pada tanggal 19 Pebruari 2025 telah disetorkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Kas Daerah sebesar Rp69.000,00

4. Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	3.290.670.779,31	3.623.702.172,75

Kas di BLUD adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BLUD yang tersimpan di Bank Jatim dengan Nomor rekening 0141007288 a.n. RSD Mardi Waluyo Kota Blitar. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Mardi Waluyo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.290.670.779,31 atau turun sebesar 9,19% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.623.702.172,75 .

**Tabel 53 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Saldo awal (1)	3.623.702.172,75	5.891.140.308,28
Penerimaan Kas Bank BLUD (2) *)	97.713.054.805,27	98.822.270.134,36
Jumlah {3=(1+2)}	101.336.756.978,02	104.713.410.442,64
Pengeluaran Kas Bank BLUD (4)	98.046.086.198,71	101.089.708.269,89
Saldo Kas di BLUD {5=(3-4)}	3.290.670.779,31	3.623.702.172,75





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

\*Penerimaan Kas Bank BLUD = Pendapatan LRA-Kas Lainnya  
31/12/2024+Kas Lainnya 31/12/2023  
= 97.694.935.870,27-15.527.513+33.646.448  
= 97.713.054.805,27

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5. Kas Dana		
BOS	1.158.477.680,06	1.482.306.958,06

Kas BOSNAS adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara BOSNAS. Saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.158.477.680,06 atau turun 21,85% dibandingkan dengan saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.482.306.958,06. Kas BOSNAS merupakan penerimaan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.158.477.680,06 terdiri dari saldo di rekening bank sekolah yang diterima melalui rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri. Rincian Kas BOSNAS pada UPT Satuan Pendidikan Negeri sebagai berikut:

**Tabel 54 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2024	2023
1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	141040863	1.811,29	1.920,29
2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	141041118	-	-
3	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit	141040961	9.010.414,26	1.273.439,26
4	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit	141040995	0,22	0,22
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Blitar	141040588	446,49	60.446,49
6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog	141041029	654,12	99.585,12
7	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog	141041053	0,36	0,36
8	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog	141040979	0,82	0,82
9	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsari	141040821	82,20	82,20
10	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari	141040812	382,49	905.382,49
11	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangsari	141040791	0,37	0,37
12	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah	141041169	3.098,12	24.098,12
13	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah	141041258	141,19	141,19
14	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah	141041142	2.500,97	100.200,97
15	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah	141041193	789,28	31.289,28
16	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman	141041126	0,17	30.000,17
17	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman	141040642	2.301,08	3.001,08
18	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul	141040758	0,89	0,89
19	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul	141041061	73.147,00	73.147,00
20	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor	141040804	0,23	0,23
21	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor	141040723	37,69	37,69
22	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Kepanjenlor	141041070	-	-
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok	141040871	0,09	56.000,09
24	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo	141040880	-	-
25	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo	141040898	0,56	0,56





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2024	2023
26	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	141040596	5.061.132,22	1.587.962,22
27	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden	141040600	0,89	0,89
28	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep	141040855	209.900,16	0,16
29	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep	141040847	200,54	0,54
30	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang	141040910	2.273,98	2.273,98
31	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang	141040901	0,24	0,24
32	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan	141041223	0,46	0,46
33	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan	141040677	8.000,13	8.000,13
34	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan	141040766	165.000,13	0,13
35	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul	141041096	321.251,30	743.651,30
36	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul	141040944	265.400,56	0,56
37	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul	141040928	430,62	430,62
38	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul	141040731	177.169,37	869,37
39	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo	141040561	57.615,62	303.715,62
40	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo	141040570	0,32	662.200,32
41	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo	141040707	21.814,95	21.814,95
42	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung	141040715	0,51	0,51
43	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung	141041088	0,89	0,89
44	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari	141040618	88.512,23	4.619.412,23
45	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari	141040782	3.148,58	111.148,58
46	UPT Satuan Pendidikan SDN Tlumpu	141040740	0,26	0,26
47	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	141040839	80.526,44	39.526,44
48	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	141040774	500,77	96.000,77
49	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	141040936	238.527.138,83	190.576.838,83
50	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2	141040685	237.227.462,08	212.908.662,08
51	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	141041002	135.595.049,42	214.510.809,42
52	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	141041134	255.431.005,89	335.285.376,89
53	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	141040693	71.994.291,40	114.212.941,40
54	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	141040553	16.855.100,45	62.410.900,45
55	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	141040545	24.103.506,67	16.686.707,67
56	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	141040537	46.697.176,60	101.743.887,60
57	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	141040626	116.488.257,66	223.115.047,66
<b>Jumlah</b>			<b>1.158.477.680,06</b>	<b>1.482.306.958,06</b>

Selanjutnya informasi terkait perhitungan rinci saldo akhir Kas di Bendahara BOSNAS di Satuan Pendidikan Negeri per sekolah disajikan pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Selain Sekolah Negeri, Dana BOSNAS juga diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta. Saldo akhir Dana BOS di Satuan Pendidikan Swasta per 31 Desember 2024 sebesar Rp tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024, namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Saldo Akhir Kas BOSNAS pada Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

**Tabel 55 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Bosnas di Satuan Pendidikan Swasta per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	No.Rekening	2024	2023
1.	SD Alam Al Ghifari	14106411	0,46	0,46
2.	SD Islam Kardina Massa	141046454	3.239.910,76	2.853.236,76
3.	SD Islam Kota Blitar	14106357	73.214,83	3.187.574,83
4.	SD Islam Maarif Kota Blitar	14106519		2.179.203,00
5.	SD Islam Mamba Ul Hisan	14106420	1.658.230,96	1.188.230,96
6.	SD Islam Sukorejo	14106306	110,50	110,50
7.	SD Islam Tanjungsari	14106462	1.344.157,55	1.997.187,55





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Nama Sekolah	No.Rekening	2024	2023
8.	SD Islam Tarbiyatul Fallah	14106438	90.981,91	1.310.281,91
9.	SD Istimewa 3 Kota Blitar	14106446		0,00
10.	SD Katolik Santa Maria	14106314	0,63	0,63
11.	SD Katolik Yos Sudarso	14106471		3.097.358,00
12.	SD Laboratorium UM Kota Blitar	14106331	0,20	99.062,20
13.	SD Little Angel School	14106764		0,00
14.	SD Muhammadiyah	14106381	0,57	0,57
15.	SMP Al Muhafizhoh	141046276	131.924,13	45.924,13
16.	SMP Alam Al Ghifari	14106411	0,90	0,90
17.	SMP Bustanul Mutaallimin	141046292	2.169.593,99	3.758.411,99
18.	SMP Katolik 3 Yos Soedarso Blitar	141046284	0,55	110107,55
19.	SMP Katolik Yohanes Gabriel	141046268	44.193,15	521.193,15
20.	SMP Laboratorium UM Kota Blitar	14106331	1.449,68	52.011.449,68
21.	SMP Muhammadiyah 1 Blitar	141046349	0,87	0,87
22.	SMP Muhammadiyah 2 Blitar	141046322	4.455.817,09	2.509.808,09
23.	SMP Tamansiswa	141046390	257.914,32	275.814,32
24.	SMP Tarbiyatul Falah	141046373	800.273,94	1.824.350,94
<b>Total</b>			<b>14.267.776,99</b>	<b>76.969.308,99</b>

<b>6.</b>	<b>Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>76.048.913,98</b>	<b>188.674.201,98</b>

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada masing-masing UPT Puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan Kas Bank.

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp 76.048.913,98 atau turun 59,69% dibandingkan dengan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.674.201,98. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa dana JKN pada tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal JKN (31/12/2023)	Rp188.674.201,98
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp9.136.604.110,00
Belanja	(Rp9.249.229.398,00)
Sisa Dana JKN (31/12/2024)	Rp 76.048.913,98

**Tabel 56 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2024**

(dalam Rupiah)						
No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per 31 Des 2023	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Des 2024
1	UPT Puskesmas Sananwetan	141.031.601,00	42.606.859,98	3.335.872.774,00	3.310.426.587,00	68.053.046,98



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per 31 Des 2023	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Des 2024
2	UPT Puskesmas Sukorejo	141.031.635,00	50.065.704,00	2.952.351.007,00	2.994.436.515,00	7.980.196,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	141.031.571,00	96.001.638,00	2.848.380.329,00	2.944.366.296,00	15.671,00
Jumlah			188.674.201,98	9.136.604.110,00	9.249.229.398,00	76.048.913,98

7. Kas BOK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	168.410.416,00	723.715.460,00

Kas BOK adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara BOK pada masing-masing UPT Puskesmas. Saldo Kas BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.410.416,00 turun 76,73% dibandingkan dengan saldo Kas BOK per 31 Desember 2023 sebesar Rp723.715.460,00. Perhitungan Kas BOK sebagai berikut:

Saldo Awal Kas BOK (31/12/2023)	Rp723.715.460,00
Pendapatan Transfer	Rp1.476.120.486,00
Pengembalian belanja TA 2023	Rp7.120.750,00
Belanja	(Rp 2.038.546.280,00)
Sisa Dana Kas BOK (31/12/2024)	Rp 168.410.416,00

**Tabel 57 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2024**

(dalam Rupiah)							
No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per	Pendapatan	Pengembalian Belanja	Belanja	Saldo per
			31 Des 2023				31 Des 2024
1	UPT Puskesmas Sananwetan	BNI 1590001398	217.312.925,00	548.854.821,00	7.120.750,00	704.521.640,00	68.766.856,00
2	UPT Puskesmas Sukorejo	BNI 1590001387	250.277.821,00	495.446.979,00	0,00	730.161.401,00	15.563.399,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	BNI 1590001401	256.124.714,00	431.818.686,00	0,00	603.863.239,00	84.080.161,00
Jumlah			723.715.460,00	1.476.120.486,00	7.120.750,00	2.038.546.280,00	168.410.416,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
8. Kas Lainnya	(Rp)	(Rp)
	15.527.513,00	49.917.198,00

Kas di Bendahara Lainnya adalah saldo kas yang tidak bisa diklasifikasikan ke akun Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Kapitasi JKN, Kas di Bendahara BOK. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar 15.527.513,00 atau turun 68,89% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.917.198,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 58 Rincian Kas di Bendahara Lainnya Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo	Saldo
		31/12/2024	31/12/ 2023
1	RSUD Mardi Waluyo		
	Penerimaan 31/12/2024 yang belum disetor ke Kas Bank BLUD, telah disetor pada tanggal 2 Januari 2025 dengan STS Nomor 001/I/2025	15.527.513,00	0,00
	Penerimaan 30 dan 31/12/2023 yang belum disetor ke Kas Bank BLUD, telah disetor pada tanggal 2 Januari 2024 dengan STS Nomor 001/I/2024	0,00	33.646.448,00
2.	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan		
	Pengembalian belanja bok atas :		
	a. belanja mamin rapat subkeg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.451.000		
	b. belanja bbm sub keg Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.669.750		
	Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas BOK BNI tanggal 4 Januari 2024.	0,00	7.120.750,00
3.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)		
	Pengembalian belanja atas Belanja Bantuan Tak Terduga untuk santunan kematian. Atas kelebihan bayar tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 19 Januari 2024 dengan STS Nomor 2/STS/I/2024.	0,00	9.150.000,00
Jumlah		15.527.513,00	49.917.198,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
9. Piutang Pajak	(Rp)	(Rp)
	12.666.103.399,00	11.830.740.522,00

Piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan pajak daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2024. Piutang Pajak



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

dikelola oleh BPKAD dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.666.103.399,00 atau naik 7,06% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.830.740.522,00. Piutang Pajak dicatat berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 59 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2024
1	Pajak Reklame	107.402.942,00	54.797.380,00	42.924.741,00	119.275.581,00
2	Pajak Air Tanah	25.068.566,00	10.632.614,00	9.791.992,00	25.909.188,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.711.596.649,00	1.179.426.831,00	401.765.908,00	10.489.257.572,00
4	PBJT-Makanan dan/atau Minuman				
a	PBJT-Restoran	471.181.938,00	478.794.437,00	408.879.840,00	541.096.535,00
b	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	30.796.528,00	15.410.323,00	30.796.528,00	15.410.323,00
5	PBJT-Tenaga Listrik	1.134.794.609,00	1.125.369.803,00	1.134.794.609,00	1.125.369.803,00
6	PBJT-Jasa Perhotelan				
a	PBJT-Hotel	133.737.162,00	221.379.914,00	132.417.162,00	222.699.914,00
b	Pajak Kos	7.230.000,00	0,00	5.455.000,00	1.775.000,00
7	PBJT-Jasa Parkir	54.470.045,00	24.446.370,00	51.209.345,00	27.707.070,00
8	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	154.462.083,00	84.103.413,00	140.963.083,00	97.602.413,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.830.740.522,00</b>	<b>3.194.361.085,00</b>	<b>2.358.998.208,00</b>	<b>12.666.103.399,00</b>

Pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

**Tabel 60 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian		Saldo 31 Desember 2024	Kategori Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			(0 s/d 1 Tahun)	(1 s/d 2 Tahun )	(2 s/d 5 Tahun )	(>5 Tahun )
			2024	2023	2022-2020	>2019
<b>Piutang Pajak</b>						
1	Pajak Reklame	119.275.581,00	54.797.380,00	37.982.521,00	10.629.000,00	15.866.680,00
2	Pajak Air Tanah	25.909.188,00	10.632.614,00	7.841.714,00	4.148.934,00	3.285.926,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.489.257.572,00	1.179.426.831,00	1.094.202.723,00	1.878.252.481,00	6.337.375.537,00
4	PBJT-Makanan dan/atau Minuman					
a	PBJT-Restoran	541.096.535,00	478.794.437,00	2.269.900,00	9.884.529,00	50.147.669,00
b	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	15.410.323,00	15.410.323,00			





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Kategori Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0 s/d 1 Tahun)	(1 s/d 2 Tahun )	(2 s/d 5 Tahun )	(>5 Tahun )
Piutang Pajak		2024	2023	2022-2020	>2019
5 PBJT-Tenaga Listrik	1.125.369.803,00	1.125.369.803,00			
6 PBJT-Jasa Perhotelan					
a PBJT-Hotel	222.699.914,00	221.379.914,00	0,00	0,00	1.320.000,00
b Pajak Kos	1.775.000,00	0,00	170.000,00	1.605.000,00	0,00
7 PBJT-Jasa Parkir	27.707.070,00	24.446.370,00	102.000,00	845.500,00	2.313.200,00
8 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	97.602.413,00	84.103.413,00	8.364.000,00	685.000,00	4.450.000,00
<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	<b>12.666.103.399,00</b>	<b>3.194.361.085,00</b>	<b>1.150.932.858,00</b>	<b>1.906.050.444,00</b>	<b>6.414.759.012,00</b>

10. Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	26.777.668.612,00	7.271.742.095,00

Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan retribusi daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.777.668.612,00 atau naik 268,24% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.271.742.095,00. Kenaikan secara signifikan ini terjadi karena perubahan kodefikasi rekening Piutang BLUD ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 61 Rincian Mutasi Piutang Retribusi**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Reklasifikasi Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan					
-	Piutang yayasan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)		631.429,00	0,00	631.429,00	0,00
-	Piutang Pasien Umum (BLUD)		296.422.928,00	42.072.272,00	2.688.497,00	335.806.703,00
-	Piutang BPJS (BLUD)		9.541.392.794,00	18.594.150.783,00	9.541.392.794,00	18.594.150.783,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)		14.910.237,00	22.773.842,00	14.910.237,00	22.773.842,00
-	Piutang Jasa Raharja BLUD		22.575.475,00	114.944.989,00	22.575.475,00	114.944.989,00
-	Piutang Bakordik BLUD		38.976.000,00	289.800.000,00	38.976.000,00	289.800.000,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					
-	Sewa Toko Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	176.851.000,00		103.720.000,00	56.200.000,00	224.371.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Reklasifikasi Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2024
-	Sewa Lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.339.000,00		0,00	0,00	9.339.000,00
-	Sewa Kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.860.000,00		9.630.000,00	4.860.000,00	9.630.000,00
-	Sewa Kios Shopping Centre-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.851.000,00		0,00	0,00	44.851.000,00
-	Sewa Tanah Jalan Mastrip, Kelud,A Yani, Mayang, Dr Wahidin, Shopping Centre-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	237.717.950,00		0,00	1.982.700,00	235.735.250,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mayang-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.330.000,00		8.100.000,00	0,00	25.430.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mastrip-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.600.000,00		0,00	0,00	22.600.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Kelud-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.980.000,00		47.100.000,00	0,00	83.080.000,00
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi-BPKAD	10.285.000,00			0,00	10.285.000,00
-	Sewa Tanah Reklame-Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP	4.232.600,00		2.287.500,00	702.600,00	5.817.500,00
-	Sewa Kios Souvenir MBK-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.008.000,00		0,00	0,00	77.008.000,00
-	Sewa Kios Area Parkir PIPP-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.848.000,00		0,00	0,00	41.848.000,00
-	Sewa Kios Los Bango PIPP-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.820.000,00		0,00	0,00	1.820.000,00
-	Sewa Kios Terminal -Dinas Perhubungan	274.555.000,00		0,00	0,00	274.555.000,00
-	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.541.700,00		0,00	0,00	19.541.700,00
-	Sewa Kafe Lesehan PIAIH-Dinas Ketahanan dan Pertanian	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00
-	Sewa Rusunawa-Dinas Perumahan Rakyat	446.875.000,00		31.175.000,00	21.025.000,00	457.025.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:				0,00	0,00
-	Sewa GOR-Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.430.500,00		0,00	0,00	6.430.500,00
4	Retribusi Pasar/Grosir Pertokoan-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.695.475.125,00		31.208.000,00	0,00	5.726.683.125,00
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.664.450,00		0,00	0,00	137.664.450,00
6	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00		0,00	0,00	2.477.770,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.271.742.095,00</b>	<b>9.914.908.863,00</b>	<b>19.296.962.386,00</b>	<b>9.705.944.732,00</b>	<b>26.777.668.612,00</b>

Pengelompokan umur piutang retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

**Tabel 62 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Kategori Piutang			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
			(0 s.d. 1 thn) 2024	(1 s.d. 2 thn) 2023	(2 s.d. 3 thn) 2022	(> 3 thn) >2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan				-	0,00
-	Piutang Pasien Umum (BLUD)	335.806.703,00	42.072.272,00	4.686.259,00	16.302.382,00	272.745.790,00
-	Piutang BPJS (BLUD)	18.594.150.783,00	18.594.150.783,00		0,00	0,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	22.773.842,00	22.773.842,00		0,00	0,00
-	Piutang Jasa Raharja BLUD	114.944.989,00	114.944.989,00		0,00	0,00
-	Piutang Bakordik BLUD	289.800.000,00	289.800.000,00		0,00	0,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					
-	Sewa Kios Stadion Suprijadi-Dinas Kepemudaan dan Olahraga	225.331.000,00	104.680.000,00	13.300.000,00	5.100.000,00	102.251.000,00
-	Sewa Lahan Stadion Suprijadi-Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.339.000,00	0,00	0,00	0,00	9.339.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Kategori Piutang			
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
			(0 s.d. 1 thn)	(1 s.d. 2 thn)	(2 s.d. 3 thn)	(> 3 thn)
-	Sewa Kios kebonrojo-Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.630.000,00	9.630.000,00			0,00
-	Sewa Kios Shopping Centre-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.851.000,00	0,00	0,00	0,00	44.851.000,00
-	Sewa Tanah Jalan Mastrip, Kelud,A Yani, Mayang, Dr Wahidin, Shopping Centre-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.735.250,00		4.200.000,00	0,00	231.535.250,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mayang-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.430.000,00	8.100.000,00	540.000,00	540.000,00	16.250.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Mastrip-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00
-	Sewa Kios/Bedak Jl Kelud-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83.080.000,00	47.100.000,00	6.000.000,00	3.180.000,00	26.800.000,00
-	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi-BPKAD	10.285.000,00			-	10.285.000,00
-	Sewa Tanah Reklame-Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP	5.817.500,00	2.287.500,00	890.000,00	0,00	2.640.000,00
-	Sewa Kios Souvenir MBK-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.008.000,00	0,00	0,00	0,00	77.008.000,00
-	Sewa Kios Area Parkir PIPP-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.848.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848.000,00
-	Sewa Kios Los Bango PIPP-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
-	Sewa Kios Terminal -Dinas Perhubungan	274.555.000,00	0,00	-	-	274.555.000,00
-	PenjualanTraktordanPemberianKreditPertanian -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.541.700,00	0,00	0,00	0,00	19.541.700,00
-	Sewa Kafe Lesehan PIAIH-Dinas Ketahanan dan Pertanian	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
-	Sewa Rusunawa-Dinas Perumahan Rakyat	457.025.000,00	31.175.000,00	33.775.000,00	26.325.000,00	365.750.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:	0,00				0,00
-	Sewa GOR-Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.430.500,00	0,00	6.325.500,00	0,00	105.000,00
4	Retribusi Pasar/Grosir Pertokoan-Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.726.683.125,00	31.208.000,00	32.950.000,00	7.200.000,00	5.655.325.125,00
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.664.450,00	0,00		0,00	137.664.450,00
6	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	0,00	-	-	2.477.770,00
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	<b>26.777.668.612,00</b>	<b>19.297.922.386,00</b>	<b>102.666.759,00</b>	<b>62.647.382,00</b>	<b>7.315.392.085,00</b>

11.	<b>Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>1.945.221.118,71</b>	<b>11.900.033.821,61</b>

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.945.221.118,71 atau turun 83.65% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.900.033.821,61. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 63 Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

(dalam Rupiah)						
No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Reklasifikasi Saldo Awal	Saldo 31 Des 2024
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha:					
-	Piutang Denda Sewa Kios Stadion - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.392.000,00	0,00	0,00		1.392.000,00
-	Piutang Denda Sewa Kios Kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.500,00	0,00	0,00		22.500,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Reklasifikasi Saldo Awal	Saldo 31 Des 2024
-	Denda Sewa Kios Jl Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.400,00	0,00	0,00		32.400,00
-	Denda Sewa Kios Jl Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.800,00	0,00	0,00		34.800,00
-	Denda Sewa Kios Jl A Yani - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.654,00	0,00	0,00		39.654,00
-	Denda Sewa Waterpark Sumberudel - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	102.500.000,00	0,00	0,00		102.500.000,00
2	Hasil Sewa BMD					
	Kios Terminal Tipe C	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		0,00
	Fasilitas Rusunawa - Dinas Perumahan Rakyat	382.708.024,00	42.498.335,00	28.852.111,00		396.354.248,00
	Fasilitas Umum - BGS Blitar Square - BPKAD	336.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00		336.000.000,00
3	Piutang BLUD :					
-	Piutang yayanan kesehatan PT. TELKOM (BLUD)	631.429,00	0,00	0,00	(631.429,00)	0,00
-	Piutang Pasien Umum (BLUD)	296.422.928,00	0,00	0,00	(296.422.928,00)	0,00
-	Piutang BPJS (BLUD)	9.541.392.794,00	0,00	0,00	(9.541.392.794,00)	0,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan (BLUD)	14.910.237,00	0,00	0,00	(14.910.237,00)	0,00
-	Piutang Jasa Raharja BLUD	22.575.475,00	0,00	0,00	(22.575.475,00)	0,00
-	Piutang Bakordik BLUD	38.976.000,00	0,00	0,00	(38.976.000,00)	0,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir :					
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - BNI (PPKD) - BPKAD	151.789.457,26	0,00	0,00		151.789.457,26
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	743.020.201,46	0,00	28.041.334,87		714.978.866,63
-	Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir-BPR JATIM - Bagian Perekonomian Setda	3.176.200,00	0,00	0,00		3.176.200,00
4	Piutang Jasa Giro Bank Jatim (PPKD) - BPKAD	67.893.201,89	32.971.422,86	67.893.201,89		32.971.422,86
5	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah:	0,00	0,00	0,00		0,00
-	Bunga Perumda Tirta Patria - BPKAD)	193.616.520,00	12.313.050,00	0,00		205.929.570,00
6	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - BPKAD	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.900.033.821,61</b>	<b>255.782.807,86</b>	<b>295.686.647,76</b>	<b>(9.914.908.863,00)</b>	<b>1.945.221.118,71</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

a. Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

- 1) Piutang denda sewa kios Kebonrojo dan piutang denda sewa kios Stadion Suprijadi dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Piutang denda sewa kios bedak Jl. Mayang, piutang denda sewa kios bedak Jl. Kelud, piutang denda sewa kios bedak Jl. A.Yani dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- 3) Piutang Denda Hasil Sewa yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan nilai piutang berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Agustus 2020 Nomor 900/3323/410.107.3/2020 perihal Pemutusan Perjanjian Sewa Waterpark Sumber Udel Kota Blitar sebesar Rp102.500.000,00.

b. Piutang Hasil Sewa BMD

- 1) Piutang fasilitas rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dengan nilai piutang berdasarkan data tunggakan listrik dan air yang belum dibayar oleh penyewa rusunawa.
- 2) Piutang hasil sewa BMD berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 032/3829/410.206.6/2022 perihal Tagihan ke-2 Kontribusi Tahunan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dan berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Linggajati Al Mushowa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya, sebagai upaya penagihan lagi, berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 11 Januari 2024 Nomor 000.2.3.2/10/410.202/2024 perihal Tagihan Kontribusi Tahunan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tahun 2022 dan 2024.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

- 1) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh BPKAD dengan nilai piutang berdasarkan Surat dari PT Bank BNI (Persero) Tbk. tanggal 6 Januari 2025 Nomor BLT/1/021 laporan KPUK Tahun 2024.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 2) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja.
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Bank BPR Jatim adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar.
- d. Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah merupakan Piutang atas jasa giro pada PT BPD Jawa Timur Tbk.
- e. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan Piutang Bunga Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria.
- Rincian pengelompokan umur piutang secara detail berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar disajikan pada **Lampiran 2, 3 dan 4.**

12.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Investasi Non Permanen kepada BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		82.087.000,00	82.087.000,00

*Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD* adalah jumlah yang akan jatuh tempo atas Investasi Non Permanen kepada BUMD dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD merupakan reklasifikasi dari Pinjaman kepada Perumda Tirta Patria berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Rescheduling* Pinjaman PDAM Tahap I dan II. Perhitungan atas Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD terdapat pada Tabel 71 *Rescheduling* Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Penyisihan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
13. Piutang Tak Tertagih		(Rp)	(Rp)
		(16.064.148.263,06)	(15.222.985.826,27)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokan umur Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar (Rp16.064.148.263,06) atau naik 5,24% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar (Rp15.222.985.826,27). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kodefikasi piutang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD RSUD Mardi Waluyo dari piutang Lain-lain PAD Yang Sah ke piutang retribusi daerah mengakibatkan kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih di Tahun 2024. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 64 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Umur Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<b>A.</b>	<b>Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 3 Tahun</b>		<b>0 s.d. 1 Tahun</b>	<b>&gt; 1 s.d. 2 Tahun</b>	<b>&gt; 2 s.d. 3 Tahun</b>	<b>&gt; 3 Tahun</b>
1	Piutang Retribusi	26.777.668.612,00	19.296.962.386,00	102.666.759,00	62.647.382,00	7.315.392.085,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.356.982.451,90	0,00	10.266.675,90	31.323.691,00	7.315.392.085,00
<b>B.</b>	<b>Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 5 Tahun</b>		<b>0 s.d. 1 Tahun</b>	<b>&gt; 1 s.d. 2 Tahun</b>	<b>&gt; 2 s.d. 5 Tahun</b>	<b>&gt; 5 Tahun</b>
2	Piutang Pajak	12.666.103.399,00	3.194.361.085,00	1.150.932.858,00	1.906.050.444,00	6.414.759.012,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.482.871.619,80	0,00	115.093.285,80	953.025.222,00	6.414.759.012,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.945.221.118,71	255.782.807,86	263.972.377,26	455.137.960,00	970.327.973,63
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.224.294.191,36	0,00	26.397.237,73	227.568.980,00	970.327.973,63
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Piutang</b>		<b>41.388.993.129,71</b>	<b>22.747.106.278,86</b>	<b>1.517.571.994,26</b>	<b>2.438.359.766,00</b>	<b>14.700.479.070,63</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Umur Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	16.064.148.263,06	0,00	151.757.199,43	1.211.917.893,00	14.700.479.070,63
	Net Realizable Value (NRV)	25.324.844.866,65	22.747.106.278,86	1.365.814.794,83	1.211.917.893,00	0,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
14.	Beban Dibayar di Muka	(Rp)	(Rp)
		27.645.833,33	27.787.500,00

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp 27.645.833,33 atau turun 0,51% dibandingkan dengan saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.787.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 65 Rincian Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2024	2023
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	625.000,00	187.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika	27.020.833,33	27.266.666,67
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	333.333,33
	Jumlah	27.645.833,33	27.787.500,00

**Tabel 66 Perhitungan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban	Beban Dibayar di Muka	Jangka Waktu
1.	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Surat perjanjian Nomor 008/C-03/ATN/III/2024	2.500.000,00	1.875.000,00	625.000,00	24 Maret 2024 s/d 24 Maret 2025
		Pembayaran belanja domain alamat web smpn1blitar.sch.id Rp2.500.000,00 sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000290/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 ,tanggal 25 April 2024				
2.	Dinas Komunikasi	Nota Pengiriman Nomor 059.29/Pegasus/XI/2024	7.200.000,00	600.000,00	6.600.000,00	Desember 2024 s/d





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban	Beban Dibayar di Muka	Jangka Waktu
	dan Informatika	Pembayaran Belanja Jasa Layanan Wa Sender Rp7.200.000,00 selama 12 bulan (Desember 2024 - Nopember 2025) sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000100/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000PPR1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024				Nopember 2025
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<div>Nota Pengiriman Nomor 023/15/Andromeda/III/2024</div> <div>Pembayaran Belanja Sewa Lisensi Antivirus ESET Internet Security dan Cyber Security Pro Rp1.400.000,00 selama 12 bulan (Maret 2024 - Maret 2025) sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000183/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 tanggal 6 April 2024</div>	1.400.000,00	1.166.666,67	233.333,33	Maret 2024 s/d Maret 2025
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 3.0065/NP/V/2024	14.800.000,00	2.466.666,67	12.333.333,33	Nopember 2024 s/d Oktober 2025
		Pembayaran Belanja Sewa Lisensi Imunify 360 Security Web Server Rp14.800.000,00 selama 12 bulan (Nopember 2024 - Oktober 2025) sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/001021/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024				
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 3.0065/NP/V/2024	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	Juni 2024 s/d Mei 2025
		Pembayaran Belanja Sewa Layanan Socket Secure Layer Rp 6.000.000,00 selama 12 bulan (Juni 2024 - Mei 2025) sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000433/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/				



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Beban	Beban Dibayar di Muka	Jangka Waktu
		7/2024 tanggal 4 Juli 2024				
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nota Pengiriman Nomor 019.28/pegasus-nota/VI/2024	12.850.000,00	7.495.833,33	5.354.166,67	Juni 2024 s/d Mei 2025
		Pembayaran Belanja Sewa Layanan Google Playstore dan Google Routes Rp12.850.000,00 selama 12 bulan (Juni 2024 - Mei 2025) sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000500/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 tanggal 17 Juli 2024				
<b>Jumlah</b>			<b>44.750.000,00</b>	<b>17.104.166,67</b>	<b>27.645.833,33</b>	

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>15. Persediaan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>13.643.497.891,93</b>	<b>17.722.360.194,36</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.643.497.891,93 tersebut terdiri dari:

**Tabel 67 Daftar Persediaan per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)					
No.	Nama Rekening	2024	2023	Naik/(Turun) (Rp)	Naik/(Turun) (%)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.176.805,00	91.564.105,00	(50.387.300,00)	(55,03)
2	Bahan Kimia	1.002.557.195,06	500.067.431,48	502.489.763,58	100,48
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	244.250,00	(244.250,00)	(100,00)
4	Bahan/Bibit Tanaman	31.512.496,00	49.213.460,00	(17.700.964,00)	(35,97)
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.132.600,00	0,00	3.132.600,00	100,00
6	Isi Tabung Gas	145.005,00	1.200.010,00	(1.055.005,00)	(87,92)
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	36.630.500,00	37.250.500,00	(620.000,00)	(1,66)
8	Bahan Lainnya	1.137.028.820,34	1.069.229.605,39	67.799.214,95	6,34
9	Suku Cadang Alat Angkutan	304.000,00	3.231.500,00	(2.927.500,00)	(90,59)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Nama Rekening	2024	2023	Naik/(Turun) (Rp)	Naik/(Turun) (%)
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	224.400,00	5.540.000,00	(5.315.600,00)	(95,95)
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	9.380.000,00	10.193.100,00	(813.100,00)	(7,98)
12	Suku Cadang Alat Pertanian	4.279.000,00	0,00	4.279.000,00	100,00
13	Suku Cadang Alat Bengkel	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
14	Alat Tulis Kantor	228.293.672,00	396.731.128,00	(168.437.456,00)	(42,46)
15	Kertas dan Cover	49.893.126,00	56.438.916,82	(6.545.790,82)	(11,60)
16	Bahan Cetak	371.131.650,00	461.934.758,03	(90.803.108,03)	(19,66)
17	Benda Pos	245.000,00	412.960,00	(167.960,00)	(40,67)
18	Bahan Komputer	47.975.750,00	76.041.073,00	(28.065.323,00)	(36,91)
19	Perabot Kantor	206.073.745,00	243.055.329,00	(36.981.584,00)	(15,22)
20	Alat Listrik	52.109.053,00	105.764.542,00	(53.655.489,00)	(50,73)
21	Perlengkapan Dinas	894.035.950,00	907.340.800,00	(13.304.850,00)	(1,47)
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.674.000,00	1.175.000,00	10.499.000,00	893,53
23	Suvenir/Cendera Mata	3.087.000,00	8.877.500,00	(5.790.500,00)	(65,23)
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.050.313.305,00	1.244.156.018,00	(193.842.713,00)	(15,58)
25	Obat	3.180.305.518,21	5.170.379.534,11	(1.990.074.015,90)	(38,49)
26	Obat-obatan Lainnya	4.569.680.188,25	6.510.401.935,40	(1.940.721.747,15)	(29,81)
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	391.109.980,92	633.276.457,73	(242.166.476,81)	(38,24)
28	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	197.825.300,00	0,00	197.825.300,00	100,00
29	Pakan	2.096.500,00	571.000,00	1.525.500,00	267,16
30	Natura dan Pakan Lainnya	85.755.132,16	136.515.280,40	(50.760.148,24)	(37,18)
31	Komponen Peralatan	17.522.200,00	1.554.000,00	15.968.200,00	1.027,55
<b>Jumlah</b>		<b>13.643.497.891,93</b>	<b>17.722.360.194,36</b>	<b>(4.276.687.602,42)</b>	<b>(23,02)</b>

Untuk Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 terlampir pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar menerima Hibah Persediaan sebesar Rp3.960.305.675,01 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur berupa Bahan Cetak (Blangko KTP Elektronik) senilai Rp101.638.000,00.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur senilai total Rp12.491.200,00 berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerima hibah sebesar Rp161.347.006,00 dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur meliputi :
  - 1) Bahan Lainnya senilai Rp310.256,00 berupa Plastik Glove dan Plastik Sheeth.
  - 2) Bahan Cetak senilai Rp4.885.000,00 berupa Leaflet dan Poster LSD.
  - 3) Obat sebesar Rp156.151.650,00.
- d. Dinas Kesehatan menerima hibah dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.219.216.299,01, berupa Bahan Lainnya sebesar Rp521.959.734,73, Bahan Cetak sebesar Rp10.635.000,00, Obat sebesar Rp1.184.230.891,43 dan Obat-obatan lainnya sebesar Rp 1.502.390.672,85 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah persediaan berupa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp465.613.170,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

**7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi dua yaitu:

a. *Investasi Jangka Panjang Non Permanen*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. *Investasi Jangka Panjang Permanen*

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 68 Investasi Jangka Panjang**


(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>1</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>				
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	778.619.000,00	0,00	<b>0,00</b>
	Investasi Dana Bergulir	5.172.753.134,23	5.384.595.371,81	(211.842.237,58)	(3,93)
	Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	(5.174.844.524,23)	(3.741.810.501,27)	(1.433.034.022,96)	38,30
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>776.527.610,00</b>	<b>2.421.403.870,54</b>	<b>(1.644.876.260,54)</b>	<b>(67,93)</b>
<b>2</b>	<b>Investasi Permanen</b>				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.279.843.400,37	25.951.488.497,36	(1.671.645.096,99)	(6,44)
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>24.279.843.400,37</b>	<b>25.951.488.497,36</b>	<b>(1.671.645.096,99)</b>	<b>(6,44)</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>25.056.371.010,37</b>	<b>28.372.892.367,90</b>	<b>(3.316.521.357,53)</b>	<b>(11,69)</b>

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.056.371.010,37 mengalami penurunan sebesar 11,69% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.372.892.367,90. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana tabel di atas dirinci sebagai berikut:

1.	Investasi Non Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		<u>776.527.610,00</u>	<u>2.421.403.870,54</u>

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp776.527.610,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.644.876.260,54 atau turun 67,93% dibandingkan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.421.403.870,54. Investasi Non Permanen Tahun 2024 berupa Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp778.619.000,00 dan Investasi pada Dana Bergulir dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.237.951.885,23. *Net Realizable Value* (NRV) Investasi Non Permanen disajikan sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 69 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	778.619.000,00	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	5.172.753.134,23	5.384.595.371,81	(211.842.237,58)	(3,93)
<b>Jumlah Investasi (Harga Perolehan)</b>	<b>5.951.372.134,23</b>	<b>6.163.214.371,81</b>	<b>(211.842.237,58)</b>	<b>(3,44)</b>
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(2.091.390,00)	(99.590,00)	(1.991.800,00)	2.000,00
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(5.172.753.134,23)	(3.741.710.911,27)	(1.431.042.222,96)	38,25
<b>Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih</b>	<b>(5.174.844.524,23)</b>	<b>(3.741.810.501,27)</b>	<b>(1.433.034.022,96)</b>	<b>38,30</b>
<b>Net Realizable Value (NRV)</b>	<b>776.527.610,00</b>	<b>2.421.403.870,54</b>	<b>(1.644.876.260,54)</b>	<b>(67,93)</b>

Penjelasan rinci atas Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut:

1.	Investasi Kepada	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	BUMD	778.619.000,00	778.619.000,00

Investasi Kepada BUMD merupakan Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria dilaksanakan berdasarkan:

- Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 yang telah dilunasi sebesar Rp492.164.000,00 sehingga nilai pinjaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.836.000,00.
- Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 yang mana belum ada pelunasan sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp778.619.000,00 yang terdiri dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp860.706.000,00 dan Bagian lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD Tahun 2024 sebesar Rp82.087.000,00. Rincian mutasi pinjaman kepada perusahaan daerah adalah sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 70 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebelum Rescheduling**

(dalam Rupiah)

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2024	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2024
I. PERJANJIAN NO 23/2002					
1	31/12/2011	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
2	31/12/2012	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
3	31/12/2013	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
4	31/12/2014	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
5	31/12/2015	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
6	31/12/2016	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
7	31/12/2017	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
8	31/12/2018	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
9	31/12/2019	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
10	31/12/2020	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
	Jumlah	820.870.000,00	0,00	820.870.000,00	0,00
II. PERJANJIAN NO 6/2001					
1	31/12/2006	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
2	31/12/2007	106.400.000,00	15.000.000,00	91.400.000,00	0,00
3	31/12/2008	106.400.000,00	212.164.000,00	(105.764.000,00)	0,00
4	31/12/2009	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
5	31/12/2010	106.400.000,00	225.000.000,00	(118.600.000,00)	0,00
6	31/12/2011	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
	Jumlah	532.000.000,00	492.164.000,00	39.836.000,00	0,00
	Total	1.352.870.000,00	492.164.000,00	860.706.000,00	0,00

Pada Tanggal 8 Juni 2020 telah diajukan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor 903/192/410.400.01/2020 perihal permohonan penyelesaian pinjaman PDAM kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar. Surat tersebut menyatakan bahwa rencana pelunasan sisa pinjaman Tahap I berdasarkan perjanjian Nomor 6 Tahun 2001 sebesar Rp39.836.000,00 dan permohonan penyesuaian pinjaman Tahap II berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 sebesar Rp820.870.000,00 menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar kepada PDAM mengingat kondisi keuangan PDAM Kota Blitar masih mengalami kerugian. Menindaklanjuti surat tersebut, telah ditetapkan Perjanjian



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022 antara Pemerintah Kota Blitar dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar tentang *Rescheduling* Pinjaman PDAM Tahap I dan Tahap II sebagai upaya penyelesaian pinjaman yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan penjelasan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 71 Rescheduling Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022**

(dalam Rupiah)

<i>Rescheduling</i>	Tahun Jatuh Tempo	Nilai	Bagian Lancar Tahun 2023	Investasi Non Permanen
<b>II. PERJANJIAN NO 23/2002</b>				
	31/12/2024	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2025	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2026	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2027	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2028	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2029	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2030	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2031	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2032	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
	31/12/2033	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00
		<b>820.870.000,00</b>		<b>820.870.000,00</b>
<b>II. PERJANJIAN NO 6/2001</b>				
	31/12/2023	19.918.000,00	0,00	19.918.000,00
	31/12/2023	19.918.000,00	0,00	19.918.000,00
		<b>39.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>860.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.706.000,00</b>

	Dana	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2. Investasi Bergulir		5.172.753.134,23	5.384.595.371,81

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Nilai Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Rp5.172.753.134,23 atau turun 3,93% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.384.595.371,81

• Rincian Investasi Dana bergulir pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp95.030.000,00

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.030.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 dengan kategori macet dikarenakan peminjam sebagian besar tidak berdagang lagi pada kios pasar sehingga sulit ditelusuri keberadaannya, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar sebesar Rp40.071.250,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/1245/410.010.3/2020 atau Nomor : 251/ KRD/BPR/BLT/2020 tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak 23 Maret 2020. Perjanjian ini merupakan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor : 7 Tahun 2006 atau Nomor : 601/KRD/BLT/2006 yang telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 100 Tahun 2007 atau Nomor : 061/KRD/BLT/2007 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 3 Tahun 2013 atau Nomor : 0486/KRD/BPR/BLT/2013 dan telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 08 Tahun 2017 atau Nomor : 91/KRD/BPR/BLT/2017. Nilai Investasi dana bergulir pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.071.250,00 yang merupakan nilai pokok pinjaman yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.071.250,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 dengan kategori macet dikarenakan peminjam telah



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

berusia lanjut dan tidak berdagang lagi, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Penempatan dana kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) melalui Bank BNI yang dikelola oleh BPKAD

Penempatan dana kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) melalui Bank BNI yang dikelola oleh BPKAD sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah dilakukan pemindahbukuan pada Rekening Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp2.450.000.000,00 sehingga dana yang dikelola oleh PT. BNI sebesar Rp550.000.000,00. Dana sebesar Rp550.000.000,00 diakui sebagai :

1) Investasi Dana Bergulir sebesar Rp510.705.930,00 yang merupakan nilai pinjaman pokok debitur yang belum dilakukan pembayaran; dan

2) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp39.294.070,00 pada rekening bank yang merupakan hasil penerimaan pokok pinjaman dana bergulir yang belum dapat ditarik dari rekening bank sesuai kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT BNI 46 Cabang Blitar tentang Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil.

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan Bank BNI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Terakhir Nomor 900/1702/410.202.5/2023 atau BLT/011A/PKS/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2026. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dan pembaruan Perjanjian Penyaluran dan Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 1097 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang berakhir pada tanggal 19 Maret 2023 dan Nomor 1 A Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan sekaligus menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) yang dilaksanakan selama kurun waktu 20 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2026 serta pelaksanaan selanjutnya. Pengelolaan pinjaman KPUK dilaksanakan melalui dua rekening BNI, yakni rekening Nomor 0055308986 yang digunakan untuk menampung dana pokok dan pengembalian pokok pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.294.070,00 serta rekening Nomor 0053545590





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

yang digunakan untuk menampung pendapatan bunga pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Sisa saldo pokok pinjaman KPUK-Bank BNI pada 31 Desember 2024 sama dengan saldo pada 31 Desember 2024 sebesar Rp510.705.930,00 sesuai dengan Laporan KPUK dari PT. BNI dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 72 Investasi Dana Bergulir pada BPKAD**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo di rekening 0055308986	0,00	39.294.070,00	(39.294.070,00)	(100,00)
Tunggakan pokok (baki debit)	510.705.930,00	510.705.930,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>510.705.930,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>(39.294.070,00)</b>	<b>(100,00)</b>

- d. Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja sebesar Rp4.526.945.954,23.

Saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp4.526.945.954,23 atau turun 3,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.699.494.121,81 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 73 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Perguliran	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	UM	3.504.167.713,91	3.625.069.464,65	(120.901.750,74)	(3,34)
2	Koperasi	1.022.778.240,32	1.074.424.657,16	(51.646.416,84)	(4,81)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.526.945.954,23</b>	<b>4.699.494.121,81</b>	<b>(172.548.167,58)</b>	<b>(3,67)</b>

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp5.918.657,48 Nilai tersebut terdiri dari:

- a. Rp63.419,41 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang belum disetorkan ke RKUD yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- b. Rp5.855.238,07 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir. Pada Tahun 2024 terdapat penambahan saldo untuk pemeliharaan rekening buku tabungan dana bergulir agar tetap aktif dengan realisasi SP2D Nomor 35.72/04.0/000392/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 Tanggal 25



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Nopember 2024 sebesar Rp200.000,00 dan SP2D Nomor 35.72/04.0/000469/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/PPRI/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 sebesar Rp2.000.000,00.

Penyisihan		31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi		(Rp)	(Rp)
3. Permanen	Non Tak	(5.174.844.524,23)	(3.741.810.501,27)
Tertagih			

Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih terdiri dari penyisihan investasi tak tertagih atas pinjaman kepada perusahaan daerah dan penyisihan investasi tak tertagih atas investasi dana bergulir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 74 Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(2.091.390,00)	(99.590,00)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(5.172.753.134,23)	(3.741.710.911,27)
<b>Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih</b>	<b>(5.174.844.524,23)</b>	<b>(3.741.810.501,27)</b>

Perhitungan atas penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2024 atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 75 Klasifikasi Penyisihan Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria**

(dalam Rupiah)

Uraian	Belum Jatuh Tempo	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	Jatuh tempo pada periode > 2 s.d 3 Tahun	Jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	Jumlah
Pinjaman kepada Perumda Air Minum Tirta Patria	738.783.000,00	19.918.000,00	19.918.000,00	0,00	0,00	778.619.000,00
% penyisihan	0%	0,50%	10,00%	0,50	1,00	0,00
Penyisihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	99.590,00	1.991.800,00	0,00	0,00	2.091.390,00
<b>NRV</b>	<b>738.783.000,00</b>	<b>19.818.410,00</b>	<b>17.926.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.527.610,00</b>

Berdasarkan *Rescheduling* Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 6 Tahun 2022, perhitungan atas nilai bersih Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dengan mengelompokkan investasi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(aging schedule) yaitu jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun sebesar Rp19.918.000,00, jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun sebesar Rp19.918.000,00, jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun sebesar Rp0,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun sebesar Rp0,00.

Perhitungan atas penyisihan Investasi Dana Bergulir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 76 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen (Investasi Dana Bergulir Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Investasi Dana Bergulir</b>					
1	Pemberdayaan Masyarakat Pasar	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	95.030.000,00
2	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar	0,00	0,00	0,00	40.071.250,00	40.071.250,00
3	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil melalui BNI 46	0,00	0,00	0,00	510.705.930,00	510.705.930,00
4	Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM	0,00	0,00	0,00	4.526.945.954,23	4.526.945.954,23
	<b>Jumlah Investasi Dana Bergulir</b>	0,00	0,00	0,00	5.172.753.134,23	5.172.753.134,23
	% penyisihan	0,005	0,10	0,50	1,00	
	<b>Penyisihan investasi dana bergulir</b>	0,00	0,00	0,00	5.172.753.134,23	5.172.753.134,23
	<b>Net Realizabel Value (NRV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, penyajian Investasi Dana Bergulir dalam kategori lancar sebesar Rp0,00, kategori kurang lancar sebesar Rp0,00, kategori diragukan sebesar Rp0,00 dan kategori macet sebesar Rp5.172.753.134,23.

2. Investasi Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>24.279.843.400,37</u>	<u>25.951.488.497,36</u>

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen ini dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja. Sedangkan Penyertaan modal pada PT Bank Jatim masih menggunakan metode biaya (*Cost Method*).



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.279.843.400,37 atau turun 6,44% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.951.488.497,36.

Rincian saldo Investasi Permanen dibandingkan dengan Tahun lalu adalah sebagai berikut:

**Tabel 77 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)			
No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim - Metode Biaya	4.246.771.000,00	4.246.771.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria - Metode Ekuitas	9.954.640.535,62	12.085.709.868,37
3	Penyertaan Modal pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja -Metode Ekuitas	10.078.431.864,75	9.619.007.628,99
Jumlah		24.279.843.400,37	25.951.488.497,36

Penjelasan rinci atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

	Penyertaan Modal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Pemerintah Daerah	(Rp)	(Rp)
	pada PT Bank Jatim	4.246.771.000,00	4.246.771.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp4.246.771.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.246.771.000,00. Nilai tersebut merupakan penyertaan modal sebanyak 16.987.084 lembar saham berdasarkan Surat Kolektif Saham Bank Jatim tanggal 10 Juli 2012. Penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen yaitu sebesar Rp923.927.498,76 atas bagian laba Tahun buku 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 7 Pebruari 2024 Nomor 10.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		9.954.640.535,62	12.085.709.868,37

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang pendirian perusahaan air minum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dikecualikan pasal yang mengatur tentang pendirian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.954.640.535,62 turun sebesar 17,63% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.085.709.868,37. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sama dengan saldo per 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Perumda Tirta Patria per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.954.640.535,62. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria dihitung dengan menggunakan Metode Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar s.d. Tahun 2024	Rp 40.282.368.963,58
2.	Penyertaan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp 5.981.471.897,50
3.	Hibah Pemerintah Provinsi Jatim	Rp 1.033.276.800,00
4.	Hibah Pemerintah Kota Blitar	<u>Rp 214.753.000,00</u>
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Kota Blitar</b>	<b>Rp 47.511.870.661,08</b>
1.	Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(Rp 367.486.289,00)
2.	Rugi s.d 31 Desember 2023	(Rp 35.270.332.425,71)
3	Rugi Tahun 2024	<u>(Rp 1.919.411.410,75)</u>
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp9.954.640.535,62</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.954.640.535,62 terdiri dari modal pendirian dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air minum.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sumber pencatatan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Patria diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp40.282.368.963,58, berdasarkan:
  - 1) Hibah Non Kas dari Pusat atas utang sebesar Rp19.284.423.541,58 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
  - 2) Penyertaan modal dari penyetoran sebesar Rp20.997.945.422,00.
- b. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.981.471.897,50, berdasarkan:
  - 1) Berita Acara Penyerahan Proyek Dari Walikota Blitar kepada Direktur Utama PDAM Nomor 024/26/422.021/2000 Tanggal 22 Juni 2000 nilai atas penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.715.623.000,00;
  - 2) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 02/BAST/PK-PAM.JT/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp167.917.200,00;
  - 3) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp97.931.697,50.
- c. Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.033.276.800,00, berdasarkan:
  - 1) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 29/BAST/PK-PAM.JT/2008 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp258.744.200,00;
  - 2) BAST Pengelolaan Sementara Hasil Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Blitar Nomor 602.1/750/121/PP/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Prasarana Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur TA 2004 kepada Plt. Direktur Utama PDAM sebesar Rp645.389.800,00;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 3) Surat perintah mengeluarkan barang Tanggal 29 April dan 11 Mei 2011 atas pekerjaan SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur di Kota Blitar sebesar Rp31.142.800,00;
- 4) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp98.000.000,00.
- d. Hibah dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp214.753.000,00, berdasarkan:
- 1) Dokumen bantuan instalasi perpompaan sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/249/HK/422.010/06 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp38.500.000,00;
- 2) Proposal Bantuan Renovasi Gedung Kantor PDAM Pagar Pengaman, Pengadaan Meubelair pada Tahun 2011 sebesar Rp176.253.000,00.

	<b>Penyertaan Modal pada</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Perumda Bank</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
3.	<b>Perkreditan Rakyat</b>		
	<b>Artha Praja</b>	<b>10.078.431.864,75</b>	<b>9.619.007.628,99</b>

Pada Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Dengan ditetapkannya peraturan ini, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dikecualikan pasal yang mengatur tentang pendirian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.078.431.864,75. Nilai Penyertaan Modal naik sebesar 4,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.619.007.628,99 dikarenakan penurunan laba dari Tahun sebelumnya.

Kepemilikan modal Pemerintah Kota Blitar pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat adalah 100% sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2024	Rp	8.000.000.000,00
2)	Akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2024	Rp	2.133.941.008,00
3)	Pembagian deviden	Rp	(55.509.143,00)
	<b>Nilai Investasi per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>10.078.431.864,75</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2024 dirinci sebagai berikut:

1) Investasi awal Tahun 2004	Rp	1.000.000.000,00
2) Penambahan modal Tahun 2010	Rp	250.000.000,00
3) Penambahan modal Tahun 2012	Rp	750.000.000,00
4) Penambahan modal Tahun 2015	Rp	1.500.000.000,00
5) Penambahan modal Tahun 2016	Rp	2.000.000.000,00
6) Penambahan modal Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7) Penambahan modal Tahun 2018	Rp	1.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.000.000.000,00</b>

Sedangkan akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

1) Cadangan Umum	Rp	838.056.804,00
2) Cadangan Tujuan	Rp	838.056.804,00
3) Laba Tahun 2024	Rp	457.827.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.133.941.008,00</b>

#### **7.5.3.1.3 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Untuk menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akuntansi atas pengelolaan aset daerah / Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- d. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 105 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah..

**Tabel 78 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
		31 Desember 2023			31 Desember 2024
1	Tanah	1.654.274.940.770,00	66.273.073.290,00	178.019.544.910,00	1.542.528.469.150,00
2	Peralatan dan Mesin	668.497.285.677,82	22.707.827.063,00	75.936.138.147,36	615.268.974.593,46
3	Gedung dan Bangunan	935.702.864.743,14	60.438.091.649,00	33.621.553.000,66	962.519.403.391,48
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	932.407.532.966,78	51.928.017.825,00	845.737.750,00	983.489.813.041,78
5	Aset Tetap lainnya	43.560.247.409,34	1.541.538.234,00	12.974.625.473,90	32.127.160.169,44
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.354.089.541,00	2.042.428.240,00	3.354.089.541,00	2.042.428.240,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.532.324.896.223,75)	(137.628.974.775,40)	(92.906.913.226,21)	1.577.046.957.772,94)
<b>Jumlah</b>		<b>2.705.472.064.884,33</b>	<b>67.302.001.525,60</b>	<b>211.844.775.596,71</b>	<b>2.560.929.290.813,22</b>

**Tabel 79 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi APBD	Kapitalisasi Barang/Jasa	Pendapatan Hibah	Reklas dari KDP	Reklasifikasi Akun	Realisasi BOS	Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Jumlah Mutasi Tambah
Tanah	2.696.905.689,00	-	6.430.774.000,00	-	24.935.600,00	-	57.120.458.001,00	66.273.073.290,00
Peralatan Dan Mesin	19.146.991.783,00	-	768.774.800,00	-	503.547.250,00	1.597.075.230,00	691.438.000,00	22.707.827.063,00
Gedung Dan Bangunan	55.789.927.363,00	-	351.117.000,00	3.354.089.541,00	871.101.745,00	-	71.856.000,00	60.438.091.649,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	51.349.969.945,00	14.717.100,00	421.605.500,00	-	141.725.280,00	-	-	51.928.017.825,00
Aset Tetap Lainnya	251.238.394,00	-	-	-	-	1.290.299.840,00	-	1.541.538.234,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	2.042.428.240,00	-	-	-	2.042.428.240,00
<b>Jumlah</b>	<b>129.235.033.174,00</b>	<b>14.717.100,00</b>	<b>7.972.271.300,00</b>	<b>5.396.517.781,00</b>	<b>1.541.309.875,00</b>	<b>2.887.375.070,00</b>	<b>57.883.752.001,00</b>	<b>204.930.976.301,00</b>

**Tabel 80 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Non Kapitalisasi	REKLASIFIKASI AKUN	REKLAS KE PERSEDIAAN	PENGHAPUSAN	REKLAS KE PI	REKLAS ke KDP	Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Jumlah Mutasi Kurang
Tanah	-	99.411.866,00	-	-	177.751.367.114,00	-	168.765.930,00	178.019.544.910,00
Peralatan Dan Mesin	1.851.267.500,00	35.840.196.783,52	183.093.380,00	76.091.000,00	-	-	38.168.582.863,84	75.936.138.147,36
Gedung Dan Bangunan	93.820.105,00	4.682.298.141,67	-	801.333.498,11	23.599.010.848,88	2.042.428.240,00	2.402.662.167,00	33.621.553.000,66
Jalan, Irigasi & Jaringan	-	845.737.750,00	-	-	-	-	-	845.737.750,00
Aset Tetap Lainnya	1.306.376.046,00	90.000.000,00	-	-	-	-	11.578.249.427,90	12.974.625.473,90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	3.354.089.541,00	-	3.354.089.541,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.251.463.651,00</b>	<b>41.374.551.161,19</b>	<b>183.093.380,00</b>	<b>877.424.498,11</b>	<b>201.350.377.962,88</b>	<b>5.396.517.781,00</b>	<b>52.318.260.388,74</b>	<b>304.751.688.822,92</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.560.929.290.813,22 atau turun sebesar 5,34% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.705.472.064.884,33. Selanjutnya informasi terkait rincian Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Rincian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1. Tanah	(Rp)	(Rp)
	1.542.528.469.150,00	1.654.274.940.770,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.542.528.469.150,00 atau turun 6,76% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.654.274.940.770,00. Rincian mutasi Tanah Tahun 2024 sebagai berikut:

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 1.654.274.940.770,00**

**Mutasi Tambah:**

- a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024 Rp 2.696.905.689,00
- b. Pendapatan Hibah Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Perumahan di Kota Blitar Rp 6.430.774.000,00
- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap-Tanah dari Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud berupa Appraisal Pengadaan Tanah Kelurahan Sentul pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 24.935.600,00
- d. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap-Tanah sebesar Rp57.120.458.001,00 berupa:
  - 1) Hasil Inventarisasi Tanah Tahun 2024 dan belum tercatat pada Aplikasi SIMBADA sesuai dengan BA Penilaian Tanah dengan menggunakan NJOP oleh BPKAD pada Tahun 2024 sesuai BA Penilaian Nomor: 034/8/BA/410.202.7/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp38.411.304.000,00
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

sebesar Rp1.519.644.000,00		
berupa:		
○ Tanah Kantor DP3AP2KB	Rp	811.576.000,00
○ Tanah Kantor DP3AP2KB	Rp	708.068.000,00
• Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp734.644.000,00 berupa:		
○ TPS Jl. Randu Agung	Rp	204.268.000,00
○ Tanah Taman Bawah Jembatan Merah Putih	Rp	530.376.000,00
• Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp661.136.000,00 Berupa:		
○ Tanah MAKAM KLAMPOK	Rp	527.000.000,00
○ Tanah Mushola Perum Ciliwung Green Family	Rp	134.136.000,00
• Kelurahan Bendo Sebesar Rp6.004.584.000,00 Berupa:		
○ Tanah Sawah Di Jalan Sebatik	Rp	261.000.000,00
○ Tanah Sawah Di Jalan Sebatik	Rp	554.400.000,00
○ Tanah Makam Bendo	Rp	5.189.184.000,00
• Kelurahan Tlumpu sebesar Rp6.488.752.000,00 berupa:		
○ Bidang Di Jalan Klampis Sebelah Barat Kelurahan Tlumpu	Rp	3.962.142.000,00
○ Bidang Di Jalan Klampis Sebelah Barat Kelurahan Tlumpu	Rp	2.526.610.000,00
• Kelurahan Sentul Berupa Tanah Balai Pertemuan RW		59.888.000,00
• Dinas Pendidikan sebesar Rp5.214.376.000,00 berupa:		
○ Tanah Sdn Sananwetan 1	Rp	1.940.854.000,00
○ Tanah Sdn Sananwetan 2	Rp	3.273.522.000,00
• Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp17.728.280.000,00 berupa:		
○ Jalan Tengger	Rp	1.560.864.000,00
○ Jalan Gang Tembus Jalan Tengger Ke Jalan Anjasmoro	Rp	334.340.000,00
○ Jalan Menuju Pasar Pon (Jl. M.Yamin)	Rp	571.206.000,00
○ Jalan Sebelah Barat Blitar Square	Rp	601.920.000,00
○ Jalan Antara Kantor DP3AP2KB	Rp	222.588.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

○ Jalan Kiprah Utara (Jl. Sumatra Perempatan Jl. Beliton & Jl. Pinang)	Rp	741.044.000,00
○ Jalan Muna	Rp	118.784.000,00
○ Jalan Muna Gang Ke Selatan (Jl. Bali Gg.)	Rp	52.402.000,00
○ Jalan Gang Sumba Ke Barat	Rp	17.739.000,00
○ Jalan Utara Sd Sananwetan 2	Rp	352.436.000,00
○ Jalan Gang Utara Jalan CR Soekandar ( Gotong Royong )	Rp	219.198.000,00
○ Jalan Gang Utara Jalan CR Soekandar ( Gotong Royong )	Rp	188.498.000,00
○ Jalan Tembus Jalan Imam Bonjol Timur Jalan	Rp	245.600.000,00
○ Jalan Tembus Ke Jalan Imam Bonjol (Jalan Ki Ageng Sentono)	Rp	831.356.000,00
○ Jalan KH Subakir Utara	Rp	119.382.000,00
○ Jalan Gang Tembus Jalan Punden	Rp	101.790.000,00
○ Jalan Tembusan Jalan Karimata	Rp	232.092.000,00
○ Jalan Gang Bendil	Rp	108.064.000,00
○ Jalan Gang Bendil	Rp	115.432.000,00
○ Jalan Gang Tembusan Jalan Bali	Rp	171.303.000,00
○ Jalan Kalilerang	Rp	602.820.000,00
○ Jalan Cicadas Tembus Ke Jalan Kapuas	Rp	266.738.000,00
○ Jalan Buntu Jalan Cimalaya	Rp	216.948.000,00
○ Jalan Jati Gang 10	Rp	516.928.000,00
○ Jalan Riau Barat	Rp	673.264.000,00
○ Jalan Riau	Rp	1.416.128.000,00
○ Jalan Riau	Rp	174.000.000,00
○ Tanah Saluran Riau	Rp	
○ Jalan Sumatera	Rp	4.675.320.000,00
○ Jalan Sumatera	Rp	2.280.096.000,00
2) Kesalahan Pencatatan Penilaian Tanah Tahun 2023 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	1,00
3) Hasil Inventarisasi Tanah Tahun 2024 dan belum tercatat pada Aplikasi Simbada Sesuai BA Penilaian Tanah dengan		





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

menggunakan NJOP sebanyak 16  
Bidang Tanah Dengan Nilai  
Berdasarkan NJOP sesuai dengan  
BA Penilaian Nomor: 034 / 9 / BA  
/ 410.202.7 / 2025 Tanggal 24  
Januari 2025 Senilai  
Rp18.709.154.000,00 pada:

• Kelurahan Gedog Sebesar Rp2.643.565.000,00 berupa:		
○ Tanah Pertanian	Rp	961.065.000,00
○ Tanah Pertanian	Rp	491.800.000,00
○ Tanah Pertanian	Rp	1.190.700.000,00
• Kelurahan Pakunden Sebesar Rp10.923.778.000,00 berupa:		
○ Tanah Pertanian	Rp	1.801.965.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	1.947.355.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	1.059.940.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	717.570.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	1.467.963.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	1.090.425.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	912.000.000,00
○ Tanah Sawah	Rp	747.200.000,00
○ Bangunan Pustu Sampai Belakang	Rp	1.179.360.000,00
• Kelurahan Blitar berupa Tanah Sawah	Rp	1.737.216.000,00
• Kelurahan Tanjungsari berupa Tanah Sawah	Rp	1.228.065.000,00
• Kelurahan Ngadirejo berupa Tanah Sawah	Rp	336.000.000,00
• Kecamatan Sukorejo Berupa Tanah Selatan Lapangan Agro Belimbing Karang Sari	Rp	1.840.530.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>66.273.073.290,00</b>

**Mutasi Kurang:**

- |  |    |                |
|--|----|----------------|
| a. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke<br>Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud berupa<br>Kajian dan Perencanaan pada Dinas<br>Perhubungan Kota Blitar | Rp | 99.411.866,00  |
| b. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke<br>Properti Investasi sebesar<br>Rp177.751.367.114,00 pada:  |    |                |
| 1) Dinas Pendidikan  | Rp | 95.300.000,00  |
| 2) Dinas Kesehatan   | Rp | 146.464.000,00 |





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

3) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	1.574.250.000,00	
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	4.300.140.000,00	
5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	98.240.000,00	
6) Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.025.401.429,00	
7) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp	1.507.500.000,00	
8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Rp	1.573.390.000,00	
9) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	11.445.400.000,00	
10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	517.440.000,00	
11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	4.556.500.000,00	
12) Bagian Umum	Rp	538.452.000,00	
13) Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	603.200.000,00	
14) Kelurahan Ngadirejo	Rp	6.660.360.000,00	
15) Kelurahan Sentul	Rp	6.959.278.000,00	
16) Kelurahan Kauman	Rp	4.995.800.000,00	
17) Kelurahan Tanggung	Rp	6.513.813.000,00	
18) Kelurahan Bendo	Rp	6.502.400.000,00	
19) Kelurahan Kepanjenlor	Rp	182.800.000,00	
20) Kecamatan Sukorejo	Rp	5.835.600.000,00	
21) Kelurahan Pakunden	Rp	12.091.816.000,00	
22) Kelurahan Blitar	Rp	8.779.958.685,00	
23) Kelurahan Tlumpu	Rp	18.723.792.000,00	
24) Kelurahan Turi	Rp	5.876.470.000,00	
25) Kelurahan Karang Sari	Rp	4.591.059.000,00	
26) Kelurahan Sukorejo	Rp	2.284.320.000,00	
27) Kelurahan Tanjungsari	Rp	15.543.433.000,00	
28) Kelurahan Gedog	Rp	6.534.130.000,00	
29) Kelurahan Plosokerep	Rp	5.395.770.000,00	
30) Kelurahan Klampok	Rp	3.761.300.000,00	
31) Kelurahan Sananwetan	Rp	5.644.070.000,00	
32) Kelurahan Rembang	Rp	4.779.200.000,00	
33) Kelurahan Karangtengah	Rp	9.634.000.000,00	
34) Kelurahan Bendogerit	Rp	6.480.320.000,00	
c. Koreksi saldo awal Aset Tetap-Tanah akibat double catat Tanah drainase Jl. Kalisampit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	168.765.930,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>178.019.544.910,00</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>(111.746.471.620,00)</b>	
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>1.542.528.469.150,00</b>	





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	615.268.974.593,46	668.497.285.677,82

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp615.268.974.593,46 atau turun 7,96% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp668.497.285.677,82 Rincian mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 668.497.285.677,82**

**Mutasi Tambah:**

- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024  | Rp | 19.146.991.783,00 |
| b. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2024   | Rp | 1.597.075.230,00  |
| c. Pendapatan Hibah 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp583.774.800,00 sesuai dengan: |    |                   |
| 1) BA Nomor 360/1873/208.3/2024 berupa 15 unit tandon, 1 unit tenda VIP, 1 unit perahu karet dan 1 unit tenda pengungsi                              | Rp | 384.354.000,00    |
| 2) BA Nomor 117/BNPB/DSDD/RT.03.05/07/2024 berupa 1 unit tenda pengungsi   | Rp | 56.800.000,00     |
| 3) 360/1508/208.3/2024 berupa 7 unit emergency portable lamp   | Rp | 105.700.000,00    |
| 4) 360/950/208.3/2024 berupa 2 unit UPS dan 2 unit oxygen concentrator   | Rp | 27.176.000,00     |
| 5) 360/949/208.03/2024 berupa 1 unit genset  | Rp | 9.744.800,00      |
| d. CSR Bank Jatim berupa replika pesawat terbang di Monumen Peta Kota Blitar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                    | Rp | 185.000.000,00    |
| e. Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp413.547.250,00 berupa:                  |    |                   |
| 1) Rambu-rambu pada Dinas Perhubungan  | Rp | 383.914.850,00    |
| 2) Tulisan akrilik menyala pada Kelurahan Sukorejo   | Rp | 29.632.400,00     |
| f. Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap – Aset Tetap  | Rp | 90.000.000,00     |



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Lainnya berupa set gamelan pada SDN 2  
Kepanjenkidul

- g. Koreksi kurang catat saldo awal Aset  
Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar  
Rp691.438.000,00 berupa:

- 1) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah dari Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana berupa  
Tenda sesuai dengan BA Nomor:  
262/BNPB/D-V/RT.03.05/10/2023  
Rp 52.800.000,00
- 2) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah dari Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana berupa  
Mobil Pick up sesuai dengan BA  
Nomor: 262/BNPB/D-  
V/RT.03.05/10/2023  
Rp 224.488.000,00
- 3) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada  
Dinas Perhubungan dari  
Kementerian Perhubungan berupa  
bus sekolah sesuai dengan BA  
Nomor: PL.301/09/12/AJ/IX/2023  
Rp 414.150.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>22.707.827.063,00</b>
---------------	-----------	--------------------------

**Mutasi Kurang:**

- a. Belanja Modal Aset Tetap-Peralatan dan  
Mesin yang tidak memenuhi kriteria aset  
tetap  
Rp 1.851.267.500,00
- b. Reklas ke Persediaan berupa Alat  
Elektronik dan Meubelair yang akan  
dihibahkan ke Mess Kejaksaan Agung RI  
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang  
Rp 183.093.380,00
- c. Reklasifikasi dari aset tetap - peralatan  
dan mesin ke Aset lain-lain sebesar  
Rp35.657.103.403,52 berupa:
  - 1) Usulan penghapusan pada SKPD  
sebesar Rp9.596.636.704,25
    - Bagian Umum  
Rp 7.983.319.404,25
    - Sekretariat DPRD  
Rp 1.589.040.000,00
    - Kelurahan Sentul sebesar  
24.277.300,00 berupa :
      - papan neon box nama kantor  
Rp 4.000.000,00







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 
- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| • Lampu hias pagar depan kantor   | Rp | 10.497.300,00    |
| • Wallpaper/penghias dinding  | Rp | 9.780.000,00     |
| 2) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan LHP BPK 2023 atas barang yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.022.797.454,14 pada: |    |                  |
| • Dinas Lingkungan Hidup  | Rp | 18.125.000,00    |
| • RSUD Mardi Waluyo   | Rp | 505.054.350,00   |
| • Kec. Kepanjenkidul  | Rp | 4.613.500,00     |
| • Kec. Sukorejo   | Rp | 21.450.000,00    |
| • Dinas Pendidikan  | Rp | 5.401.394.104,14 |
| • UPT Satuan Pendidikan SMPN 9  | Rp | 72.160.500,00    |
| 3) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan LHP BPK 2023 atas barang yang rusak berat sebesar Rp20.037.669.245,13 pada:                  |    |                  |
| • Bagian Umum   | Rp | 862.337.909,00   |
| • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | Rp | 287.697.327,00   |
| • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja  | Rp | 13.366.000,00    |
| • Dinas Pendidikan  | Rp | 3.120.094.014,00 |
| • Kelurahan Kauman  | Rp | 132.313.875,00   |
| • Kelurahan Sananwetan  | Rp | 15.633.375,00    |
| • Sekretariat DPRD  | Rp | 16.670.000,00    |
| • UPT Satuan Pendidikan SMPN 3  | Rp | 24.890.000,00    |
| • UPT Satuan Pendidikan SMPN 9  | Rp | 136.735.600,00   |
| • Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul   | Rp | 7.819.000,00     |
| • Puskesmas Kecamatan Sananwetan  | Rp | 50.229.375,00    |
| • Badan Kepegawaian Daerah  | Rp | 2.528.250,00     |
| • Badan Kesatuan Bangsa   | Rp | 16.800.000,00    |
| • Badan Perencanaan Pembangunan   | Rp | 18.810.000,00    |
| • Dinas Kepemudaan dan Olahraga   | Rp | 3.200.000,00     |



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Dinas Kesehatan	Rp	6.382.190.902,00
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	331.509.294,00
• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.689.762.597,13
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	344.784.250,00
• DP3AP2KB	Rp	137.363.000,00
• Dinas Perhubungan	Rp	8.895.000,00
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	290.720.040,00
• Dinas Perpustakaan	Rp	18.585.000,00
• Dinas Sosial	Rp	99.423.750,00
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	4.688.445.822,00
• Satpol PP	Rp	2.500.000,00
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	108.453.950,00
• Kec. Sukorejo	Rp	62.314.375,00
• Kel. Bendo	Rp	37.108.375,00
• Kel. Blitar	Rp	3.425.000,00
• Kel. Karangsari	Rp	1.500.000,00
• Kel. Karangtengah	Rp	1.838.000,00
• Kel. Kepanjenkidul	Rp	8.048.780,00
• Kel. Pakunden	Rp	12.733.375,00
• Kel. Plosokerep	Rp	4.908.780,00
• Kel. Sukorejo	Rp	5.908.375,00
• Kel. Tanggung	Rp	7.750.575,00
• SMPN 2	Rp	3.806.000,00
• SMPN 4	Rp	5.250.000,00
• SMPN 6	Rp	7.627.500,00
• SMPN 8	Rp	63.691.780,00
d. Penghapusan aset sebesar Rp76.091.000,00 pada:		
1). Bagian Umum berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 29 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 19 Agustus 2024	Rp	49.400.000,00
2). Dinas Pendidikan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 24 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 12 Agustus 2024	Rp	26.691.000,00
e. Koreksi lebih catat atas saldo awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.168.582.863,84 berupa:		
1) Penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai	Rp	37.510.710.458,84







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun perolehan 2023		
2) Koreksi atas inventaris yang tidak memenuhi ketentuan Aset tetap - Peralatan dan mesin berupa wallpaper, stiker dan sekat sampai dengan Tahun perolehan 2023	Rp	277.073.350,00
3) Koreksi saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin berupa non kapitalisasi teralis sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas LKD 2022	Rp	380.799.055,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>75.936.138.147,36</b>
<b>Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp</b>	<b>(53.228.311.084,36)</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>615.268.974.593,46</b>

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
3. Gedung dan Bangunan	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>962.519.403.391,48</b>	<b>935.702.864.743,14</b>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp962.519.403.391,48 atau naik 2,87% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp935.702.864.743,14. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>935.702.864.743,14</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>		
a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024	Rp	55.789.927.363,00
b. CSR Bank Jatim berupa Pembangunan Pedestal Pesawat Terbang di Monumen Peta Kota Blitar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	107.917.000,00
c. Pendapatan Hibah Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Perumahan di Kota Blitar	Rp	243.200.000,00
d. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan berupa Mall Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	3.354.089.541,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- e. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp426.440.000,00 pada:
- |   |    |                |
|---|----|----------------|
| 1) Kelurahan tanggung berupa pagar                        | Rp | 16.000.000,00  |
| 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp410.440.000,00 berupa |    |                |
| • Tps Bendogerit  | Rp | 213.900.000,00 |
| • Tps Rembang   | Rp | 196.540.000,00 |
- f. Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp444.661.745,00 pada:
- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp140.674.800,00 berupa: |    |               |
| • DED Kelurahan Sentul  | Rp | 61.210.000,00 |
| • DED Kelurahan Bendogerit  | Rp | 79.464.800,00 |
| 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp170.842.445,00                                 |    |               |
| • Perencanaan Konstruksi Bangunan Public Service Center                     | Rp | 96.106.020,00 |
| • Studi Kelayakan Public Service Center                                     | Rp | 74.736.425,00 |
| 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp133.144.500,00                |    |               |
| • DED Gedung Perpustakaan   | Rp | 74.092.500,00 |
| • FS Gedung Perpustakaan kota blitar  | Rp | 59.052.000,00 |
- g. Koreksi kurang catat saldo Awal Aset Tetap - Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian 2 buah ex rumah dinas Kepolisian Resor Kota Blitar pada Tahun 2023 yang sebelumnya masih bernilai Rp0,00
- |  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | Rp | 71.856.000,00 |
|--|----|---------------|

**Jumlah**

**Rp 60.438.091.649,00**

**Mutasi Kurang:**

- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap                              | Rp | 93.820.105,00 |
| b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.682.298.141,67 pada: |    |               |







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang berupa Perencanaan RTH Exs Kantor BLH	Rp	42.900.000,00
2).	Dinas Kesehatan berupa Gudang Obat	Rp	110.250.000,00
3).	Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.445.144.000,00 berupa:		
	• rumah pompa	Rp	21.825.000,00
	• gedung piaih	Rp	2.423.319.000,00
4).	Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.148.327.967,67 berupa:	Rp	
	• Pagar Aloon-Aloon	Rp	373.299.500,00
	• Perencanaan pembuatan jogging track dan pagar di aloon-aloon Tahun anggaran 2019	Rp	775.028.467,67
5).	Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Gedung KPT	Rp	296.074.174,00
6).	Kelurahan Sentul sebesar Rp265.500.000,00 berupa:		
	• Bangunan Gedung	Rp	245.500.000,00
	• Kolam ikan koi	Rp	20.000.000,00
7).	Kecamatan Sananwetan sebesar Rp374.102.000,00 berupa:		
	• Ruang Pelayanan Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	64.880.000,00
	• Gedung Induk Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	309.222.000,00
c.	Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp801.333.498,11 pada:		
1)	Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 /13 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 02 Mei 2024	Rp	199.500.000,00
2)	Kelurahan Sananwetan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 /1 / KEP / 30 / 410.020.3 / 2024 tanggal 8 Januari 2024	Rp	486.833.498,11
3)	Kelurahan Kepanjenlor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 /17 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 28 Juni 2024	Rp	115.000.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

d. Reklasifikasi dari Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Perencanaan dan pengawasan Taman Out Bond Gedog Tahap I 2024	Rp	2.042.428.240,00	
e. Reklasifikasi dari Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi – Gedung sebesar Rp <b>23.559.010.848,88</b> pada:			
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	352.885.000,00	
2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	1.929.608.200,00	
3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	1.363.118.180,00	
4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	17.970.821.496,30	
5) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	196.960.000,00	
6) Kecamatan Sukorejo	Rp	1.703.617.972,58	
7) Kelurahan Karang Sari	Rp	82.000.000,00	
f. Koreksi saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan berupa non kapitalisasi pemasangan keramik perolehan Tahun anggaran 2022 sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas LKD 2022 sebesar Rp156.767.105,00 pada:			
1) Dinas Sosial berupa Pemasangan Keramik TMP Raden Wijaya	Rp	124.201.880,00	
2) Kelurahan Kepanjenkidul berupa Pemasangan Keramik Balai RW. 010	Rp	32.565.225,00	
g. Koreksi lebih catat Aset Tetap - Gedung dan bangunan sampai dengan Tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	2.245.895.062,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>33.621.553.000,66</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Gedung dan Bangunan</b>			<b>Rp 26.816.538.648,34</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>			<b>Rp 962.519.403.391,48</b>







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		983.489.813.041,78	932.407.532.966,78

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp983.489.813.041,78 atau naik 5,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp932.407.532.966,78. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 932.407.532.966,78**

**Mutasi Tambah:**

a.	Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024	Rp	51.349.969.945,00
b.	Kapitalisasi Belanja Barang Hadiah yang bersifat perlombaan berupa Lampu Solar pada SDN Klampok	Rp	14.717.100,00
c.	Pendapatan Hibah Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Perumahan di Kota Blitar	Rp	421.605.500,00
d.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 141.725.280,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:		
1)	Perencanaan DAK Irigasi 2024	Rp	63.782.880,00
2)	Perencanaan DAK Jalan 2024	Rp	77.942.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>51.928.017.825,00</b>

**Mutasi Kurang:**

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

sebesar	Rp413.547.250,00		
berupa:			
1) Rambu-rambu pada Dinas Perhubungan	Rp	383.914.850,00	
2) Tulisan akrilik menyala pada Kelurahan Sukorejo	Rp	29.632.400,00	
b. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp426.440.000,00 pada:			
1) Kelurahan tanggung berupa pagar	Rp	16.000.000,00	
2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp410.440.000,00 berupa:			
1). Tps Rembang	Rp	196.540.000,00	
2). Tps Bendogerit	Rp	213.900.000,00	
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya- Aset Lain-lain sebesar Rp5.750.000,00 pada:			
1) Kecamatan Sananwetan berupa Jaringan Listrik Puskesmas Pembantu Bendogerit.	Rp	1.235.000,00	
2) Dinas Lingkungan Hidup berupa Jasa Perencanaan IPAL Batik Tahun 2020 yang sudah diserahkan kepada masyarakat	Rp	4.515.500,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>845.737.750,00</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp</b>	<b>51.082.280.075,00</b>	
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>983.489.813.041,78</b>	

5.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		32.127.160.169,44	43.560.247.409,34

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.127.160.169,44 turun 26,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.560.247.409,34. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 43.560.247.409,34**

**Mutasi Tambah:**

a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024	Rp	251.238.394,00
b. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2024	Rp	1.290.299.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.541.538.234,00</b>

**Mutasi Kurang:**

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	Rp	1.306.376.046,00
b. Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya berupa set gamelan pada SDN 2 Kepanjenkidul	Rp	90.000.000,00
c. Koreksi lebih catat Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sampai dengan Tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	11.578.249.427,90
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>12.974.625.473,90</b>

**Jumlah mutasi bersih Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya** **Rp (11.433.087.239,90)**

**Saldo Akhir per 31 Desember 2024** **Rp 32.127.160.169,44**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.042.428.240,00	3.354.089.541,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo KDP per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.042.428.240,00 turun sebesar 39,11% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.354.089.541,00. Rincian mutasi KDP Tahun 2024 sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>3.354.089.541,00</b>
-----------------------------------	-----------	-------------------------

**Mutasi Tambah:**

- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| a. Reklasifikasi dari Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Perencanaan dan pengawasan Taman Out Bond Gedog Tahap I 2024 | Rp | 2.042.428.240,00 |
|---|----|------------------|

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.042.428.240,00</b>
---------------	-----------	-------------------------

**Mutasi Kurang:**

- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| a. Reklasifikasi antar akun aset tetap-Gedung dan Bangunan ke aset tetap-Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Mall Pelayanan Publik | Rp | 3.354.089.541,00 |
|---|----|------------------|

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.354.089.541,00</b>
---------------	-----------	-------------------------

Jumlah mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>Rp</b>	<b>(1.311.661.301,00)</b>
--	-----------	---------------------------

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>2.042.428.240,00</b>
---	-----------	-------------------------

**7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

<b>Akumulasi Penyusutan Tetap</b>	<b>Aset</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
		(1.577.046.957.772,94)	(1.532.324.896.223,75)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Blitar dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Blitar Nomor 74 Tahun 2020.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Perhitungan penyusutan dihitung secara Tahunan pada akhir periode Tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan, meskipun aset baru diperoleh dalam hitungan hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar (Rp1.577.046.957.772,94) ini naik sebesar 3,92% dibandingkan saldo Tahun 2023 sebesar (Rp1.532.324.896.223,75).

**Tabel 81 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Peralatan dan mesin	(558.339.213.747,93)	(47.633.274.332,05)	(70.062.622.741,95)	(535.909.665.338,03)
2	Gedung dan bangunan	(423.693.917.628,16)	(39.131.389.489,24)	(21.773.094.694,15)	(441.052.212.423,25)
3	Jalan, instalasi jaringan	(540.470.449.467,09)	(50.494.535.252,71)	(357.055.493,27)	(590.607.929.226,53)
4	Aset tetap lainnya	(9.821.315.380,57)	(406.394.377,40)	(750.558.972,84)	(9.477.150.785,13)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.392.581.785.067,15)</b>	<b>(137.665.593.451,40)</b>	<b>(92.943.531.902,21)</b>	<b>(1.577.046.957.772,94)</b>

**Tabel 82 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan	Dampak Kumulatif	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah
1	Peralatan dan mesin	(46.726.328.691,77)	(525.824.627,63)	(344.502.336,65)	(47.633.274.332,05)
2	Gedung dan bangunan	(38.981.237.199,38)	(145.352.289,86)	(4.800.000,00)	(39.131.389.489,24)
3	Jalan, instalasi jaringan	(49.712.702.070,34)	(781.833.182,37)		(50.494.535.252,71)
4	Aset tetap lainnya	(406.394.377,40)			(406.394.377,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>(135.859.688.214,89)</b>	<b>(1.453.010.099,86)</b>	<b>(349.302.336,65)</b>	<b>137.665.593.451,40</b>

**Tabel 83 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reklasifikasi	Dampak Kumulatif	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang
1	Peralatan dan mesin	(35.377.869.117,77)	(34.572.243.948,18)	(76.091.000,00)	(70.026.204.065,95)
2	Gedung dan bangunan	(20.314.037.491,85)	(949.363.476,45)	(509.693.725,85)	(21.773.094.694,15)
3	Jalan, instalasi jaringan	(351.741.469,97)	(5.314.023,30)		(357.055.493,27)
4	Aset tetap lainnya		(750.558.972,84)		(750.558.972,84)
	<b>Jumlah</b>	<b>(56.043.648.079,59)</b>	<b>(36.277.480.420,77)</b>	<b>(585.784.725,85)</b>	<b>(92.906.913.226,21)</b>

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

a.

31 Desember 2024

31 Desember 2023





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Akumulasi</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Penyusutan</b>		<b>(558.339.213.747,93)</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>(535.909.665.338,03)</b>	

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar (Rp**535.909.665.338,03**) atau turun sebesar 4,02% dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp558.339.213.747,93). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp (558.339.213.747,93)**

**Mutasi Tambah:**

- a. Beban Penyusutan Rp (46.726.328.691,77)
- b. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan -  
Jalan, Irigasi & Jaringan ke Akumulasi  
Penyusutan - Peralatan Dan Mesin  
sebesar (Rp344.502.336,65) pada:
  - 1) Dinas Perhubungan berupa Papan Nama Jalan Rp (334.624.870,00)
  - 2) Kelurahan Sukorejo berupa Tulisan Akrilik Menyala Rp (9.877.466,65)
- c. Koreksi kurang catat saldo awal  
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan  
Mesin sebesar (Rp525.824.627,63)  
berupa:
  - 1) Pendapatan Hibah Tahun 2023  
sebesar (Rp456.779.714,28) pada:
    - Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah dari Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana Rp (10.560.000,00)  
berupa Tenda sesuai dengan  
BA Nomor: 262/BNPB/D-  
V/RT.03.05/10/2023
    - Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah dari Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana Rp (32.069.714,28)  
berupa Mobil Pick up sesuai  
dengan BA Nomor:  
262/BNPB/D-  
V/RT.03.05/10/2023







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa bus sekolah sesuai dengan BA Nomor: PL.301/09/12/AJ/IX/2023	Rp	(414.150.000,00)
2) Perubahan Masa Manfaat Karena Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi & Jaringan ke Akumulasi Penyusutan - Peralatan Dan Mesin Sebesar (Rp69.044.913,35) pada		
• Dinas Perhubungan berupa Papan Nama Jalan		(49.289.980,00)
• Kelurahan Sukorejo berupa Tulisan Akrilik Menyala		(19.754.933,35)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(47.633.274.332,05)</b>

**Mutasi Kurang:**

a. Penghapusan sebesar (Rp76.091.000,00) pada		
1) Bagian Umum berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 29 /KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 19 Agustus 2024	Rp	(49.400.000,00)
2) Dinas Pendidikan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 24 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 12 Agustus 2024	Rp	(26.691.000,00)
b. Reklasifikasi dari aset tetap - peralatan dan mesin ke Aset lain-lain sebesar (Rp35.414.487.793,77) berupa:		
1) Usulan penghapusan sebesar (Rp9.317.402.418,50) pada SKPD:		
• Bagian Umum	Rp	(7.983.319.404,25)
• Sekretariat DPRD	Rp	(1.309.805.714,25)
• Kelurahan Sentul sebesar (Rp24.277.300,00) berupa :		
a. papan neon box nama kantor	Rp	(4.000.000,00)
b. Lampu hias pagar depan kantor	Rp	(10.497.300,00)
c. Wallpaper/penghias dinding	Rp	(9.780.000,00)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 2) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang tidak diketahui keberadaannya sebesar (Rp6.022.797.454,14) pada:
- Dinas Lingkungan Hidup Rp (18.125.000,00)
  - RSUD Mardi Waluyo Rp (505.054.350,00)
  - Kec. Kepanjenkidul Rp (4.613.500,00)
  - Kec. Sukorejo Rp (21.450.000,00)
  - Dinas Pendidikan Rp (5.401.394.104,14)
  - UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Rp (72.160.500,00)
- 3) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang rusak berat sebesar (Rp20.037.669.245,13) pada:
- Bagian Umum Rp (862.337.909,00)
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp (287.697.327,00)
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Rp (13.366.000,00)
  - Dinas Pendidikan Rp (3.120.094.014,00)
  - Kelurahan Kauman Rp (132.313.875,00)
  - Kelurahan Sananwetan Rp (15.633.375,00)
  - Sekretariat DPRD Rp (16.670.000,00)
  - UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 Rp (24.890.000,00)
  - UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Rp (136.735.600,00)
  - Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul Rp (7.819.000,00)
  - Puskesmas Kecamatan Sananwetan Rp (50.229.375,00)
  - Badan Kepegawaian Daerah Rp (2.528.250,00)
  - Badan Kesatuan Bangsa Rp (16.800.000,00)
  - Badan Perencanaan Pembangunan Rp (18.810.000,00)







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp	(3.200.000,00)
• Dinas Kesehatan	Rp	(6.382.190.902,00)
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	(331.509.294,00)
• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(2.689.762.597,13)
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	(344.784.250,00)
• DP3AP2KB	Rp	(137.363.000,00)
• Dinas Perhubungan	Rp	(8.895.000,00)
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	(290.720.040,00)
• Dinas Perpustakaan	Rp	(18.585.000,00)
• Dinas Sosial	Rp	(99.423.750,00)
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	(4.688.445.822,00)
• Satpol PP	Rp	(2.500.000,00)
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	(108.453.950,00)
• Kec. Sukorejo	Rp	(62.314.375,00)
• Kel. Bendo	Rp	(37.108.375,00)
• Kel. Blitar	Rp	(3.425.000,00)
• Kel. Karang Sari	Rp	(1.500.000,00)
• Kel. Karangtengah	Rp	(1.838.000,00)
• Kel. Kepanjenkidul	Rp	(8.048.780,00)
• Kel. Pakunden	Rp	(12.733.375,00)
• Kel. Plosokerep	Rp	(4.908.780,00)
• Kel. Sukorejo	Rp	(5.908.375,00)
• Kel. Tanggung	Rp	(7.750.575,00)
• SMPN 2	Rp	(3.806.000,00)
• SMPN 4	Rp	(5.250.000,00)
• SMPN 6	Rp	(7.627.500,00)
• SMPN 8	Rp	(63.691.780,00)

- c. Koreksi lebih catat atas Aset Tetap -  
Peralatan dan Mesin sebesar  
(Rp34.572.243.948,18) berupa:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1) Penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun perolehan 2023	Rp	(33.675.997.040,77)		
2) Koreksi atas inventaris yang tidak memenuhi ketentuan aset tetap - peralatan dan mesin berupa wallpaper, stiker dan sekat sampai dengan Tahun perolehan 2023	Rp	(277.073.350,00)		
3) Koreksi saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin berupa non kapitalisasi teralis sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas LKD 2022	Rp	(366.365.055,00)		
4) Koreksi atas ketidaksesuaian saldo awal	Rp	(252.808.502,41)		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(70.026.204.065,95)</b>		
<b>Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp</b>			<b>22.429.548.409,90</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>			<b>(535.909.665.338,03)</b>

	<b>Akumulasi</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>b. Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>(441.052.212.423,25)</b>	<b>(423.693.917.628,16)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp441.052.212.423,25) atau naik sebesar 4,10% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp423.693.917.628,16). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp (423.693.917.628,16)**

**Mutasi Tambah:**

- |   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| a. Beban Penyusutan   | Rp | (38.981.237.199,38) |
| b. Koreksi kurang catat atas saldo awal Akuntansi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | Rp | (145.352.289,86)    |
| c. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan pada Kelurahan tanggung berupa pagar | Rp | (4.800.000,00)      |





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Jumlah Rp (39.131.389.489,24)**

**Mutasi Kurang:**

- a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain dari Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.217.621.827,54) pada:
  - 1) Dinas Kesehatan berupa Gudang Obat Rp (110.250.000,00)
  - 2) Dinas Ketahanan Pangan berupa rumah pompa dan Gedung PIAIH Rp (1.841.618.736,64)
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar berupa pagar aloon-aloon dan Perencanaan pembuatan jogging track dan pagar di aloon-aloon Tahun anggaran 2019 Rp (343.076.916,90)
  - 4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Gedung KPT Rp (296.074.174,00)
  - 5) Kelurahan Sentul sebesar (Rp232.500.000,00) berupa:
    - Bangunan Gedung Rp (245.500.000,00)
    - Kolam ikan koi Rp (7.000.000,00)
  - 6) Kecamatan Sananwetan sebesar (Rp374.102.000,00) berupa:
    - Ruang Pelayanan Puskesmas Pembantu Bendogerit Rp (64.880.000,00)
    - Gedung Induk Puskesmas Pembantu Bendogerit Rp (309.222.000,00)
- b. Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp509.693.725,85) pada:
  - 1) Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 /13 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 02 Mei 2024 Rp (99.750.000,00)
  - 2) Kelurahan Sananwetan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 /1 / KEP / 30 / 410.020.3 / 2024 tanggal 8 Januari 2024 Rp (294.943.725,85)
  - 3) Kelurahan Kepanjenlor berdasarkan SK Penghapusan Rp (115.000.000,00)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Nomor 100.3.3.6 /17 / KEP /  
410.020.3 / 2024 tanggal 28 Juni  
2024

c. Koreksi lebih catat saldo awal Akumulasi penyusutan Aset tetap - Gedung dan Bangunan sebesar (Rp949.363.476,45) berupa:		
1) Penerapan Penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 atas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sampai dengan Tahun perolehan 2023	Rp	(882.377.752,70)
2) Koreksi saldo awal penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa non kapitalisasi keramik sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas LKD 2022	Rp	(66.985.723,75)
d. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sd. 2023 atas Perencanaan RTH Exs Kantor BLH yang sudah diserahkan kepada masyarakat tidak jadi dibangun dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya - Aset Lain-Lain pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	( 15.015.000,00)
e. Reklasifikasi dari Penyusutan Gedung dan Bangunan ke Penyusutan Properti Investasi Gedung sebesar (Rp17.081.400.664,31) pada:		
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(133.678.250,00)
2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	(207.832.000,00)
3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	(232.580.160,25)
4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	(15.890.507.945,96)
5) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	(98.480.000,00)
6) Kecamatan Sukorejo	Rp	(489.422.308,10)
7) Kelurahan Karangsari	Rp	(28.900.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(21.773.094.694,15)</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Jumlah mutasi bersih Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>(17.358.294.795,09)</b>
<b>Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>		
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>(441.052.212.423,25)</b>

	<b>Akumulasi</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
c.	<b>Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>(590.607.929.226,53)</b>	<b>(540.470.449.467,09)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp590.607.929.226,53) atau naik sebesar 9,28% dibandingkan dengan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp540.470.449.467,09). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp** **(540.470.449.467,09)**

**Mutasi Tambah:**

a.	Beban Penyusutan	Rp	(49.712.702.070,34)
b.	Koreksi kurang catat atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Tiang PJU	Rp	(781.833.182,37)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(50.494.535.252,71)</b>

**Mutasi Kurang:**

a.	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain-lain pada Kecamatan Sananwetan berupa Jaringan Listrik Puskesmas Pembantu Bendogerit.	Rp	(1.235.000,00)
b.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ~ Jalan, Irigasi & Jaringan Ke Akumulasi Penyusutan -		





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Peralatan Dan Mesin sebesar (Rp344.502.336,65) pada:		
1) Dinas Perhubungan berupa Papan Nama Jalan	Rp	(334.624.870,00)
2) Kelurahan Sukorejo berupa Tulisan Akrilik Menyala	Rp	(9.877.466,65)
c. Reklasifikasi antar akun aset tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap- Gedung dan Bangunan pada Kelurahan tanggung berupa pagar	Rp	(4.800.000,00)
d. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sd. 2023 atas Jasa Perencanaan IPAL Batik Tahun 2020 yang sudah diserahkan kepada masyarakat dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya - Aset Lain-Lain pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(1.204.133,32)
e. Koreksi lebih catat saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(3.714.023,30)
f. Koreksi lebih catat atas Perubahan Masa Manfaat atas Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sampai dengan Tahun 2023 atas pagar pada Kelurahan Tanggung	Rp	(1.600.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(357.055.493,27)</b>
<b>Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>Rp</b>	<b>(50.137.479.759,44)</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>(590.607.929.226,53)</b>







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

d.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>(9.477.150.785,13)</u>	<u>(9.821.315.380,57)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp9.477.150.785,13) atau turun 3,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.821.315.380,57) Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp (9.821.315.380,57)**

**Mutasi Tambah:**

a. Beban Penyusutan	Rp (406.394.377,40)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (406.394.377,40)</b>

**Mutasi Kurang:**

a. Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap -Aset Tetap Lainnya karena penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp (750.558.972,84)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (750.558.972,84)</b>

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	<b>Rp 344.164.595,44</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp (9.477.150.785,13)</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.3.1.5 Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset.

**Tabel 84 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Properti Investasi-Tanah	177.751.367.114,00	0,00
Properti Investasi-Gedung dan Bangunan	23.599.010.848,88	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>201.350.377.962,88</b>	<b>0,00</b>

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp201.350.377.962,88. Selanjutnya informasi terkait rincian Properti Investasi per jenis aset adalah sebagai berikut:

	<b>Properti</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
1.	<b>Investasi -</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>Tanah</b>	<b>177.751.367.114,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Properti Investasi - Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.751.367.114,00 atau naik dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Properti Investasi – Tanah Tahun 2024 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023**

**Rp**

**0,00**

**Mutasi Tambah:**

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke Properti Investasi sebesar Rp177.751.367.114,00 pada:

- |    |  |    |                |
|----|--|----|----------------|
| 1) | Dinas Pendidikan berupa Tanah Sawah Pengembangan TKN Klampok     | Rp | 95.300.000,00  |
| 2) | Dinas Kesehatan berupa Tanah Sawah Dinas Kesehatan dan Puskesmas | Rp | 146.464.000,00 |





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	Pembantu Kelurahan		
	Pakunden		
3)	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa Lahan Parkir	Rp	1.574.250.000,00
4)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Lahan Pengembangan Rusunawa dan Pemakaman Umum dan Penggunaan Sementara Pasar Burung	Rp	4.300.140.000,00
5)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Tanah Kosong yang diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan Pertanian dan Gedung Penyuluhan Perikanan	Rp	98.240.000,00
6)	Dinas Lingkungan Hidup berupa Kebun Bibit dan Lahan Parkir Taman Kehati	Rp	3.025.401.429,00
7)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa Tanah Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Rp	1.507.500.000,00
8)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja berupa Tanah Sewa KUD	Rp	1.573.390.000,00
9)	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa Lapangan Sport Centre dan Sirkuit Sentul	Rp	11.445.400.000,00
10)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Tanah PIPP - Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan	Rp	517.440.000,00
11)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Tanah Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	4.556.500.000,00
12)	Bagian Umum berupa Tanah Trottoar	Rp	538.452.000,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

13) Kecamatan Kepanjenkidul berupa Tanah Sawah	Rp	603.200.000,00
14) Kelurahan Ngadirejo berupa Tanah Sawah	Rp	6.660.360.000,00
15) Kelurahan Sentul berupa Tanah Sawah	Rp	6.959.278.000,00
16) Kelurahan Kauman berupa Tanah Sawah	Rp	4.995.800.000,00
17) Kelurahan Tanggung berupa Tanah Sawah	Rp	6.513.813.000,00
18) Kelurahan Bendo berupa Tanah Sawah	Rp	6.502.400.000,00
19) Kelurahan Kepanjenlor berupa Tanah Sawah	Rp	182.800.000,00
20) Kecamatan Sukorejo berupa Tanah Sawah	Rp	5.835.600.000,00
21) Kelurahan Pakunden berupa Lapangan Kelurahan Pakunden	Rp	12.091.816.000,00
22) Kelurahan Blitar berupa Tanah Sawah	Rp	8.779.958.685,00
23) Kelurahan Tlumpu berupa Tanah Sawah	Rp	18.723.792.000,00
24) Kelurahan Turi berupa Tanah Sawah	Rp	5.876.470.000,00
25) Kelurahan Karangsari berupa Tanah Sawah	Rp	4.591.059.000,00
26) Kelurahan Sukorejo berupa Tanah Sawah	Rp	2.284.320.000,00
27) Kelurahan berupa Tanjungsari Tanah Sawah	Rp	15.543.433.000,00
28) Kelurahan Gedog berupa Tanah Sawah	Rp	6.534.130.000,00
29) Kelurahan Plosokerep berupa Tanah Sawah	Rp	5.395.770.000,00
30) Kelurahan Klampok berupa Tanah Sawah	Rp	3.761.300.000,00
31) Kelurahan Sananwetan berupa Tanah Sawah	Rp	5.644.070.000,00
32) Kelurahan Rembang berupa Tanah Sawah	Rp	4.779.200.000,00
33) Kelurahan Karangtengah berupa Tanah Sawah	Rp	9.634.000.000,00
34) Kelurahan Bendogerit berupa Tanah Sawah	Rp	6.480.320.000,00







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>177.751.367.114,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang:</u></b>		<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah mutasi bersih Properti Investasi - Tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>177.751.367.114,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>177.751.367.114,00</b>

	<b>Properti Investasi – Gedung dan Bangunan</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
<b>2.</b>		<b>23.599.010.848,88</b>	<b>0,00</b>

Saldo Properti Investasi – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.599.010.848,88 naik dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Properti Investasi – Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp** **0,00**

**Mutasi Tambah:**

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi – Gedung sebesar Rp23.559.010.848,88 pada:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kios Sebelah Barat Stadion Supriyadi Rp 352.885.000,00
  - 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Gedung Pemasaran dan Revitalisasi PIAIH Rp 1.929.608.200,00
  - 3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa Pujasera dan Fasilitas Penunjang Kawasan Terpadu Bendo dan Kios Kawasan Kebon Rojo Rp 1.363.118.180,00
  - 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Waterpark dan FoodCourt Sumber Udel Rp 17.970.821.496,30



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat berupa Kantor BPR Artha Praja	Rp	196.960.000,00	
6) Kecamatan Sukorejo berupa Agrowisata Blimbing Karangsari	Rp	1.703.617.972,58	
7) Kelurahan Karangsari berupa Taman Agrowisata Blimbing Karangsari	Rp	82.000.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>23.599.010.848,88</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>		0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Properti Investasi – Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>23.599.010.848,88</b>	
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>23.599.010.848,88</b>	

**7.5.3.1.6 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

<b>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>(17.494.863.266,90)</b>	<b>(0,00)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp17.494.863.266,90) naik dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp0,00). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>		
a. Beban Penyusutan	Rp	(413.462.602,59)
b. Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung sebesar Rp17.081.400.664,31 pada:		
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(133.678.250,00)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	(207.832.000,00)	
3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	(232.580.160,25)	
4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	(15.890.507.945,96)	
5) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	(98.480.000,00)	
6) Kecamatan Sukorejo	Rp	(489.422.308,10)	
7) Kelurahan Karangsari	Rp	(28.900.000,00)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(17.494.863.266,90)</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>		(0,00)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan</b>			<b>Rp (17.494.863.266,90)</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>			<b>Rp (17.494.863.266,90)</b>

**7.5.3.1.7 Dana Cadangan**

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Dana Cadangan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran. Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo Dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

**7.5.3.1.8 Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

**Tabel 85 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Uraian	2024	2023
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	3.224.625.397,00	421.257.013,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	83.712.500,00	83.712.500,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.442.600.000,00	5.442.600.000,00
Aset Tak Berwujud	20.162.851.968,29	20.475.140.477,29
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(15.963.259.357,76)	(14.857.461.755,55)
Aset Lain-lain	27.924.578.950,27	1.794.871.751,00
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(26.872.528.616,92)	(771.571.751,00)
<b>Jumlah</b>	<b>14.002.580.840,88</b>	<b>12.588.548.234,74</b>

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>14.002.580.840,88</b>	<b>12.588.548.234,74</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp**14.002.580.840,88** atau naik 11,23% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp**12.588.548.234,74**. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		<b>3.224.625.397,00</b>	<b>421.257.013,00</b>

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Dibatasi Penggunaannya terdiri dari Jaminan Bongkar Sewa Reklame, Jaminan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), Jaminan Dana Bergulir dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) . Jaminan Bongkar Sewa Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut, akan tetapi apabila setelah masa berlaku reklame berakhir penyelenggara reklame membongkar reklame secara mandiri diperkenankan menarik kembali jaminan bongkar yang telah dibayarkan sebelumnya. Uang Jaminan Sewa Rusunawa adalah uang yang dijaminan oleh setiap calon penghuni kepada pengelola untuk dapat tinggal di rusunawa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rumah rusak/ada barang



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

yang hilang maka uang sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh penghuni sewa rusunawa. Uang Jaminan Dana Bergulir adalah uang yang ditempatkan dan dipelihara di rekening 0055308986 yang merupakan hasil penerimaan pokok pinjaman dana bergulir yang tidak boleh ditarik dari rekening bank tersebut sesuai kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT BNI 46 Cabang Blitar tentang Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil. Sedangkan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.224.625.397,00 atau naik 665,47% dibandingkan dengan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp421.257.013,00. Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.224.625.397,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 86 Rincian Kas Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2024	2023
1.	Jaminan Bongkar Sewa Reklame	DPM dan PTSP	338.743.327,00	290.757.013,00
2.	Jaminan Sewa Rumah Susun	Dispera	131.500.000,00	130.500.000,00
3.	Jaminan Dana Bergulir	BPKAD	39.294.070,00	0,00
4.	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	BPKAD	2.715.088.000,00	0,00
Jumlah			3.224.625.397,00	421.257.013,00

Penjelasan untuk rincian Kas yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Saldo akhir Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan bongkar sewa reklame sebesar Rp338.743.327,00 terdiri atas saldo akhir RC Bank Jatim Nomor rekening 0141038184 a.n Jabong DPMPTSP sebesar Rp338.812.327 dikurangi jaminan bongkar reklame yang sudah berlaku tetapi belum disetor ke kas daerah sebesar Rp69.000,00 dan diakui sebagai Kas di bendahara penerimaan.

Sebagai informasi tambahan, Tertanggal 30 Desember 2022 terdapat kelebihan setor atas Jaminan Bongkar Reklame yang masih berlaku dari





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pemohon izin (penyelenggara reklame) dari rekening 0141038 a.n. Jabong DPMPTSP ke Nomor rekening 0141015672 a.n. RKUD Kota Blitar sebesar Rp50.045.968,00 dan diakui sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022. Jadi, saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya untuk jaminan bongkar reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp345.634.981,00 (Rp295.589.013,00 + Rp50.045.968,00). Selanjutnya, untuk kelebihan setor sebesar Rp50.045.968,00 tersebut, yang masih berlaku per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.012.688,00 dikompensasikan dengan penyetoran jaminan bongkar sampai dengan Tahun 2024 yang sudah tidak berlaku dan tidak diambil penyelenggara reklame ke kas daerah yang pada akhirnya Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp50.045.968,00 bersaldo 0 dan sudah terlesaikan.

- b. Saldo akhir Kas dibatasi penggunaannya atas jaminan sewa rumah susun merupakan saldo akhir RC Bank Jatim Nomor rekening 0141032780 a.n UPTD Rusunawa DPU Kota Blitar sebesar Rp131.500.000,00.
- c. Saldo akhir Jaminan Dana Bergulir sebesar Rp39.294.070,00 merupakan saldo akhir RC Bank BNI 46 Cabang Blitar Nomor rekening 0055308986 sebesar Rp39.323.267,00 dikurangi pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp29.197,00 yang diakui sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
- d. Saldo akhir Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan saldo akhir RC Bank Sentral Indonesia Nomor Rekening 519000405980 a.n Rek Lain BI TDF TKD Kota Blitar sebesar Rp2.715.088.000,00. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tersebut atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp624.627.000,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp1.036.588.000,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp803.189.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO sebesar Rp235.733.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp1.726.000,00, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp13.225.000,00.

Rincian Jaminan Bongkar Reklame pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2024 tersaji dalam **Lampiran 15** Sedangkan untuk Rincian Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Perumahan Rakyat per 31 Desember 2024 tersaji dalam **Lampiran 16** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Tagihan		31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.	Tuntutan Ganti Rugi	(Rp)	(Rp)
		83.712.500,00	83.712.500,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.712.500,00 atau tetap dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.712.500,00. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi ini berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

**Tabel 87 Perhitungan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pembayaran s.d. 2024	Saldo 31/12/2023	Pembayaran 2024	Saldo 31/12/2024
1	Sekretariat DPRD 1.429.470.000,00 (Juni 2019 s/d Mei 2021)	1.345.757.500,00	83.712.500,00	0,00	83.712.500,00

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar dibuat atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp1.345.757.500,00 sampai dengan TA 2024, sehingga pada 31 Desember 2024 terdapat saldo TGR sebesar Rp83.712.500,00. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 karena jangka waktu pembayarannya sudah jatuh tempo (Juni 2019 s/d Mei 2021), sedangkan sisanya sebesar Rp83.712.500,00 disajikan pada Aset Lainnya. Perhitungan Rinci Saldo Akhir Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2024 disajikan pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	<b>Kemitraan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>3.</b>	<b>dengan Pihak</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>Ketiga</b>	<b>5.442.600.000,00</b>	<b>5.442.600.000,00</b>

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.442.600.000,00 atau sama dengan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.442.600.000,00. Saldo per 31 Desember 2024 tersebut merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk Blitar Square berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp3.114.000.000,00 dan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Bangunan Kantor Kas BPR Arta Praja di lokasi Pusat Informasi Agrobisnis dan Ikas Hias sesuai Perjanjian Nomor: 703/0600/410.020.4/2014 tanggal 10 Februari 2014 senilai Rp2.328.600.000,00. Untuk perjanjian BGS Bangunan Kantor Kas BPR Arta Praja di lokasi Pusat Informasi Agrobisnis dan Ikas Hias pada tanggal 4 Desember 2024 telah dicabut berdasarkan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Blitar dengan PERUMDA BPR Kota Blitar Nomor: 032/6648/410.202.7/2024 dan Nomor:580/382.II.BPR.XII/410.500.1/2024 Tentang Penghentian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Bangunan Kantor Kas BPR Artha Praja di Lokasi Pusat Informasi Agrobisnis dan Ikan Hias Kota Blitar Nomor : 703/0600/410.020.4/2014 serta mulai berlaku 31 Januari 2025.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	20.162.851.968,29	20.475.140.477,29

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.162.851.968,29 atau turun sebesar 1,53% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp20.475.140.477,29. Aset Tak Berwujud merupakan aset software, masterplan, dan kajian dengan rincian mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 88 Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah		Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Realisasi Belanja Modal	Reklasifikasi Antar Akun		Reklasifikasi Antar Akun			
Aset Tak Berwujud	20.475.140.477,29	199.622.250,00	99.411.866,00	299.034.116,00	611.322.625,00		611.322.625,00	20.162.851.968,29

**Saldo per 31 Desember 2023**

**Rp 20.475.140.477,29**

**Mutasi Tambah:**

- |   |    |                |
|---|----|----------------|
| a. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2024   | Rp | 199.622.250,00 |
| b. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah ke Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud berupa Kajian dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar | Rp | 99.411.866,00  |

**Jumlah**

**Rp 299.034.116,00**

**Mutasi Kurang:**

- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| a. Reklasifikasi ke Aset Tetap-Tanah dari Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud berupa Appraisal Kelurahan Sentul pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 24.935.600,00 |
| b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan  |    |               |



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

sebesar Rp444.661.745,00

pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
sebesar Rp140.674.800,00

berupa:

- DED Kelurahan Sentul Rp 61.210.000,00
- DED Kelurahan Bendogerit Rp 79.464.800,00

- 2) Dinas Kesehatan sebesar  
Rp170.842.445,00

- Perencanaan Konstruksi Bangunan Public Service Center Rp 96.106.020,00
- Studi Kelayakan Public Service Center Rp 74.736.425,00

- 3) Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan sebesar  
Rp133.144.500,00

- DED Gedung Perpustakaan Rp 74.092.500,00
- FS Gedung Perpustakaan kota blitar Rp 59.052.000,00

- c. Reklasifikasi dari Aset  
Lainnya - Aset Tak  
Berwujud ke Aset Tetap-  
Jalan, Irigasi dan Jaringan  
sebesar 141.725.280,00  
pada Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan  
Ruang berupa:

- 1) Perencanaan DAK Irigasi 2024 Rp 63.782.880,00
- 2) Perencanaan DAK Jalan 2024 Rp 77.942.400,00

**Jumlah Rp 611.322.625,00**

**Jumlah mutasi bersih Aset Tidak Berwujud Rp (312.288.509,00)**

**Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 20.162.851.968,29**

Daftar Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 9** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5. Aset Lain-lain	27.924.578.950,27	1.794.871.751,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp**27.924.578.950,27** atau naik 1.455,80% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.794.871.751,00. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan atas pengadaan sampai dengan Tahun 2024, Aset yang rusak, Aset yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional, Aset yang akah dihibahkan, serta Aset yang tidak diketahui keberadaannya dengan rincian mutasi Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 89 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Reklasifikasi Antar Akun		Penghapusan		
Aset Lain-Lain	1.794.871.751,00	40.345.152.045,19	40.345.152.045,19	14.215.444.845,92	14.215.444.845,92	27.924.578.950,27

**Saldo per 31 Desember 2023**

**Rp 1.794.871.751,00**

**Mutasi Tambah:**

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Tanah dari Aset Lainnya-Aset Lain-lain atas tanah talud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rp 9.662.857.800,00
- b. Reklasifikasi dari aset tetap - peralatan dan mesin ke Aset lain-lain sebesar Rp35.657.103.403,52 berupa:
  - 1) Usulan penghapusan pada SKPD sebesar Rp9.596.636.704,25
    - Bagian Umum Rp 7.983.319.404,25
    - Sekretariat DPRD Rp 1.589.040.000,00
    - Kelurahan Sentul sebesar 24.277.300,00 berupa :
      - papan neon box nama kantor Rp 4.000.000,00
      - Lampu hias pagar depan kantor Rp 10.497.300,00







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Wallpaper/penghias dinding	Rp	9.780.000,00
2) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.022.797.454,14 pada:		
• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	18.125.000,00
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	505.054.350,00
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	4.613.500,00
• Kec. Sukorejo	Rp	21.450.000,00
• Dinas Pendidikan	Rp	5.401.394.104,14
• UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	Rp	72.160.500,00
3) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang rusak berat sebesar Rp20.037.669.245,13 pada:		
• Bagian Umum	Rp	862.337.909,00
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	287.697.327,00
• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Rp	13.366.000,00
• Dinas Pendidikan	Rp	3.120.094.014,00
• Kelurahan Kauman	Rp	132.313.875,00
• Kelurahan Sananwetan	Rp	15.633.375,00
• Sekretariat DPRD	Rp	16.670.000,00
• UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	Rp	24.890.000,00
• UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	Rp	136.735.600,00
• Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	7.819.000,00
• Puskesmas Kecamatan Sananwetan	Rp	50.229.375,00
• Badan Kepegawaian Daerah	Rp	2.528.250,00
• Badan Kesatuan Bangsa	Rp	16.800.000,00
• Badan Perencanaan Pembangunan	Rp	18.810.000,00
• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp	3.200.000,00



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Dinas Kesehatan	Rp	6.382.190.902,00
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	331.509.294,00
• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.689.762.597,13
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	344.784.250,00
• DP3AP2KB	Rp	137.363.000,00
• Dinas Perhubungan	Rp	8.895.000,00
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	290.720.040,00
• Dinas Perpustakaan	Rp	18.585.000,00
• Dinas Sosial	Rp	99.423.750,00
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	4.688.445.822,00
• Satpol PP	Rp	2.500.000,00
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	108.453.950,00
• Kec. Sukorejo	Rp	62.314.375,00
• Kel. Bendo	Rp	37.108.375,00
• Kel. Blitar	Rp	3.425.000,00
• Kel. Karang Sari	Rp	1.500.000,00
• Kel. Karangtengah	Rp	1.838.000,00
• Kel. Kepanjenkidul	Rp	8.048.780,00
• Kel. Pakunden	Rp	12.733.375,00
• Kel. Plosokerep	Rp	4.908.780,00
• Kel. Sukorejo	Rp	5.908.375,00
• Kel. Tanggung	Rp	7.750.575,00
• SMPN 2	Rp	3.806.000,00
• SMPN 4	Rp	5.250.000,00
• SMPN 6	Rp	7.627.500,00
• SMPN 8	Rp	63.691.780,00
c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset		
Lain-lain dari Gedung dan Bangunan		
sebesar Rp4.682.298.141,67 pada:		
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang berupa Perencanaan RTH Eks Kantor BLH	Rp	42.900.000,00
2) Dinas Kesehatan berupa Gudang Obat	Rp	110.250.000,00
3) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.445.144.000,00 berupa:		
• rumah pompa	Rp	21.825.000,00
• gedung piaih	Rp	2.423.319.000,00
4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.148.327.967,67 berupa:	Rp	



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Pagar Aloon-Aloon	Rp	373.299.500,00
• Perencanaan pembuatan jogging track dan pagar di aloon-aloon Tahun anggaran 2019	Rp	775.028.467,67
5) Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Gedung KPT	Rp	296.074.174,00
6) Kelurahan Sentul sebesar Rp265.500.000,00 berupa:		
• Bangunan Gedung	Rp	245.500.000,00
• Kolam ikan koi	Rp	20.000.000,00
7) Kecamatan Sananwetan sebesar Rp374.102.000,00 berupa:		
8) Ruang Pelayanan Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	64.880.000,00
9) Gedung Induk Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	309.222.000,00
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp5.750.000,00 pada:		
1) Kecamatan Sananwetan berupa Jaringan Listrik Puskesmas Pembantu Bendogerit.	Rp	1.235.000,00
2) Dinas Lingkungan Hidup berupa Jasa Perencanaan IPAL Batik Tahun 2020 yang sudah diserahkan kepada masyarakat	Rp	4.515.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>40.345.152.045,19</b>

**Mutasi Kurang:**

- a. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.215.444.845,92 pada:
- 1). Bagian Umum berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.3/275/HK/410.020.3/2024 tanggal 28 November 2024 dan 100.3.3.3 /276 / HK/ 410.020.3 / 2024 tanggal28 November 2024
- 2). Dinas Kesehatan berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 100.3.3.6 / 34 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 29 Oktober 2024





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

3). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 20 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 24 Juli 2024	Rp	2.423.319.000,00		
4). Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 37 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 07 November 2024	Rp	1.148.327.967,67		
5). Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 33 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 29 Oktober 2024	Rp	296.074.174,00		
6). Kecamatan Sananwetan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 30 / KEP / 30 / 410.020.3 / 2024 tanggal 17 September 2024.	Rp	375.337.000,00		
7). Kelurahan Sentul berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 19 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 24 Juli 2024	Rp	289.777.300,00		
8). Sekretariat DPRD berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 31 / KEP / 410.020.6 / 2024 tanggal 17 Oktober 2024	Rp	1.589.040.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>14.215.444.845,92</b>		
<b>Jumlah mutasi bersih Aset Lain-lain</b>			<b>Rp</b>	<b>26.129.707.199,27</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>			<b>Rp</b>	<b>27.924.578.950,27</b>

Daftar Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	<b>Akumulasi</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>6.</b>	<b>Amortisasi Aset</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>Tak Berwujud</b>	<b>(15.963.259.357,76)</b>	<b>(14.857.461.755,55)</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp15.963.259.357,76) atau naik sebesar 7,44% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp14.857.461.755,55) Rincian mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 90 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
		Beban Penyusutan		Koreksi Lebih Catat		
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.857.461.755,55)	(1.493.144.390,21)	(1.493.144.390,21)	(387.346.788,00)	(387.346.788,00)	(15.963.259.357,76)

**Saldo per 31 Desember 2023**

**Rp (14.857.461.755,55)**

**Mutasi Tambah:**

a. Beban Amortisasi	Rp (1.493.144.390,21)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (1.493.144.390,21)</b>

**Mutasi Kurang:**

- a. Koreksi Lebih Catat atas Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 2023 yang direklas dari Aset Tetap sebesar (Rp136.007.540,00) pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp76.218.400,00) berupa:

- DED Kelurahan Sentul Rp (24.484.000,00)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• DED Kelurahan Bendogerit	Rp	(31.785.920,00)	
• Appraisal Kelurahan Sentul	Rp	(19.948.480,00)	
2) Dinas Kesehatan berupa Studi Kelayakan (PSC)	Rp	(59.789.140,00)	
b. Koreksi Lebih Catat atas Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	(251.339.248,00)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(387.346.788,00)</b>	
<b>Jumlah Mutasi bersih Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>			<b>Rp (1.105.797.602,21)</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>			<b>Rp (15.963.259.357,76)</b>

Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

		<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Aset	<b>(26.872.528.616,92)</b>	<b>(771.571.751,00)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar sebesar (Rp**26.872.528.616,92**) atau naik 3.382,83% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp**771.571.751,00**). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 91 Rincian Akumulasi Aset Lain-lain Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban	Dampak Kumulatif	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Akumulasi Aset Lainnya	(771 571 751,00)	(2.446.033,33)	(1.408.776.314,13)	(38.612.945.078,63)	(40.024.167.426,09)	(13.923.210.560,17)	(13.923.210.560,17)	(26.872.528.616,92)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Saldo per 31 Desember 2023**

**Rp (771.571.751,00)**

**Mutasi Tambah:**

a. Beban Penyusutan	Rp	(2.446.033,33)
b. Reklasifikasi dari aset tetap - peralatan dan mesin ke Aset lain-lain sebesar (Rp35.377.869.117,77) berupa:		
1) Usulan penghapusan sebesar (Rp9.317.402.418,50) pada SKPD:		
• Bagian Umum	Rp	(7.983.319.404,25)
• Sekretariat DPRD	Rp	(1.309.805.714,25)
• Kelurahan Sentul sebesar (Rp24.277.300,00) berupa :		
• papan neon box nama kantor	Rp	(4.000.000,00)
• Lampu hias pagar depan kantor	Rp	(10.497.300,00)
• Wallpaper/penghias dinding	Rp	(9.780.000,00)
2) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang tidak diketahui keberadaannya sebesar (Rp6.022.797.454,14) pada:		
• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(18.125.000,00)
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	(505.054.350,00)
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	(4.613.500,00)
• Kec. Sukorejo	Rp	(21.450.000,00)
• Dinas Pendidikan	Rp	(5.401.394.104,14)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	Rp	(72.160.500,00)
3) Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut temuan BPK 2023 atas barang yang rusak berat sebesar (Rp20.037.669.245,13) pada:		
• Bagian Umum	Rp	(862.337.909,00)
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	(287.697.327,00)
• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Rp	(13.366.000,00)
• Dinas Pendidikan	Rp	(3.120.094.014,00)
• Kelurahan Kauman	Rp	(132.313.875,00)
• Kelurahan Sananwetan	Rp	(15.633.375,00)
• Sekretariat DPRD	Rp	(16.670.000,00)
• UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	Rp	(24.890.000,00)
• UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	Rp	(136.735.600,00)
• Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	(7.819.000,00)
• Puskesmas Kecamatan Sananwetan	Rp	(50.229.375,00)
• Badan Kepegawaian Daerah	Rp	(2.528.250,00)
• Badan Kesatuan Bangsa	Rp	(16.800.000,00)
• Badan Perencanaan Pembangunan	Rp	(18.810.000,00)
• Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp	(3.200.000,00)
• Dinas Kesehatan	Rp	(6.382.190.902,00)
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	(331.509.294,00)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

• Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(2.689.762.597,13)
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	(344.784.250,00)
• DP3AP2KB	Rp	(137.363.000,00)
• Dinas Perhubungan	Rp	(8.895.000,00)
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	(290.720.040,00)
• Dinas Perpustakaan	Rp	(18.585.000,00)
• Dinas Sosial	Rp	(99.423.750,00)
• RSUD Mardi Waluyo	Rp	(4.688.445.822,00)
• Satpol PP	Rp	(2.500.000,00)
• Kec. Kepanjenkidul	Rp	(108.453.950,00)
• Kec. Sukorejo	Rp	(62.314.375,00)
• Kel. Bendo	Rp	(37.108.375,00)
• Kel. Blitar	Rp	(3.425.000,00)
• Kel. Karangsari	Rp	(1.500.000,00)
• Kel. Karangtengah	Rp	(1.838.000,00)
• Kel. Kepanjenkidul	Rp	(8.048.780,00)
• Kel. Pakunden	Rp	(12.733.375,00)
• Kel. Plosokerep	Rp	(4.908.780,00)
• Kel. Sukorejo	Rp	(5.908.375,00)
• Kel. Tanggung	Rp	(7.750.575,00)
• SMPN 2	Rp	(3.806.000,00)
• SMPN 4	Rp	(5.250.000,00)
• SMPN 6	Rp	(7.627.500,00)
• SMPN 8	Rp	(63.691.780,00)
c. Reklasifikasi ke Aset		
Lainnya-Aset Lain-lain dari Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.217.621.827,54) pada:		
1) Dinas Kesehatan berupa Gudang Obat	Rp	(110.250.000,00)
2) Dinas Ketahanan Pangan berupa rumah pompa dan Gedung PIAIH	Rp	(1.841.618.736,64)
3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar berupa pagar aloon-alon dan Perencanaan pembuatan jogging track	Rp	(343.076.916,90)







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	dan pagar di aloon-aloon		
	Tahun anggaran 2019		
4)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa Gedung KPT	Rp	(296.074.174,00)
5)	Kelurahan Sentul sebesar (Rp232.500.000,00)		
	berupa:		
	• Bangunan Gedung	Rp	(245.500.000,00)
	• Kolam ikan koi	Rp	(7.000.000,00)
6)	Kecamatan Sananwetan sebesar (Rp374.102.000,00)		
	berupa:		
	a. Ruang Pelayanan Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	(64.880.000,00)
	b. Gedung Induk Puskesmas Pembantu Bendogerit	Rp	(309.222.000,00)
d.	Reklasifikasi dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Kecamatan Sananwetan berupa Jaringan Listrik Puskesmas Pembantu Bendogerit.	Rp	(1.235.000,00)
e.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sd. 2023 atas Jasa Perencanaan IPAL Batik Tahun 2020 yang sudah diserahkan kepada masyarakat dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya - Aset Lain-Lain pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(1.204.133,32)
f.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sd. 2023 atas Perencanaan RTH Exs Kantor BLH (5.2.2) reklas dr KDP th perolehan 2015 yang	Rp	(15.015.000,00)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

sudah diserahkan kepada Masyarakat yang tidak jadi dibangun dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain		
g. Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset lain-lain karena perubahan masa manfaat sebesar (Rp1.408.776.314,13) pada:		
1) Dinas Lingkungan Hidup berupa Perencanaan pembuatan jogging track dan Pagar Aloon-Aloon	Rp	(805.251.050,77)
2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Rumah Pompa dan PAIH	Rp	(603.525.263,36)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(40.024.167.426,09)</b>

**Mutasi Kurang:**

- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Penghapusan aset lain-lain sebesar (Rp13.923.210.560,17) pada:  |    |                    |
| 1). Bagian Umum berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.3/275/HK/410.020.3/ 2024 tanggal 28 November 2024 dan 100.3.3.3 /276 / HK/ 410.020.3 / 2024 tanggal28 November 2024 | Rp | (7.983.319.404,25) |
| 2). Dinas Kesehatan berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 100.3.3.6 / 34 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 29 Oktober 2024   | Rp | (110.250.000,00)   |
| 3). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan SK Penghapusan Nomor  | Rp | (2.423.319.000,00) |



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

100.3.3.6 / 20 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 24 Juli 2024			
4). Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 37 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 07 November 2024	Rp	(1.148.327.967,67)	
5). Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 33 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 29 Oktober 2024	Rp	(296.074.174,00)	
6). Kecamatan Sananwetan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 30 / KEP / 30 / 410.020.3 / 2024 tanggal 17 September 2024.	Rp	(375.337.000,00)	
7). Kelurahan Sentul berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 19 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 24 Juli 2024	Rp	(276.777.300,00)	
8). Sekretariat DPRD berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 31 / KEP / 410.020.6 / 2024 tanggal 17 Oktober 2024	Rp	(1.309.805.714,25)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (13.923.210.560,17)</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain</b>			<b>Rp (26.100.956.865,92)</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>			<b>Rp (26.872.528.616,92)</b>

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada  
**Lampiran 12** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas  
Laporan Keuangan.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### 7.5.3.2 Kewajiban

Esensi dari Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa datang. Kewajiban dirinci menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.918.549.107,57 atau naik 21,89% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.928.250.270,80.

#### 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 Rp38.918.549.107,57 atau naik 21,89% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.928.250.270,80.

	Utang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Perhitungan	(Rp)	(Rp)
	Fihak Ketiga		
	(PFK)	965.500,00	0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp965.500,00 atau naik dibandingkan saldo PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Utang PFK ini sudah dibayarkan pada 22 Januari 2025 berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor: 54D882M3D4Q1HERB, 01A2F67PCF3JK2NE dan 027B967PCF3JN4A9.

**Tabel 92 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

(dalam Rupiah)			
No	Nama Skpd	Uraian	Nominal
1	Kelurahan Sananwetan Pajak atas SP2D Nomor: 35.72/04.0/001933/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 berupa Pencairan Termin II Fisik Konstruksi Pembangunan Jalan RT Keren	Utang PPh 21	73.500,00
		Utang PPh 22	191.200,00
		Utang PPN Pusat	700.800,00
	Jumlah		965.500,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2. Diterima di	(Rp)	(Rp)
Muka	1.284.458.660,47	1.292.142.683,90

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar bagian manfaat yang belum diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.284.458.660,47 atau turun sebesar 0,59% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.292.142.683,90 yang terdiri dari:

**Tabel 93 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2024	2023	Keterangan
1	RSUD Mardi Waluyo	12.333.333,33	12.000.000,00	Pendapatan BLUD-Sewa tanah untuk Kantor dan ATM BPD Jatim
2	BPKAD	369.018.650,00	503.207.250,00	Hasil Sewa BMD-Sewa Tanah SPBU Kebonrojo
3	BPKAD	6.958.333,33	6.686.258,33	Hasil Sewa BMD-ATM BRI
4	BPKAD	0,00	17.505.391,00	Hasil Sewa BMD-ATM BPD Jatim dan PIPP
5	BPKAD	40.978.080,00	52.153.920,00	Hasil Sewa BMD-Sewa tanah untuk Menara Telekomunikasi pada Lapangan Kelurahan Sananwetan
6	BPKAD	23.093.546,67	29.391.786,67	Hasil Sewa BMD-Sewa Tanah untuk Menara Telekomunikasi pada Taman Kota Kebonrojo-Kelurahan Bendogerit
7	BPKAD	8.710.000,00	29.614.000,00	Hasil Sewa BMD-Sewa tanah milik Pemerintah Kota Blitar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Blitar
8	BPKAD	377.925,00	865.550,00	Hasil Sewa BMD-Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari
9	BPKAD	835.416,67	2.840.416,67	Hasil Sewa BMD-Sewa tanah milik Pemerintah Kota Blitar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Blitar
10	BPKAD	181.437.699,64	200.340,00	Pajak Reklame
11	BPKAD	122.881.800,00	163.842.400,00	Hasil Sewa BMD-Perumda BPR Kota Blitar
12	Kecamatan Sukorejo	84.583.333,33	81.666.666,67	Hasil Sewa BMD – Sewa Agrowisata Belimbing Karangsari
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	284.166.666,67	275.000.000,00	Hasil Sewa BMD-Sewa Menyewa Waterpark Sumberudej Kota Blitar
14	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.233.000,00	Hasil Sewa BMD-Sewa Menyewa SUTT
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.710.000,00	10.200.000,23	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-ATM BRI
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.500.000,00	2.083.334,33	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-Perangkat Telekomunikasi
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	15.072.000,00	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-Bangunan Pasar Legi
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	20.265.666,67	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-Bangunan Pasar Legi
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.619.637,50	19.380.100,00	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-Bangunan Pasar Wage
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.402.083,33	6.402.083,33	Hasil Sewa BMD-Gedung KUD





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	SKPD	2024	2023	Keterangan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.100.000,00	5.400.000,00	Hasil Sewa BMD-Cold Storage
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000,00	1.800.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Kios Stadion Soeprijadi
23	Kecamatan Sananwetan	0,00	32.332.520,00	Hasil Sewa BMD-Tanah Bengkok Kelurahan Karangtengah
24	Dinas Lingkungan Hidup	7.000.000,00	0,00	Sewa Tanah dan Bangunan di Area Tamah Kehati
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.650.150,00	0,00	Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Area Sport Center
26	Kecamatan Sukorejo	61.480.755,00	0,00	Sewa-menyewa tanah sawah di Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu untuk kegiatan usaha perdagangan UMKM, Home Industri, dan Pergudangan (non permanen)
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	27.821.250,00	0,00	Sewa Menyewa Bangunan Toilet Pasar
<b>Total</b>		<b>1.284.458.660,47</b>	<b>1.292.142.683,90</b>	

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri Bank Jatim antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan Nomor perjanjian 44 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 dan sewa bangunan (Kantor Kas Bank Jatim) antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan Nomor perjanjian 141 dengan dengan jangka waktu sewa dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2025.
- b. Sewa Tanah Aset Pemerintah Kota Blitar – Kebonrojo Antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Moderna Teknik Perkasa dengan Nomor perjanjian 032/3966/410.202.7/2022 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2027.
- c. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di Lingkungan Kantor Walikota Blitar-ATM BRI dengan Nomor perjanjian 032.2/1565/410.202.7/2024 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025.
- d. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di lingkungan PIPP Kota Blitar dengan Nomor perjanjian 032.2/0164/410.206.6/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- e. Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan, Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Dayamitra Telekomunikasi di Kelurahan Sananwetan dengan Nomor perjanjian 032/3603/410.202.7/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2028.
- f. Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembangunan, Penempatan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Dayamitra Telekomunikasi di Kelurahan Bendogerit dengan Nomor perjanjian 032/3603/410.202.7/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2028.
- g. Sewa tanah milik Pemerintah Kota Blitar pada area Ruang Milik Jalan di Wilayah Kota Blitar dengan Nomor perjanjian 480/1911/410.206/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.
- h. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo dengan Nomor perjanjian 032.2/3929/410.206.6/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.
- i. Sewa Tanah milik Pemerintah Kota Blitar Pada Area Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kota dengan Nomor perjanjian 480/2004/410.206/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.
- j. Pajak Reklame dengan ketentuan melebihi Tahun anggaran berjalan sebagaimana terlampir pada **Lampiran 18**
- k. Sewa Tanah dan Bangunan Perumda BPR Kota Blitar dengan Nomor perjanjian 032.2/0228/410.202.7/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- l. Sewa Menyewa Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karang Sari dengan Nomor perjanjian 011/27/410.300.1/2024 dengan jangka waktu sewa dari 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 
- m. Sewa Menyewa Waterpark Sumberudel Kota Blitar dengan Nomor perjanjian 556/3721/410.107.3/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2025.
- n. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi-ATM BRI antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Blitar dengan Nomor perjanjian 510/520.1/410.117.2/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2023.
- o. Sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan PT.Telekomunikasi Seluler dengan Nomor perjanjian PKS.075/LG.05/AR.003/III/2020 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.
- p. Sewa Menyewa Tanah di Pasar Wage antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan Telkom area *office* Jawa, Bali& Nusa Tenggara dengan Nomor perjanjian 510/457/410.117.2/2023 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- q. Sewa Menyewa Gedung KUD antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan KUD Bina Tama dengan Nomor perjanjian 518/627/410.112.2/2024 dengan jangka waktu sewa dari tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025.
- r. Sewa Menyewa *ColdStorage* antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan PT Natura Produk International dengan Nomor perjanjian 028/1230/410.116/2024 dengan jangka waktu sewa dari 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025.
- s. Sewa Menyewa Kios Stadion Soeprijadi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan penyewa sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Retribusi Kios Stadion dan Kebonrojo.
- t. Sewa menyewa tanah dan bangunan di area Taman Kehati antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan Pokmas Taman Kehati dengan Nomor



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

perjanjian 011/109/410.108.4/2024 dengan jangka waktu 28 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2025.

- u. Sewa menyewa tanah dan bangunan di area Sport Center antara Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar dengan Paguyuban Bakul Sport Center dengan Nomor perjanjian 032.2/461/410.113.3/2024 dengan jangka waktu 28 Maret 2024 sampai Juli 2024 dengan 30 Juni 2025.
- v. Sewa menyewa tanah sawah di Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu antara Kecamatan Sukorejo dengan Pokmas Surya Sari dengan Nomor perjanjian 970 / 77 / 410.403.2 /2024 dengan jangka waktu 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2029.
- w. Sewa menyewa bangunan toilet pasar antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Sdr. Fery Irawan dengan Nomor perjanjian 510/827/410.117.2/2024 dengan jangka waktu 15 Oktober 2024 sampai dengan 15 Oktober 2025.

Metode pengakuan pendapatan terutang atas perjanjian yang disusun pada tanggal pertengahan bulan berjalan yaitu dengan menghitung masa manfaat terutang pada awal bulan berikutnya. Rincian perhitungan Pendapatan diterima dimuka terdapat pada **Lampiran 13** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Utang Belanja	37.160.851.620,10	30.157.609.336,90

Utang Beban merupakan barang/jasa yang sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbayarkan. Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.160.851.620,10 turun sebesar 23,22% dibandingkan dengan saldo Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.157.609.336,90. Utang Belanja 2024 merupakan Utang Belanja pada BLUD RSUD Mardi Waluyo dan seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar berupa utang belanja pegawai, tagihan listrik, telepon, air, internet, jasa kerja, jasa pelayanan kesehatan, premi







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

jamkesda, bantuan sosial, dan BBM. Rincian utang beban disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 94 Rincian Utang belanja per 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

No	Rincian Utang Belanja	Utang Belanja 2024	Utang Belanja 2023
1	Belanja Insentif Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Kdh/wkdh)	0,00	2.430.000,00
2	Belanja Insentif Retribusi pemakaian kekayaan daerah (asn)	0,00	11.070.000,00
4	Belanja Insentif bagi KDH atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel	0,00	2.915.400,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel	0,00	11.306.000,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0,00	45.121.749,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0,00	54.088.900,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	4.113.300,00	3.860.000,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	993.800,00	932.600,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	0,00	1.177.400,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	0,00	4.566.200,00
12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	0,00	166.500,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	0,00	645.900,00
14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	86.100.000,00	37.925.000,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan	333.900.093,00	147.074.600,00
16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	70.200.000,00	72.900.000,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	290.550.000,00	301.725.000,00
18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	2.816.600,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	10.922.900,00
20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	25.875.000,00
21	Belanja Insentif bagi KDH WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	65.659.100,00	0,00
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	265.659.400,00	0,00
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	107.093.750,00
24	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	432.167,00
25	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	463.372,00
26	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	298.408,00
27	Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	3.185.800,00	0,00
28	Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	200.000,00	0,00
29	Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	3.548.050,00	0,00
30	Tunjangan Fungsional Umum PNS	180.000,00	0,00
31	Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	72.420,00	0,00
32	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	358.466.620,00	0,00
33	Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	38,00	0,00
34	Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	50,00	0,00
35	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.838.899,00	0,00
36	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	56.414.034,00	0,00
37	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	192.432,00	0,00
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	45.772.932,00	0,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	800.186,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Belanja Pegawai</b>	<b>1.601.847.154,00</b>	<b>845.807.446,00</b>
1	Belanja obat-obatan	5.618.575.583,56	4.451.323.830,58
2	Belanja obat-obatan lainnya	12.102.451.798,22	7.539.305.088,32





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Rincian Utang Belanja	Utang Belanja 2024	Utang Belanja 2023
3	Belanja makan dan minum rapat/kegiatan		33.300.000,00
4	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	2.789.764.672,00	1.969.240.906,00
5	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.495.782,00	23.748.265,00
6	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.993.000,00	0,00
7	Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	591.476.902,32	380.371.779,00
	<b>Jumlah Utang Belanja Barang</b>	<b>21.150.757.738,10</b>	<b>14.397.289.868,90</b>
1	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.502.200,00	13.400.000,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.272.548.839,00	13.475.975.265,00
3	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.870.000,00	0,00
4	Belanja Listrik	1.234.988.926,00	1.289.455.840,00
5	Belanja Air	5.340.650,00	5.455.550,00
6	Belanja Telepon	22.707.839,00	20.940.800,00
7	Belanja Internet	38.772.407,00	45.278.886,00
8	Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.285.550,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	11.868.025,00
10	Belanja jasa Tenaga Kebersihan	285.012.811,00	1.241.316,00
11	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.464.612,00	1.241.316,00
12	Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	110.938.500,00	0,00
13	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.287.120,00	0,00
14	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,000,00	2.664.000,00
15	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan	74.882.709,00	
	<b>Jumlah Utang Belanja Jasa</b>	<b>14.191.602.163,00</b>	<b>14.867.520.998,00</b>
	<b>Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan</b>	<b>179.542.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.287.518,00</b>	<b>46.991.024,00</b>
	<b>Jumlah Utang Belanja Tidak Terduga</b>	<b>34.814.547,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Utang Belanja</b>	<b>37.160.851.620,10</b>	<b>30.157.609.336,90</b>

Dari Utang belanja diatas sebesar Rp37.160.851.620,10 telah terbayar Rp15.073.157.847,98 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp4.113.300,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan IV TA 2024 sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pemungut Pajak Daerah pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 february 2025;
- b. Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp993.800,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Insentif Pajak kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

35.72/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;

- c. Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan sebesar Rp86.100.000,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Insentif Pajak kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;
- d. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan sebesar Rp333.900.093,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan IV sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pemungut Pajak Daerah pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;
- e. Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp70.200.000,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Insentif Pajak kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;
- f. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Rp290.550.000,00 merupakan belanja insentif pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pemungut Pajak Daerah pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan Tribulan





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;

- g. Utang Belanja Insentif bagi KDH WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp65.659.100,00 merupakan belanja insentif atas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Insentif Pajak kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;
- h. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp265.659.400,00 merupakan belanja insentif atas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir pada BPKAD Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/31/HK/410.020.3/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pemungut Pajak Daerah pada BPKAD Kota Blitar Tribulan III dan Tribulan IV Kota Blitar TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 februari 2025;
- i. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.185.500,00 merupakan belanja gaji pokok ASN pada Dinas Sosial dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 20 Januari 2025;
- j. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK sebesar Rp200.000,00 merupakan Kekurangan belanja gaji pokok PPPK pada Kecamatan Sananwetan dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/3/2025 tanggal 12 Maret 2025;



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- k. Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp3.548.050,00 pada Dinas Sosial, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sananwetan dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024. Pada Kecamatan Sananwetan senilai Rp900.000,00 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/M/3/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan Kecamatan Kepanjenkidul senilai Rp2.128.050,00 yang belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;
- l. Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp180.000,00 pada Dinas Sosial dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 20 Januari 2025;
- m. Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS sebesar Rp72.420,00 pada Dinas Sosial dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 20 Januari 2025;
- n. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp358.466.620,00 pada Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;
- o. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp38,00 pada Dinas Sosial dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 20 Januari 2025;
- p. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp50,00 pada Kecamatan Kepanjenkidul dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- q. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp15.838.899,00 dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 pada Dinas Sosial senilai Rp134.632,00 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.704.267,00 yang belum dicairkan karena menunggu penyesuaian RAK;
- r. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp56.414.034,00 dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp56.393.234,00 dan Dinas Sosial senilai Rp20.800,00 yang belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;
- s. Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp192.432,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 000008/LS tanggal 13 Januari 2025;
- t. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebesar Rp45.772.932,00 dikarenakan kekurangan pagu anggaran TA 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp26.705.159,00, Dinas Kesehatan senilai Rp19.000.589,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp67.184,00 yang belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;
- u. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp800.186,00 pada Bagian Umum merupakan Utang Pajak THR TA 2024 yang tidak bisa dicairkan karena kekurangan anggaran TA 2024 dan belum bisa dicairkan karena menunggu penambahan anggaran pada P-APBD 2025;
- v. Utang Belanja obat-obatan sebesar Rp5.618.575.583,56 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo yang sudah terbayar sebesar Rp3.061.544.007,57;
- w. Utang Belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp12.102.451.798,22 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo yang sudah terbayar sebesar Rp2.701.481.732,41;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- x. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp2.789.764.672,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo yang sudah terbayar sebesar Rp651.217.732,00;
- y. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp45.495.782,00 pada RSUD Mardi Waluyo senilai Rp25.906.300,00, Dinas Kesehatan senilai Rp2.866.820,00 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000019/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 3 Februari 2025, Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul senilai Rp9.528.670,00 yang sudah dibayarkan sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000028/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 17 Januari 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.396.718,00 yang sudah dibayarkan sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000030/LS/1.05.0.00.0.00.02.0000/M/3/2025 tanggal 10 Maret 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.797.274,00 yang sudah dibayarkan sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000007/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 tanggal 17 Januari 2025;
- z. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp2.993.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
- aa. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebesar Rp591.476.902,32 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo yang sudah terbayar seluruhnya;
- bb. Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp30.502.200,00 pada RSUD Mardi Waluyo merupakan biaya laboratorium dan biaya guru senam senilai Rp1.955.000,00 yang sudah terbayar, pada Kelurahan Kauman merupakan utang nikah gratis senilai Rp4.800.000,00 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 pada 13 Februari 2025, Kecamatan Sukorejo merupakan utang gaji resepsionis dan pendukung administrasi umum senilai Rp8.947.200,00 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/1/2025 tanggal 13 Februari



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2025, Kelurahan Pakunden merupakan utang nikah gratis senilai Rp14.800.000,00 dengan SP2D Nomor: 35.72/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/2/2025 tanggal 24 Februari 2025;

cc. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp12.272.548.839,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebesar Rp11.267.832.686,00 dan 3 UPT Puskesmas di Kota Blitar sebesar Rp269.477.387,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo

Terdiri dari Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan BPJS Non Kapitasi senilai Rp72.294.586,00 terdiri dari;

1	Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember TA 2024	43.496.591,00
2	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Non Kapitasi bulan Januari s.d Desember TA 2024	28.797.995,00
<b>TOTAL</b>		<b>72.294.586,00</b>

2) UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan

Terdiri dari Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan BPJS Non Kapitasi senilai Rp98.756.511,00 yang sudah dibayar sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000059/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025, 35.72/04.0/000058/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025, 35.72/04.0/000057/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 24 Februari 2025 terdiri dari:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1	Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan September, Oktober, Nopember dan Desember TA 2024	38.127.648,00
2	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Non Kapitasi bulan Pebruari s.d Desember TA 2024	60.628.863,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.756.511,00</b>

3) UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul

Terdiri dari Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan BPJS Non Kapitasi senilai Rp98.426.290,00 yang sudah dibayar sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000029/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025, 35.72/04.0/000030/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025, 35.72/04.0/000031/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 Februari 2025 terdiri dari:

1	Jasa Pelayanan Retribusi Palayanan Kesehatan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember TA 2024	47.645.985,00
2	Jasa Pelayanan Pasien BPJS Non Kapitasi bulan Mei s.d Desember TA 2024	50.780.305,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.426.290,00</b>

4) RSUD Mardi Waluyo terdiri dari:

1	Jasa Pelayanan Bpjs September 2024	2.345.654.462,00
2	Jasa Pelayanan Bpjs Oktober 2024	2.142.666.398,00
3	Jasa Pelayanan Bpjs Nopember 2024	2.107.529.727,00
4	Jasa Pelayanan Bpjs Desember 2024	2.153.766.333,00
5	Bpjs Bulan Agustus - Juli 2024 (Susulan)	395.680.479,00
6	Bpjs Bulan September 2024 (Susulan)	360.974.479,00
7	Bpjs Bulan Oktober 2024 (Susulan)	387.445.182,00
8	Jasa Pelayanan Pasien Umum September 2024	278.796.513,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

9	Jasa Pelayanan Pasien Umum Oktober 2024	441.475.193,00
10	Jasa Pelayanan Pasien Umum Nopember 2024	301.689.046,00
11	Jasa Pelayanan Pasien Umum Desember 2024	284.547.684,00
12	Jasa Pelayanan Mow 2024	48.095.590,00
13	Jasa Pelayanan Klinik Sore Desember 2024	19.511.600,00
14	Jasa Pelayanan Bpjs Pending November 2024	360.158.296,00
15	Jasa Pelayanan Bpjs Pending Desember 2024	375.080.470,00

**Total Jasa Pelayanan Rsud Mardi Waluyo      12.003.071.452,00**

Sudah terbayar sebesar Rp5.276.199.756,00.

- dd. Utang Belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan belanja pemeriksaan air limbah bulan Oktober, Nopember dan Desember sebesar Rp3.000.000,00 serta pemeriksaan air bersih bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember sebesar Rp11.870.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo yang sudah terbayar seluruhnya sebesar Rp14.870.000,00;
- ee. Utang Belanja Listrik sebesar Rp1.234.988.926,00 merupakan tagihan listrik atas beban penggunaan bulan desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 pada SKPD di Kota Blitar terlampir;
- ff. Utang Belanja Air sebesar Rp5.340.650,00 merupakan tagihan air atas beban penggunaan bulan desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 pada SKPD di Kota Blitar terlampir;
- gg. Utang Belanja Telepon sebesar Rp22.707.839,00 merupakan tagihan telepon atas beban penggunaan bulan desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 pada SKPD di Kota Blitar terlampir;
- hh. Utang Belanja Internet sebesar Rp38.772.407,00 merupakan tagihan internet atas beban penggunaan bulan desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 pada seluruh SKPD di Kota Blitar terlampir;
- ii. Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp2.285.550,00 merupakan pembayaran pajak Tahunan kendaraan dinas pada



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Puskesmas Kecamatan Sananwetan dikarenakan kekurangan pagu anggaran Tahun 2024 yang sudah dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor 35.72/04.0/000032/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 11 Februari 2025;

- jj. Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp285.012.811,00 merupakan gaji petugas kebersihan pada Kecamatan Sukorejo bulan Desember sebesar Rp20.131.200,00 dikarenakan kekurangan pagu anggaran Tahun 2024 yang sudah dibayarkan sesuai SP2D Nomor 35.72/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/M/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebesar Rp264.881.611,00 yang sudah dibayar sebesar Rp234.041.969,00;
- kk. Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan bulan Desember sebesar Rp80.464.612,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
- ll. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi sebesar Rp110.938.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo merupakan belanja sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya alat yang memenuhi standar uji kelayakan dan syarat pelayanan BPJS;
- mm. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp18.287.120,00 adalah hutang belanja Honorarium Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
- nn. Utang Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan sebesar Rp74.882.709,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo merupakan belanja sewa alat laboratorium;
- oo. Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum sebesar Rp179.542.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;
- pp. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.287.518,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo; dan
- qq. Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp34.814.547,00 pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan:
  - 1) Santunan Kematian Kecamatan Kepanjenkidul Sebesar Rp20.250.000,00;



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 2) Santunan Kematian Kecamatan Sananwetan Sebesar Rp10.400.000,00;
- 3) Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan berdasarkan SK Kepala BPKAD No : 188/128/410.202.3/2023 sebesar Rp1.221.452,00;
- 4) Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan berdasarkan SK Kepala BPKAD No : 973/165/410.202.3/2024 sebesar Rp302.300,00;
- 5) Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan berdasarkan SK Kepala BPKAD No: 973/331/410.202.3/2024 sebesar Rp2.640.795,00.

Selanjutnya informasi terkait Rincian Utang Belanja per SKPD disajikan pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	472.273.327,00	478.498.250,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp472.273.327,00 atau turun 1,30% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.498.250,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Penerimaan Kas yang Belum teridentifikasi kepemilikannya.

**Tabel 95 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	<b>Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi terdiri dari:</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>7.195.269,00</b>
	a. Dinas Pendidikan		
	-Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	30.000,00	90.000,00
	-Honorarium Kinerja Guru Non PNS	2.000.000,00	4.800.000,00
	b. Dinas Kesehatan		
	- Pendampingan Poskestren	0,00	2.305.269,00







**PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	2024	2023
2	Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya terdiri dari :	470.243.327,00	471.302.981,00
	a. Jaminan Bongkar Reklame (jambong) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*)	338.743.327,00	340.802.981,00
	b. Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat	131.500.000,00	130.500.000,00
	<b>Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>472.273.327,00</b>	<b>478.498.250,00</b>

\*) Penjelasan nilai pada akun Kas Dibatasi Penggunaannya

**Tabel 96 Rincian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Khusus		Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus		Keterangan
		Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tgl Penye- toran	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
1	Pendidikan (Sesuai Keputusan Gubernur Jatim dan Surat Sekda Provinsi Jatim yang diterima Kab/Kota) :						Belum disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur
a.	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	11-06-2024	1.311.930.000,00	1.311.900.000,00	30.000,00		
b.	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	04-04-2024, 17-12-2024	179.600.000,00	177.600.000,00	2.000.000,00		
2.	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
a.	Bankeu Khusus untuk kegiatan puncak peringatan bulan bhakti gorong royong masyarakat (BBGRM) dan hari kesatuan gerak PKK Tahun 2024	04-04-2024	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.741.530.000,00</b>	<b>1.739.500.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>		

Pada tanggal 11 Pebruari 2025 telah dilaksanakan rekonsiliasi tripatit Laporan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar dengan rekapitulasi sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.15.3/KOTA BLITAR/BA-TRIPATIT/2025 dengan hasil Pemerintah Kota Blitar mendapatkan pendapatan transfer Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Jawa Timur TA 2024 sebesar Rp1.741.530.000,00 dan digunakan sebesar Rp1.739.500.000,00 sehingga sisa sebesar Rp2.030.000,00.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari satu Tahun setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Blitar tidak mempunyai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024.

**7.5.3.3 Ekuitas**

<b>Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>2.837.455.092.472,38</b>	<b>2.837.111.338.670,73</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Blitar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Blitar. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.837.455.092.472,38 naik sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2023 sebesar Rp2.837.111.338.670,73.

**7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional**

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

**7.5.4.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 LO sebesar Rp964.912.806.114,40. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 97 Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	179.948.237.119,97	176.413.912.847,68	2,00
2	Pendapatan Transfer-LO	763.886.127.106,00	720.869.353.710,00	5,97
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	21.078.441.888,43	16.983.683.723,24	24,11
<b>Jumlah</b>		<b>964.912.806.114,40</b>	<b>914.266.950.280,92</b>	<b>5,54</b>

**Tabel 98 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah- LO	54.810.343.873,16	58.016.800.324,00	(5,53)
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	116.745.302.477,73	7.877.491.553,33	1.382,01
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	979.436.641,76	1.042.119.574,56	(6,01)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	7.413.154.127,32	109.477.501.395,79	(93,23)
<b>Jumlah</b>		<b>179.948.237.119,97</b>	<b>176.413.912.847,68</b>	<b>2,00</b>

**7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1 Pajak Daerah-LO	(Rp) 54.810.343.873,16	(Rp) 58.016.800.324,00

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO yang dipungut dan dikelola oleh BPKAD Kota Blitar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketentuan yang diterbitkan pada Tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketentuan Tahun 2024. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak termasuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp54.810.343.873,16 mengalami penurunan senilai 5,53% dibandingkan Tahun





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2023 Rp58.016.800.324,00. Berikut adalah perhitungan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2024.

<b>Pajak Daerah-</b>		
<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>Rp 54.179.720.917,80</b>
<b><u>Mutasi Tambah:</u></b>		
Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024	Rp 12.666.103.399,00	
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023	Rp 200.340,00	
Dampak Kumulatif atas lebih catat Piutang Pajak Daerah	Rp 100.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.666.403.739,00</b>	
<b><u>Mutasi Kurang:</u></b>		
Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023	Rp 11.830.740.522,00	
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024	Rp 181.437.699,64	
Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Pajak Daerah	Rp 23.602.562,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.035.780.783,64</b>	
<b>Jumlah mutasi bersih</b>		<b>Rp 630.622.955,36</b>
<b>Pajak Daerah-</b>		
<b>Laporan Operasional</b>		<b>Rp 54.810.343.873,16</b>

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 99 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pajak Reklame-LO	376.108.313,16	784.389.357,00	(52,05)
2	Pajak Air Tanah-LO	68.204.502,00	72.748.262,00	(6,25)
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	15.721.638.227,00	16.146.931.275,00	(2,63)
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	14.025.467.604,00	19.373.939.597,00	(27,61)
5	PBJT-Makanan dan/Minuman-LO	7.935.195.316,00	6.237.103.132,00	27,23
6	PBJT-Tenaga Listrik-LO	13.337.487.648,00	12.223.532.725,00	9,11
7	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	2.134.959.261,00	1.374.054.056,00	55,38
8	PBJT-Jasa Parkir-LO	248.580.315,00	515.479.921,00	(51,78)
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	962.702.687,00	1.288.621.999,00	(25,29)
	<b>TOTAL</b>	<b>54.810.343.873,16</b>	<b>58.016.800.324,00</b>	<b>(5,53)</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pendapatan		31 Desember 2024	31 Desember 2023
2 Retribusi Daerah-LO		(Rp)	(Rp)
		116.745.302.477,73	7.877.491.553,33

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kota Blitar dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Blitar didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp116.745.302.477,73 mengalami kenaikan sebesar 1.382,01% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp7.877.491.553,33. Berikut adalah perhitungan atas Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2023.

<b>Retribusi Daerah-Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>Rp 107.123.314.608,00</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024	Rp 26.777.668.612,00	
Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Retribusi Daerah	Rp 2,00	
Beban Transfer/Selisih biaya klaim	Rp 448.900,00	
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2023	Rp 68.801.101,23	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp 26.846.918.615,23</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023	Rp 7.271.742.095,00	
Reklasifikasi Piutang Layanan Kesehatan dari Piutang Lain-lain ke Piutang Retribusi	Rp 9.914.908.863,00	
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2024	Rp 38.279.787,50	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp 17.224.930.745,50</b>	
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>		<b>Rp 9.621.987.869,73</b>
<b>Retribusi Daerah- Laporan Operasional</b>		<b>Rp 116.745.302.477,73</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Rincian penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 100 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>	<b>111.360.058.169,00</b>	<b>3.927.062.300,00</b>	<b>2.735,71</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	108.004.018.469,00	760.861.700,00	14.094,96
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.494.091.000,00	1.353.561.000,00	10,38
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.430.166.000,00	962.385.000,00	48,61
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	431.782.700,00	448.133.000,00	(3,65)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	342.409.700,00	(100,00)
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	15.240.000,00	(100,00)
	Retribusi Tera Ulang	0,00	44.471.900,00	(100,00)
2	<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>	<b>4.526.786.923,73</b>	<b>3.602.917.253,33</b>	<b>25,64</b>
	Retribusi Terminal	129.249.000,00	127.414.500,00	1,44
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	229.144.463,73	268.095.883,33	(14,53)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	646.195.000,00	558.133.000,00	15,78
	Retribusi Rumah Potong Hewan	580.232.200,00	384.075.000,00	51,07
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	1.523.234.000,00	1.000.519.000,00	52,24
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.418.732.260,00	1.264.679.870,00	12,18
3	<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>	<b>858.457.385,00</b>	<b>347.512.000,00</b>	<b>147,03</b>
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	858.457.385,00	346.840.000,00	147,51
	Retribusi Ijin Trayek		672.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>116.745.302.477,73</b>	<b>7.877.491.553,33</b>	<b>1.382,01</b>

Pendapatan	Hasil	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pengelolaan	Kekayaan	(Rp)	(Rp)
3	<b>Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>979.436.641,76</b>	<b>1.042.119.574,56</b>

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Blitar pada PT Bank Jawa Timur. Realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp979.436.641,76 mengalami penurunan sebesar 6,01% dibandingkan Pendapatan LO 2023 sebesar Rp1.042.119.574,56. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada Tahun 2024 merupakan penerimaan *cash dividen*/bagian laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim dan Perumda BPR Kota Blitar Tahun buku 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4	Lain-lain		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO		(Rp)	(Rp)
			7.413.154.127,32	109.477.501.395,79

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode Tahun anggaran 2023. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.413.154.127,32, terdapat penurunan sebesar 93,22% dibandingkan Pendapatan LO Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp109.477.501.395,79. Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>7.283.631.148,88</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		
Piutang per 31 Desember 2024	Rp	1.956.222.867,71
Pendapatan per 31 Desember 2023	Rp	1.223.141.242,67
Beban Transfer/Selisih biaya klaim	Rp	25.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.179.389.110,38</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Piutang 31 Desember 2023	Rp	11.900.033.821,61
Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024	Rp	1.064.741.173,33
Reklasifikasi Piutang Layanan Kesehatan dari Piutang Lain-lain ke Piutang Retribusi	Rp	(9.914.908.863,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp</b>	<b>3.049.866.131,94</b>
<b>Jumlah Mutasi Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>129.522.978,44</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan – LO</b>	<b>Rp</b>	<b>7.413.154.127,32</b>

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 101 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan %
1	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO</b>	<b>840.595.800,00</b>	<b>647.139.769,00</b>	<b>29,89</b>
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	509.572.500,00	463.780.436,00	9,87
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	67.035.000,00	63.965.000,00	4,80
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	263.988.300,00	119.394.333,00	121,11
2	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO</b>	<b>2.311.670.822,67</b>	<b>2.313.970.510,66</b>	<b>(0,10)</b>
	Hasil Sewa BMD-LO	2.311.670.822,67	2.313.970.510,66	(0,10)
3	<b>Jasa Giro-LO</b>	<b>637.076.649,42</b>	<b>872.975.140,23</b>	<b>(27,02)</b>
	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	637.076.649,42	872.975.140,23	(27,02)
4	<b>Pendapatan Bunga -LO</b>	<b>2.503.374.102,62</b>	<b>2.428.812.786,38</b>	<b>3,07</b>
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.503.374.102,62	2.428.812.786,38	3,07
5	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO</b>	<b>34.500.031,00</b>	<b>22.504.260,00</b>	<b>53,30</b>
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	34.500.031,00	22.504.260,00	53,30
6	<b>Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO</b>	<b>14.252.317,31</b>	<b>395.204,16</b>	<b>3.506,32</b>
7	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO</b>	<b>50.850.491,46</b>	<b>205.101.199,33</b>	<b>(75,21)</b>
8	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO</b>	<b>150.765.320,12</b>	<b>117.986.592,40</b>	<b>27,78</b>
	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	665.060,00	2.904.784,52	(77,10)
	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	8.020.737,84	5.560.287,48	44,25
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	989.862,00	2.300.903,00	(56,98)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	16.506.875,60	24.572.344,60	(32,82)
	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	670.481,68	531.347,00	26,19
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	763.943,00	2.129.361,80	(64,12)
	Pendapatan Denda PBBP2-LO	123.148.360,00	79.987.564,00	53,96
9	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO</b>	<b>45.867.412,00</b>	<b>46.979.563,00</b>	<b>(2,51)</b>
10	<b>Pendapatan dari Pengembalian-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.592.728,00</b>	<b>(100,00)</b>
11	<b>Pendapatan dari BLUD-LO</b>	<b>325.015.723,94</b>	<b>102.163.330.025,36</b>	<b>(99,68)</b>
12	<b>Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
13	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda -LO</b>	<b>499.185.456,78</b>	<b>514.713.617,27</b>	<b>(3,02)</b>
<b>Jumlah 1 s/d 12</b>		<b>7.413.154.127,32</b>	<b>109.477.501.395,79</b>	<b>(93,23)</b>

#### 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp763.886.127.106,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

<b>Pendapatan Transfer –</b>	<b>Rp 761.173.069.106,00</b>
<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>	
<b>Mutasi Tambah</b>	
Dana Bagi Hasil <i>Treasury</i>	Rp 2.715.088.000,00
<i>Deposit Facility</i> (TDF)	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Sisa Bantuan Keuangan	Rp 2.030.000,00
Propinsi	
<b>Pendapatan Transfer -</b>	<b>Rp 763.886.127.106,00</b>
<b>Laporan Operasional</b>	

Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 102 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2023	Kenaikan/ Penurunan
				(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	624.030.562.706,00	565.819.235.458,00	10,29
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	32.033.190.000,00	53.546.779.000,00	(40,18)
3	Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO	107.822.374.400,00	101.503.339.252,00	6,23
<b>Jumlah</b>		<b>763.886.127.106,00</b>	<b>720.869.353.710,00</b>	<b>5,97</b>

**7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO**

<b>Transfer Pemerintah</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Pusat-Dana</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Perimbangan</b>	<b>624.030.562.706,00</b>	<b>565.819.235.458,00</b>

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp624.030.562.706,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 sebagai berikut.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 103 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO**  
**Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik/ Turun %
1.	<b>Dana Bagi Hasil LO</b>	<b>92.617.168.000,00</b>	<b>81.679.234.000,00</b>	<b>13,39</b>
	DBH PBB-LO	4.219.522.000,00	2.768.041.000,00	52,44
	DBH PPh Pasal 21-LO	15.195.865.000,00	14.320.830.000,00	6,11
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.742.417.000,00	2.280.691.000,00	(23,60)
	DBH CHT-LO	29.425.722.000,00	29.594.000.000,00	(0,57)
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	33.189.483.000,00	28.417.615.000,00	16,79
	DBH SDA Gas Bumi-LO	6.409.071.000,00	2.128.731.000,00	201,07
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	19.361.000,00	9.939.000,00	94,80
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	946.049.000,00	702.505.000,00	34,67
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	235.733.000,00	0,00	100,00
	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	136.790.000,00	196.941.000,00	(30,54)
	DBH SDA Perikanan-LO	1.097.155.000,00	1.259.941.000,00	(12,92)
2.	<b>DAU-LO</b>	<b>443.238.812.000,00</b>	<b>417.003.510.313,00</b>	<b>6,29</b>
3.	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO</b>	<b>26.140.002.027,00</b>	<b>9.770.554.691,00</b>	<b>167,54</b>
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler PAUD-LO	246.560.390,00	1.092.674.150,00	(77,44)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.845.630.618,00	1.076.769.802,00	71,40
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.312.081.072,00	1.211.490.767,00	8,30
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	9.006.342.136,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	328.272.372,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	2.015.908.451,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	358.875.000,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	6.633.695.500,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	1.842.324.000,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.430.584.100,00	0,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	650.440.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	1.300.616.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	2.175.396.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD-LO	0,00	1.814.895.600,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	120.000.000,00	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	448.000.760,00	0,00	100,00
4.	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO</b>	<b>62.034.580.679,00</b>	<b>57.365.936.454,00</b>	<b>8,14</b>
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	19.538.852.637,00	15.579.761.171,00	25,41
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.172.500.000,00	725.000.000,00	61,72



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No	Uraian	2024	2023	Naik/ Turun %
	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	29.310.631.000,00	32.377.915.700,00	(9,47)
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	452.654.000,00	514.750.000,00	(12,06)
	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.294.245.099,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.041.900.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.136.343.700,00	5.992.671.472,00	(64,35)
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	372.901.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.799.883.371,00	1.506.761.501,00	19,45
	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO		415.431.100,00	(100,00)
	DAK Non Fisik-Fasilitas Pananaman Modal-LO	387.549.386,00	253.645.510,00	52,79
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	406.000.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	390.000.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	165.000.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	1.476.120.486,00	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>624.030.562.706,00</b>	<b>565.819.235.458,00</b>	<b>10,29</b>

Perhitungan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Laporan Operasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 621.315.474.706,00</b>
<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>	
<b>Mutasi Tambah</b>	
Dana Bagi Hasil <i>Treasury</i>	Rp 2.715.088.000,00
<i>Deposit Facility</i> (TDF)	
<b>Pendapatan Transfer -</b>	<b>Rp 624.030.562.706,00</b>
<b>Laporan Operasional</b>	

**7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO**

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	32.033.190.000,00	53.546.779.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2024 sebesar Rp32.033.190.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar 40,18% dibandingkan pendapatan pada Tahun 2023 yang hanya sebesar Rp53.546.779.000,00.







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.4.1.2.3 Transfer Antar Daerah-LO**

Transfer Daerah-LO	Antar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		107.822.374.400,00	101.503.339.252,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur-LO Tahun 2024 sebesar Rp107.822.374.400,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

<b>Transfer Antar Daerah- Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>Rp 107.824.404.400,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Sisa Bantuan Keuangan Propinsi	Rp 2.030.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp 2.030.000,00</b>	
<b>Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO</b>		<b>Rp 107.822.374.400,00</b>

Rincian Realisasi Transfer Antar Daerah-LO pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 104 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik/ Turun (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.509.446.600,00	29.749.779.800,00	2,55
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.548.633.100,00	12.369.315.100,00	(6,63)
3	Bagi hasil dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.654.526.600,00	24.478.075.700,00	21,15
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	271.214.200,00	374.181.600,00	(27,52)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	34.099.053.900,00	33.014.268.700,00	3,29
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	1.739.500.000,00	1.517.718.352,00	14,61
<b>Jumlah</b>		<b>107.822.374.400,00</b>	<b>101.503.339.252,00</b>	6,23





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO**

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	21.078.441.888,43	16.983.683.723,24

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp21.078.441.888,43. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 24,11% dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp16.983.683.723,24. Mutasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	Rp 9.145.864.913,42
Mutasi Tambah : Pendapatan Hibah	Rp 11.932.576.975,01
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO</b>	<b>Rp 21.078.441.888,43</b>

Unsur Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Pendapatan Lainnya Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 105 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO**

(dalam Rupiah)

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	<b>Pendapatan Hibah –LO</b>	<b>11.932.576.975,01</b>	<b>7.978.466.310,71</b>	<b>49,56</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	3.495.173.066,00	(100,00)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	4.544.080.475,01	4.439.681.044,71	2,35
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	7.095.579.500,00	0,00	100,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	292.917.000,00	43.612.200,00	571,64
2	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>9.145.864.913,40</b>	<b>9.005.217.412,53</b>	<b>1,56</b>
	Lain-lain Pendapatan-LO	9.260.803,40	50.354.796,53	(81,61)
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO	9.136.604.110,00	8.954.862.616,00	2,03
	<b>Jumlah</b>	<b>21.078.441.888,41</b>	<b>16.983.683.723,24</b>	<b>24,11</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Pendapatan	(Rp)	(Rp)
1	Hibah-LO	11.932.576.975,01	7.978.466,310.71

Realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 sebesar Rp11.932.576.975,01. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,22% dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp7.978.466,310.71.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Pendapatan	(Rp)	(Rp)
2	Lainnya-LO	9.145.864.913,42	9.005.217,412,53

Realisasi Pendapatan Lainnya - LO Tahun 2024 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO Rp9.136.604.110,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Rp9.260.803,42,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan 1,56% dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp9.005.217.412,53.

#### **7.5.4.2 BEBAN LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

##### **7.5.4.2.1 Beban Operasi**

Beban Operasi adalah pengeluaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Beban Pegawai	(Rp)	(Rp)
1		347.277.384.339,00	315.064.932.339,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp347.277.384.339,00 atau naik 10,22% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp315.064.932.339,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 106 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	215.586.291.524,00	192.071.812.059,00	23.514.479.465	12,24
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	78.455.843.067,00	71.384.637.507,00	7.071.205.560	9,91
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.855.676.082,00	38.244.595.330,00	1.611.080.752	4,21
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.963.866.968,00	11.958.406.558,00	5.460.410	0,05
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	630.906.698,00	603.880.885,00	27.025.813,00	4,48
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	784.800.000,00	801.600.000,00	(16.800.000)	-2,10
	<b>Jumlah</b>	<b>347.277.384.339,00</b>	<b>315.064.932.339,00</b>	<b>32.212.452.000,00</b>	<b>10,22</b>

Perhitungan Beban Pegawai pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

**Belanja Pegawai-Laporan Realisasi Anggaran** **Rp 346.522.094.817,00**

**Mutasi Tambah:**

1 Hutang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 Rp 1.601.096.968,00  
**Jumlah** **Rp 1.601.096.968,00**

**Mutasi Kurang:**

1 Hutang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 Rp 845.807.446,00  
**Jumlah** **Rp 845.807.446,00**

**Jumlah mutasi bersih** **Rp 755.289.522,00**

**Beban pegawai- Laporan Operasional** **Rp 347.277.384.339,00**

2	<b>Beban Persediaan</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
		<b>116.441.021.261,35</b>	<b>127.156.157.460,67</b>

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 sebesar Rp116.441.021.261,35 atau turun 8,43% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp127.156.157.460,67.

Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 107 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Beban Barang Pakai Habis	116.193.834.561,35	127.014.399.960,67	(10.820.565.399,32)	(8,52)
Beban Barang Tak Habis Pakai	247.186.700,00	141.757.500,00	105.429.200,00	74,37
<b>Jumlah</b>	<b>116.441.021.261,35</b>	<b>127.156.157.460,67</b>	<b>(10.715.136.199,32)</b>	<b>(8,43)</b>

Perhitungan Beban Persediaan pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

**Belanja Persediaan-Laporan Realisasi Anggaran** **Rp 101.417.260.114,71**

**Mutasi Tambah:**

1	Hutang Belanja Persediaan per 31 Desember 2024	Rp 21.150.757.738,10
2	Persediaan 31 Desember 2023	Rp 17.722.360.194,36
	Pendapatan hibah dari	Rp 3.960.305.675,01
3	Pemerintah Propinsi Jatim berupa barang persediaan	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 42.833.423.607,47</b>

**Mutasi Kurang:**

1	Hutang Belanja Persediaan per 31 Desember 2023	Rp 14.363.989.868,90
2	Persediaan 31 Desember 2024	Rp 13.445.672.591,93
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 27.809.662.460,83</b>

**Jumlah mutasi bersih** **Rp 15.023.761.146,64**

**Beban Persediaan- Laporan Operasional** **Rp 116.441.021.261,35**

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>3 Beban Jasa</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>264.757.868.825,67</b>	<b>269.388.766.900,91</b>

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp264.757.868.825,67 atau turun 1,72% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp269.388.766.900,91. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 108 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Beban Jasa Kantor	180.904.245.237,33	185.048.393.822,41	(4.144.148.585,08)	(2,24)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.115.050.131,00	30.336.308.991,00	(221.258.860,00)	(0,73)
Beban Sewa Tanah	21.000.000,00	8.739.100,00	12.260.900,00	140,30
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.314.387.774,00	7.109.679.490,00	204.708.284,00	2,88
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	350.229.800,00	446.838.050,00	(96.608.250,00)	(21,62)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.442.549.404,00	3.611.969.747,00	(169.420.343,00)	(4,69)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.366.963.431,00	9.548.613.694,50	(1.181.650.263,50)	(12,38)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.414.662.340,00	14.212.660.300,00	(3.797.997.960,00)	(26,72)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	153.383.333,34	0,00	153.383.333,34	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.897.446.700,00	4.918.892.107,00	2.978.554.593,00	60,55
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.124.370.575,00	14.146.671.599,00	977.698.976,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	603.580.100,00	0,00	603.580.100,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>264.757.868.825,67</b>	<b>269.388.766.900,91</b>	<b>(4.630.898.075,24)</b>	<b>(1,72)</b>

Perhitungan Beban Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

**Belanja Jasa-Laporan** **Rp 265.591.377.508,00**  
**Realisasi Anggaran**

**Mutasi Tambah:**

1	Hutang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	Rp 14.081.413.849,00
2	Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023	Rp 27.787.500,00
3	Beban jasa transaksi keuangan	Rp 473.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 14.109.675.249,00</b>

**Mutasi Kurang:**

1	Hutang Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2023	Rp 14.900.820.998,00
2	Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024	Rp 27.645.833,33
3	Kapitalisasi beban barang ke aset tetap	Rp 14.717.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 14.943.183.931,33</b>

**Jumlah mutasi bersih** **Rp (833.508.682,00)**

**Beban jasa-Laporan Operasional** **Rp 264.757.868.825,67**





**PEMERINTAH KOTA BLITAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
		<b>38.526.650.814,00</b>	<b>34.775.540.978,00</b>

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 sebesar Rp38.526.650.814,00 atau naik 10,79% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp34.775.540.978,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 109 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	299.603.523,00	0,00	299.603.523,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.708.401.840,00	6.725.517.720,00	(17.115.880,00)	(0,25)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.479.252.503,00	16.436.278.988,00	2.042.973.515,00	12,43
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.506.197.649,00	11.300.107.370,00	1.206.090.279,00	10,67
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	148.527.400,00	144.284.900,00	4.242.500,00	2,94
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	384.667.899,00	169.352.000,00	215.315.899,00	127,14
<b>Jumlah</b>	<b>38.526.650.814,00</b>	<b>34.775.540.978,00</b>	<b>3.751.109.836,00</b>	<b>10,79</b>

5	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
		<b>24.739.473.267,00</b>	<b>26.364.288.990,64</b>

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 sebesar Rp 24.739.473.267,00 atau turun 6,16% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp457.684.754.330,22. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

**Tabel 110 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.421.664.767,00	19.469.068.700,64	952.596.066	4,89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.967.656.000,00	4.079.649.700,00	(1.111.993.700)	(27,26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	166.960.000,00	0,00	166.960.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.183.192.500,00	2.815.570.590,00	(1.632.378.090)	(57,98)
<b>Jumlah</b>	<b>24.739.473.267,00</b>	<b>26.364.288.990,64</b>	<b>(1.624.815.724)</b>	<b>(6,16)</b>





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

6	Beban Hibah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		45.820.694.832,00	40.015.047.175,00

Jumlah Beban Hibah pada Tahun 2024 sebesar Rp45.820.694.832,00 atau naik 14,51% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp40.015.047.175,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

**Tabel 111 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.500.000.000,00	11.495.600.300,00	6.004.399.700,00	52,23
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.741.121.000,00	10.026.922.655,00	(8.285.801.655,00)	(82,64)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.238.789.165,00	13.045.140.885,00	(5.806.351.720,00)	(44,51)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.522.250.000,00	2.842.308.963,00	4.679.941.037,00	164,65
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.020.324.000,00	2.058.185.000,00	(37.861.000,00)	(1,84)
6	Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.264.741.259,00	0,00	5.264.741.259,00	100
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	545.904.409,00	546.889.372,00	(984.963,00)	(0,18)
8	Beban Hibah Dana BOSP- BOP PAUD	2.855.664.999,00	0,00	2.855.664.999,00	100 ,00
9	Beban Hibah Dana BOSP- BOP Kesetaraan	1.131.900.000,00	0,00	1.131.900.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.820.694.832,00</b>	<b>40.015.047.175,00</b>	<b>5.805.647.657,00</b>	<b>14,51</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

7	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		18.650.356.985,00	20.627.654.900,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp18.650.356.985,00 atau turun 9,59% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp20.627.654.900,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 112 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	671.800.000,00	0,00	671.800.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.103.570.000,00	5.373.252.000,00	(2.269.682.000,00)	(42,24)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.874.986.985,00	15.254.402.900,00	(379.415.915,00)	(2,49)
	<b>Jumlah</b>	<b>18.650.356.985,00</b>	<b>20.627.654.900,00</b>	<b>(1.977.297.915,00)</b>	<b>(9,59)</b>

**7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

1	Beban Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		136.242.570.974,81	144.106.149.990,10

Jumlah Beban Penyusutan pada Tahun 2024 sebesar Rp136.242.570.974,81 atau turun 5,46% dengan Tahun 2023 sebesar Rp144.106.149.990,10. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 113 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.726.328.691,77	58.456.659.824,31	(11.730.331.132,54)	(20,07)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.981.237.199,38	36.712.948.799,27	2.268.288.400,11	6,18
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.712.702.070,34	48.304.686.959,40	1.408.015.110,94	2,91
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	406.394.377,40	631.854.407,12	(225.460.029,72)	(35,68)
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	2.446.033,33	0,00	2.446.033,33	0,00
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	413.462.602,59	0,00	413.462.602,59	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.242.570.974,81</b>	<b>144.106.149.990,10</b>	<b>(7.863.579.015,29)</b>	<b>(5,46)</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2 Beban Amortisasi	(Rp)	(Rp)
	1.493.144.390,21	1.909.921.495,21

Jumlah Beban Amortisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.493.144.390,21 atau turun 21,82 % dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.909.921.495,21. Beban Amortisasi tersebut merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

**7.5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	863.144.445,63	685.906.059,00

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 sebesar Rp863.144.445,63 atau naik 25,84% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp685.906.059,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 114 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	558.054.583,70	452.432.964,80	105.621.618,90	23,35
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	95.981.000,70	103.057.934,20	(7.076.933,50)	(6,87)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	209.108.861,23	130.415.160,00	78.693.701,23	60,34
Jumlah		863.144.445,63	685.906.059,00	177.238.386,63	25,84

**7.5.4.2.4 Beban Lain-Lain**

Beban Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.318.948.531,00	1.294.957.179,69

Jumlah Beban Lain-lain pada Tahun 2024 sebesar Rp3.318.948.531,00 atau naik 156,30% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.294.957.179,69. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 115 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	2024	2023	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyisihan (Investasi) Tak Tertagih	1.991.800,00	99.590,00	1.892.210,00	1900,00
2	Penurunan Nilai Investasi Perumda Air Minum Kota Blitar	0,00	1.053.899.974,68	(1.053.899.974,68)	(100,00)
3	Penurunan Nilai Investasi BPR Artha Praja	0,00	240.957.615,01	(240.957.615,01)	(100,99)
4	Beban barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	3.316.956.731,00	0,00	3.316.956.731,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.318.948.531,00</b>	<b>1.294.957.179,69</b>	<b>2.023.991.351,31</b>	<b>156,30</b>

Penurunan nilai investasi PDAM disebabkan oleh adanya perubahan kodefikasi dari rekening beban lain-lain ke defisit dari kegiatan non operasional lainnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perhitungan Beban Lain-lain Tahun 2024 sebagai berikut.

<b>Belanja Lain-lain -Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>Rp</b>	<b>80.225.000,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah:</u></b>			
1	Beban Penyisihan Investasi Tak Tertagih	Rp	1.991.800,00
2	Beban barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	Rp	3.236.731.731,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>3.238.723.531,00</b>
<b>Jumlah mutasi bersih</b>		<b>Rp</b>	<b>3.238.723.531,00</b>
<b>Beban Lain-lain- Laporan Operasional</b>		<b>Rp</b>	<b>3.318.948.531,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.4.2.5 Beban Tak Terduga**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Tak Terduga	(Rp)	(Rp)
	2.139.094.713,00	2.410.644.851,00

Jumlah Beban Tak Terduga pada Tahun 2024 sebesar Rp2.139.094.713,00 atau turun 11,26% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.410.644.851,00.

Rincian Beban Tak Terduga adalah sebagai berikut:

<b>Belanja Tidak Terduga -Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>Rp 2.111.475.435,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>		
Hutang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2024	Rp 34.814.547,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp 34.814.547,00</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2023 yang disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2024	Rp 7.195.269,00	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp 7.195.269,00</b>	
<b>Mutasi Bersih</b>		<b>Rp 27.619.278,00</b>
<b>Beban Tidak Terduga-LO</b>		<b>Rp 2.139.094.713,00</b>

**7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp)	(Rp)
	(7.635.129.589,57)	104.128.074.338,25

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 sebesar (Rp7.635.129.589,57) terdiri dari :

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp461.852.969,57 merupakan kenaikan nilai investasi pada BPR Artha Praja.
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp 8.096.982.558,39) terdiri dari:





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- a. Nilai buku Taman Mainan Anak Di Lapangan Bendo pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 100.3.3.6 / 13 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 2 Mei 2024 sebesar (Rp99.750.000,00);
- b. Nilai buku Kolam Ikan Koi pada Kelurahan Sentul yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 100.3.3.6 / 19 / KEP / 410.020.3 / 2024 tanggal 24 Juli 2024 sebesar (Rp13.000.000,00);
- c. Nilai Buku Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Sananwetan yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 100.3.3.6 / 1 / KEP / 30 / 410.020.3 / 2024 sebesar (Rp191.889.772,26);
- d. Penurunan nilai investasi pada PDAM Kota Blitar sebesar (Rp2.131.069.332,75);
- e. Nilai buku Kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.6 / 31 / KEP / 410.020.6 / 2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebesar (Rp279.234.285,75);
- f. Nilai buku atas penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa keramik sebagai tindak lanjut atas temuan BPK pada LKPD 2022 sebesar (Rp89.781.381,25);
- g. Nilai buku atas penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa teralis sebagai tindak lanjut atas temuan BPK pada LKPD 2022 sebesar (Rp14.434.000,00);
- h. Nilai buku atas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi sebesar (Rp5.277.823.787,13).

**7.5.4.4 Pos Luar Biasa**

Tidak terdapat realisasi Pos Luar Biasa pada TA 2024

**7.5.4.5 Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit LO	31 Desember 2023	31 Desember 2021
--------------------	------------------	------------------





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Rp)	(Rp)
(42.992.676.853,84)	34.595.056.299,95

Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp42.992.676.853,84).

#### **7.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah meliputi transaksi anggaran dan non anggaran yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas, yaitu semua aliran kas yang keluar dari BUD, termasuk aliran kas diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu dana operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) & Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraandi Dinas Pendidikan serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan

##### **7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumberdaya lain.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	939.044.441.535,86	927.921.560.242,69



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

Arus Keluar Kas	843.213.831.278,71	822.124.072.384,36
<b>Arus Kas Bersih dari</b>		
<b>Aktivitas operasi</b>	<b>95.830.610.257,15</b>	<b>105.797.487.858,33</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp 95.830.610.257,15 atau turun 9,42% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp105.797.487.858,33.

**a. Arus Masuk Kas**

Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan APBD TA 2024 sebesar Rp939.044.441.535,86 terdiri dari arus masuk kas ke BUD dan termasuk Pendapatan yang dikelola BOSNAS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BLUD, BOK dan JKN FKTP. Pendapatan yang dikelola BLUD sebesar Rp97.694.935.870,27, Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp 9.136.604.110,00, BOK sebesar Rp1.476.120.486,00, BOP PAUD sebesar Rp3.459.245.099,00, BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 1.131.900.000,00 dan dana BOS sebesar Rp20.711.352.637,00 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp805.399.274.570,59 yang terdiri dari:

- 1) Kas masuk ke BUD yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp54.179.720.917,80.
- 2) Kas masuk yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 107.123.314.608,00 terdiri dari yang dikelola BLUD sebesar Rp 97.371.824.870,27 dan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp 9.751.489.737,73.
- 3) Kas masuk ke BUD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penerimaan dividen kas atas Penyertaan Modal sebesar Rp979.436.641,76 terdiri dari penerimaan deviden dari Bank Jatim sebesar Rp923.927.498,76 dan deviden dari BPR Artha Praja sebesar Rp55.509.143,00.
- 4) Kas masuk yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp6.443.035.348,88 terdiri dari yang dikelola BLUD sebesar Rp323.111.000,00 dan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp 6.119.924.348,88.
- 5) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil sebesar Rp89.902.080.000,00.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 6) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum sebesar Rp443.238.812.000,00.
- 7) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp26.140.002.027,00.
- 8) Kas masuk yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp62.034.580.679,00 terdiri dari dana BOS sebesar Rp20.711.352.637,00, dana BOP PAUD sebesar Rp 3.459.245.099,00, dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.131.900.000,00, BOK Puskesmas sebesar Rp 1.476.120.486,00 dan kas masuk ke BUD sebesar Rp35.255.962.457,00.
- 9) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp 32.033.190.000,00.
- 10) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar Rp106.082.874.400,00.
- 11) Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan sebesar Rp1.741.530.000,00.
- 12) Kas masuk yang berasal dari penerimaan pendapatan lainnya sebesar Rp9.180.873.676,42 terdiri dari pendapatan Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp9.171.612.873,00, pendapatan atas pengembalian hibah Tahun sebelumnya sebesar Rp2.320.600,00 dan pengembalian dana hibah BOP PAUD sebesar Rp6.940.153,42. Pengembalian hibah terdiri dari pengembalian belanja hibah KONI sebesar Rp2.320.650,00 dan pengembalian dana hibah BOP PAUD KB Anugrah sebesar Rp5.400.153,42 serta pengembalian dana BOP PAUD TK Darul Farqi sebesar Rp1.540.000,00 dikarenakan sekolah tidak beroperasi lagi yang selanjutnya diperhitungkan pada penyaluran Transfer ke Daerah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan yang tutup/merger/menolak/Rekomendasi Aparat Pengawas sampai dengan TA 2023 Nomor 13.30/03/2024 tanggal 13 Maret Tahun 2024.

**b. Arus Keluar Kas**





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Adalah kas keluar yang berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa APBD termasuk Belanja yang dikelola dari dana BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOK dan Kapitasi JKN TA 2024 sebesar Rp 843.213.831.278,71. Belanja yang dikelola dari dana BLUD sebesar Rp97.501.569.194,71, dana Kapitasi JKN sebesar Rp9.126.051.323,00, dana BOS sebesar Rp 18.147.806.845,00, BOP PAUD sebesar Rp3.459.245.099,00, BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 1.131.900.000,00, serta BOK sebesar Rp2.038.546.280,00. Sedangkan kas keluar dari BUD yaitu sebesar Rp711.808.712.537,00, yang terdiri dari:

- 1) Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp346.522.094.817,00.
- 2) Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 430.109.209.209,71. Belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp307.956.396.726,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp97.501.569.194,71, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp 9.126.051.323,00, dari dana BOS sebesar Rp12.883.065.586,00, dari dana BOP PAUD sebesar Rp603.580.100,00 serta dari dana BOK sebesar Rp2.038.546.280,00
- 3) Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Hibah sebesar Rp 45.820.694.832,00. Belanja Hibah yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp36.568.388.574,00, dari dana BOS ke Sekolah Swasta sebesar Rp 5.264.741.259,00, dari dana BOP PAUD sebesar Rp2.855.664.999,00 serta dari dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.131.900.000,00.
- 4) Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18.650.356.985,00.
- 5) Kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.111.475.435,00.

**7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

31 Desember 2024

31 Desember 2023



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	15.840.595.800,00	10.647.139.769,00
Arus Keluar Kas	132.322.030.494,00	161.638.025.990,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(116.481.434.694,00)</b>	<b>(150.990.886.221,00)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp116.481.434.694,00) atau naik 22,86% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp150.990.886.221,00)

**a. Arus Kas Masuk**

Adalah kas masuk ke BUD sebesar Rp15.840.595.800,00 yang terdiri dari :

- 1) Pencairan dana cadangan sebesar Rp15.000.0000.000,00 dalam rangka belanja hibah ke KPU dan Bawaslu pada TA 2024.
- 2) Penjualan peralatan mesin sebesar Rp509.572.500,00 atas penjualan mobil dan peralatan mesin melalui lelang yang pelaksanaannya bekerjasama dengan KPKNL Malang.
- 3) Penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp67.035.000,00 atas penjualan hewan dan tanaman.
- 4) Penjualan aset lainnya sebesar Rp263.988.300,00 atas pejualan asset lain-lain yang pelaksanaannya bekerjasama dengan KPKNL Malang.

**b. Arus Kas Keluar**

Adalah arus kas keluar dari BUD yang berasal dari Belanja APBD TA 2024 termasuk Belanja BLUD, dana BOS dan Kapitasi JKN dari 3 FKTP, yaitu sebesar Rp132.322.030.494,00 yang terdiri dari:

- 1). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.696.905.689,00.
- 2). Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.744.067.013,00. Belanja Peralatan dan Mesin yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp18.479.296.704,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp544.517.004,00, dari dana Kapitasi JKN dari 3 FKTP sebesar Rp123.178.075,00 dan dana BOS sebesar Rp1.597.075.230,00.
- 3). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.789.927.363,00 .



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 4). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.349.969.945,00.
- 5). Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.541.538.234,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp251.238.394,00 dan dari dana BOS sebesar Rp1.290.299.840,00.
- 6). Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp199.622.250,00.

**7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Arus Masuk Kas	107.349.416,58	133.830.522,46
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan/Pendanaan</b>	<b>107.349.416,58</b>	<b>133.830.522,46</b>

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 sebesar Rp 107.349.416,58 atau turun 19,79% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp133.830.522,46.

**a. Arus Kas Masuk**

Adalah arus kas masuk ke BUD yang berasal penerimaan pokok Dana Bergulir sebesar Rp107.349.416,58.

**b. Arus Keluar Kas**

Adalah arus kas keluar dari BUD sebesar Rp0,00.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	71.762.744.007,18	71.185.258.464,00
Arus Keluar Kas	71.761.778.507,18	71.185.258.464,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>965.500,00</b>	<b>(0,00)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2024 sebesar Rp965.500,00 atau naik 100% dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan arus kas bersih dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 yang berasal dari BUD, BLUD RSUD, Kapitasi JKN dan BOK dari 3 FKTP, serta BOS, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 116 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2024**

Jenis PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Arus Kas Bersih
IWP 8%	10.900.772.774,00	10.900.772.774,00	0,00
IWP 1%	2.592.133.772,00	2.592.133.772,00	0,00
Jaminan Kesehatan	10.290.669.488,00	10.290.669.488,00	0,00
Jaminan Kecelakaan Kerja	330.776.624,00	330.776.624,00	0,00
Jaminan Kematian	992.141.154,00	992.141.154,00	0,00-
PPh 21	12.423.130.773,00	12.423.057.273,00	73.500,00
PPN	21.364.531.849,00	21.363.831.049,00	700.800,00
PPh 22	1.091.659.440,00	1.091.468.240,00	191.200,00
PPh 23	1.010.824.081,00	1.010.824.081,00	0,00
PPh	2.073.828.632,00	2.073.828.632,00	0,00
BLUD	7.186.762.483,00	7.186.762.483,00	0,00
JKN	521.844.463,18	521.844.463,18	0,00
BOS	901.900.304,00	901.900.304,00	0,00
BOK	81.768.170,00	81.768.170,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>71.762.744.007,18</b>	<b>71.761.778.507,18</b>	<b>965.500,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.5.5 Saldo Akhir Kas**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Akhir Kas	(Rp)	(Rp)
	53.451.808.627,59	73.994.318.147,86

Nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.451.808.627,59 perhitungannya sebagai berikut:

**Tabel 117 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)			
No	Uraian	2024	2023
1.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(20.542.509.520,27)	(45.059.567.840,21)
2.	Koreksi saldo awal kas Tahun lalu	0,00	(1.156.632,00)
3.	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	67.901.515.973,86	110.678.628.471,16
4.	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.	Saldo Awal Kas BOS	1.482.306.958,06	2.287.545.568,42
6.	Saldo Awal Kas BLUD	3.623.702.172,75	5.891.140.308,28
7.	Saldo Awal Kas JKN	188.674.201,98	151.265.154,48
8.	Saldo Awal Kas BOP PAUD	0,00	1.156.632,00
9.	Saldo Awal Kas BOK	723.715.460,00	0,00
10.	Saldo Awal Kas Bendahara Penerimaan	24.486.183,21	34.016.309,09
11.	Saldo Awal Kas Lainnya	49.917.198,00	11.290.176,64
12.	Saldo Akhir Kas BUD + Bendahara Pengeluaran + BOSNAS + BLUD + JKN + BOK	53.436.119.498,18	73.919.914.766,65
13.	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	161.616,41	24.486.183,21
14.	Saldo Akhir Kas Bendahara Lainnya	15.527.513,00	49.917.198,00
	<b>Saldo Akhir Kas (12+13+14)</b>	<b>53.451.808.627,59</b>	<b>73.994.318.147,86</b>

**7.5.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.6.1 Saldo awal ekuitas**

<b>Saldo Awal Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>2.837.111.338.670,73</b>	<b>2.808.219.964.285,1</b>

Pada Tahun 2024 terdapat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp2.837.111.338.670,73.

**7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO**

<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>(42.992.676.853,84)</b>	<b>34.595.056.299,95</b>

Defisit-LO Tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar sebesar (Rp42.992.676.853,84) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Pada Tahun 2024.

**7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh koreksi saldo awal TA 2024 sebesar Rp43.336.430.655,49 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
<b>1. Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.156.632,00)</b>

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Kas sebesar Rp0,00.

	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
<b>2. Piutang</b>	<b>12.500.811,00</b>	<b>150.000,00</b>

Koreksi nilai piutang sebesar Rp23.502.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kurang catat saldo awal Piutang PBJT-Restoran sebesar Rp15.040.000,00;
- b. Lebih catat saldo awal Piutang PBJT-Restoran sebesar (Rp100.000,00);
- c. Kurang catat saldo awal Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp567.891,00;
- d. Kurang catat saldo awal Piutang Pajak Kos sebesar Rp455.000,00;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- e. Kurang catat saldo awal Piutang PBJT-Hotel sebesar Rp4.218.100,00; dan
- f. Kurang catat saldo awal Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana sebesar Rp514.800,00.
- g. Kurang catat saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 1.221.452,00;
- h. Kurang catat saldo awal Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar Rp1.585.319,00; dan
- i. Lebih catat saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD Mardi Waluyo sebesar (Rp2,00).
- j. Lebih catat saldo awal Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar (Rp 11.001.749,00).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3. Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	21.982.008,84	23.902.384,21

Koreksi saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp21.982.008,84 dikarenakan:

- a. Pembayaran Piutang Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada BPKAD dengan kategori kurang lancar sebesar Rp125.000,00.
- b. Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Bunga atas Investasi Dana Bergulir) atas Tahun-Tahun sebelumnya pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dengan kategori macet sebesar Rp17.039.585,84.
- c. Adanya reklasifikasi saldo awal piutang BLUD RSUD Mardi Waluyo dari piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ke piutang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit sehingga adanya perubahan klasifikasi kualitas piutang dan saldo penyisihan piutang sebesar (Rp6.184.326,00).
- d. Lebih catat saldo awal penyisihan piutang bunga dana bergulir sebesar Rp 11.001.749,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4. Persediaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	25.616.385,00

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Persediaan sebesar Rp0,00.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5. Investasi Permanen	(Rp)	(Rp)
	<u>(2.428.733,81)</u>	<u>0,00</u>

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Investasi Permanen sebesar Rp2.428.733,810 merupakan lebih catat saldo awal Investasi pada Perumda BPR Artha Praja sebesar Rp2.428.733,81.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
6. Investasi Non Permanen	(Rp)	(Rp)
	<u>65.198.751,00</u>	<u>0,00</u>

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Investasi Non Permanen sebesar Rp65.198.751,00 merupakan lebih catat saldo awal Investasi Dana Bergulir UM dan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
7. Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(Rp)	(Rp)
	<u>(1.561.439.724,96)</u>	<u>93.681.365,72</u>

Koreksi Penyisihan Investasi Tak Tertagih dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Investasi Dana Bergulir atas Tahun lalu pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dengan kategori macet sebesar Rp107.349.416,58 sehingga mengurangi saldo penyisihan investasi tak tertagih sebesar 100%, adanya perubahan kebijakan akuntansi tentang tarif penyisihan investasi tak tertagih sesuai Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebesar (Rp1.603.590.390,54) dan Lebih catat penyisihan Investasi Dana Bergulir UM dan Koperasi sebesar Rp65.198.751,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
8. Hutang	(Rp)	(Rp)
	<u>50.045.968,00</u>	<u>1.380.815.299,50</u>

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Hutang sebesar Rp50.045.968,00 merupakan koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya atas kelebihan penyetoran





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

jaminan bongkar reklame yang masih berlaku ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2022 dan telah dikompensasi serta terselesaikan pada penyetoran pendapatan jaminan bongkar reklame Tahun 2024.

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>9. Aset Tetap</b>	<b>11.380.881.559,39</b>	<b>1.581.993.643,00</b>

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Aset Tetap sebesar Rp11.380.881.559,39 terdiri dari:

- a. Koreksi kurang catat saldo awal sebesar Rp691.438.000,00 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa:
  - 1) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Tenda sesuai dengan BA Nomor: 262/BNPB/D-V/RT.03.05/10/2023  
Rp 52.800.000,00
  - 2) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Mobil Pick up sesuai dengan BA Nomor: 262/BNPB/D-V/RT.03.05/10/2023  
Rp 224.488.000,00
  - 3) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa bus sekolah sesuai dengan BA Nomor: PL.301/09/12/AJ/IX/2023  
Rp 414.150.000,00
- b. Penilaian tanah pada Aset Tetap Tanah menggunakan NJOP oleh BPKAD pada Tahun 2024 sesuai BA Penilaian Nomor: 034/8/BA/410.202.7/2024 tanggal 31 Desember 2024  
Rp 57.120.458.000,00





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- |  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| c. Kurang catat atas Aset Tetap- Gedung Dan Bangunan berupa 2 (dua) buah ex rumah dinas Kepolisian Resor Kota Blitar pada tahun 2023 yang masih dinilai Rp0,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                      | Rp | 71.856.000,00       |
| d. Koreksi saldo awal Aset Tetap Tanah akibat kesalahan pencatatan penilaian tanah Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum  | Rp | 1,00                |
| e. Koreksi saldo awal Aset Tetap-Tanah akibat double catat Tanah drainase Jl. Kalisampit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun perolehan 2021   | Rp | (168.765.930,00)    |
| f. Koreksi lebih catat sampai dengan tahun perolehan 2023 karena penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 sebesar (Rp46.334.104.511,61) berupa:                            |    |                     |
| 1) Koreksi lebih catat atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan kebijakan non kapitalisasi sesuai Perwal 46 th 2024  | Rp | (37.510.710.458,84) |
| 2) Koreksi nilai buku atas lebih catat atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi atas Nokapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024 | Rp | 3.834.713.418,07    |
| 3) Koreksi atas inventaris yang tidak memenuhi ketentuan aset tetap - peralatan dan mesin berupa wallpaper, stiker dan sekat atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin   | Rp | (277.073.350,00)    |
| 4) Koreksi lebih catat Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi atas  | Rp | (2.245.895.062,00)  |





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Nokapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024			
5)	Koreksi nilai buku atas lebih catat atas Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi atas Nokapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	1.363.517.309,30
6)	Koreksi lebih catat Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi atas Nokapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	(11.578.249.427,90)
7)	Koreksi nilai buku atas lebih catat atas Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sampai dengan tahun perolehan 2023 sebagai penerapan Kebijakan Akuntansi atas Nokapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	79.593.059,76
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>11.380.881.559,39</b>
<hr/>			
<b>10.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
		<b>34.458.564.455,51</b>	<b>(9.264.327.303,75)</b>

Pada Tahun Anggaran 2024 Dampak Kumulatif atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp34.458.564.455,51 terdiri dari:

- a. Koreksi kurang catat saldo awal sebesar Rp456.779.714,28 berupa:
  - 1) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Tenda sesuai dengan BA Nomor: 262/BNPB/D-V/RT.03.05/10/2023

Rp (10.560.000,00)





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

2) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Mobil Pick up sesuai dengan BA Nomor: 262/BNPB/D-V/RT.03.05/10/2023	Rp	(32.069.714,28)
3) Pendapatan Hibah Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa bus sekolah sesuai dengan BA Nomor: PL.301/09/12/AJ/IX/2023	Rp	(414.150.000,00)
b. Koreksi lebih catat sampai dengan Tahun perolehan 2023 karena penerapan Kebijakan Akuntansi non kapitalisasi Aset Tetap sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2024	Rp	35.700.770.152,16
c. Kurang catat atas akumulasi penyusutan atas aset tetap- gedung dan bangunan berupa 2 (dua) buah ex rumah dinas Kepolisian Resor Kota Blitar pada tahun 2023 yang masih dinilai Rp0,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(3.592.800,00)
d. Kurang catat atas akumulasi penyusutan asset tetap – jalan irigasi dan jaringan berupa tiang PJU yang sebelumnya tercatat pada asset induknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(781.833.182,37)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>34.458.564.455,51</b>

	<b>Akumulasi</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
11.	<b>Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>387.346.788,00</b>	<b>417.526.904,00</b>

Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2024 sebesar Rp387.346.788,00 merupakan koreksi lebih catat atas nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari:

- a. Koreksi Lebih Catat atas Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berwujud sampai dengan 2023 yang direklas dari Aset Tetap sebesar Rp136.007.540,00 pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp76.218.400,00 berupa:		
o DED Kelurahan Sentul	Rp	24.484.000,00
o DED Kelurahan Bendogerit	Rp	31.785.920,00
o Appraisal Kelurahan Sentul	Rp	19.948.480,00
2) Dinas Kesehatan berupa Studi Kelayakan Public Service Center	Rp	59.789.140,00
b. Koreksi Lebih Catat atas Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	251.339.248,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>387.346.788,00</b>

Akumulasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
12. Penyusutan Aset	(Rp)	(Rp)
Lain-lain	0,00	(95.519.000,00)

Pada TA 2024, dampak kumulatif atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
12. Kurang/Lebih catat atas Perubahan Masa Manfaat	(Rp)	(Rp)
	(1.476.221.227,48)	133.635.040,00

Koreksi kurang/lebih catat atas perubahan masa manfaat pada Tahun 2024 sebesar Rp1.476.221.227,48 merupakan Koreksi atas perubahan masa manfaat aset tetap yang terdiri dari:

- a. Perubahan Masa Manfaat Karena Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan - Jalan, Irigasi & Jaringan ke Akumulasi Penyusutan - Peralatan Dan Mesin Sebesar Rp69.044.913,35 pada



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1) Dinas Perhubungan berupa Papan Nama Jalan	Rp	(49.289.980,00)
2) Kelurahan Sukorejo berupa Tulisan Akrilik Menyala	Rp	(19.754.933,35)
b. Koreksi lebih catat atas Perubahan Masa Manfaat atas Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sampai dengan Tahun 2023 atas pagar pada Kelurahan Tanggung	Rp	1.600.000,00
c. Koreksi kurang catat atas Perubahan Masa Manfaat atas Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap dari Gedung dan Bangunan ke Aset lain-lain sebesar Rp1.408.776.314,13 pada:		
1) Dinas Lingkungan Hidup berupa Perencanaan pembuatan jogging track dan Pagar Aloon-Aloon	Rp	(805.251.050,77)
2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Rumah Pompa dan PAIH	Rp	(603.525.263,36)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.476.221.227,48)</b>

#### 7.5.6.4 Ekuitas Akhir

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Saldo akhir ekuitas</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.837.455.092.472,38</b>	<b>2.837.111.338.670,73</b>

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada akhir periode pelaporan. Saldo Ekuitas akhir berasal dari:

**Tabel 118 Perhitungan Ekuitas Akhir**

(dalam Rupiah)	
Ekuitas Awal	2.837.111.338.670,73
Defisit Laporan Operasional	(42.992.676.853,84)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	43.336.430.655,49
Ekuitas Akhir	<b>2.837.455.092.472,38</b>



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.7 Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan**

Dalam BAB ini akan disampaikan informasi-informasi yang perlu untuk diketahui oleh pemakai terkait dengan laporan keuangan. Informasi-informasi dimaksud sebagai berikut:

**7.5.7.1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Pemerintah Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Kota Blitar tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan

**7.5.7.2 Penerimaan Kas yang Tidak Diterima Melalui Kas Umum Daerah**

Penerimaan Kas yang tidak diterima melalui RKUD terdiri dari :

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan (BOSP) di Dinas Pendidikan, yaitu:
  - 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah;
  - 2) *Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)* adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD;
  - 3) Dana Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan;
- b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Mardi Waluyo;





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan;
- d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan.

Pengakuan pendapatan dan belanja diatas melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan Belanja oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan permintaan pengesahan pendapatan dan belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, RSUD Mardi Waluyo dan Dinas Kesehatan.

**7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah**

Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk TA 2024 melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 100.3.3.3/167/HK/410.020.3/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) TA 2024. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kota Blitar sebanyak 478 kasus sebesar Rp8.426.191.491,21 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 156 kasus sebesar Rp4.440.131.222,44 dengan sisa sebesar Rp280.812.500,00;
- b. Tidak terdapat kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan; dan
- c. Proses penyelesaian kerugian daerah yang masih berupa informasi sebanyak 322 kasus sebesar Rp3.986.060.268,77 dengan sisa sebesar Rp136.568.800,00.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Jumlah kerugian daerah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 8.008.810.191,21 dan sisa yang masih harus disetorkan sebesar Rp. 417.381.300,00.

**7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi**

**a. Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim Nomor rekening 0101028020 dengan posisi per 31 Desember 2023 tidak terdapat pembayaran dan hanya terdiri dari saldo minimal pada buku tabungan yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

**b. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 11 (sebelas) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank Jawa Timur dan 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada Perumda Bank BPR Artha Praja Kota Blitar dengan posisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 119 Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

(dalam Rupiah)								
No.	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2023	Pendapatan Bunga Tahun 2024	Pemeliharaan Rekening Buku Tabungan Tahun 2023	Setoran Jasa Giro Tahun 2023 ke RKUD	Lebih Setor	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5-6-7-8)
1	0142167484-Dalir UKM	377.500,14	-	200.000,00	-		96.000,00	481.500,14
2	0141038773-Dalir UKM	364.638,37	-	200.000,00	-		96.000,00	468.638,37
3	0142186217-Dalir UKM	362.512,38	43.644,39	200.000,00	109.344,91		104.728,87	392.082,99
4	0141036520-Dalir UKM	427.910,68	-	200.000,00	-		96.000,00	531.910,68
5	0142136325-Dalir UKM	455.697,87	-	200.000,00	1.389,32		96.000,00	558.308,55
6	0142136341-Dalir UKM	412.575,14	363,33	200.000,00	3.513,89		96.072,67	513.351,91
7	0142172470-Dalir UKM	410.407,17	-	200.000,00	-		96.000,00	514.407,17
8	0143003728-Dalir UKM	441.566,33	-	200.000,00	-		90.000,00	551.566,33
9	0142132711-Dalir UKM	410.407,17	-	200.000,00	-		96.000,00	514.407,17
10	0142136333-Dalir Koperasi	410.407,17	-	200.000,00	-		96.000,00	514.407,17
11	10111000729-Dalir UKM	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

No.	Nomor Rekening	Saldoper31 Desember 2023	Pendapatan Bunga Tahun 2024	Pemeliharaan Rekening Buku Tabungan Tahun 2023	Setoran Jasa Giro Tahun 2023 ke RKUD	Lebih Setor	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31 Desember 2023
12	0141030671-Giro-Dalir Koperasi	713.976,79	19.411,69	200.000,00	34.311,09		21.000,39	878.077,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.887.599,21</b>	<b>63.419,41</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>148.559,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>983.801,93</b>	<b>5.918.657,48</b>

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp5.918.657,48 Nilai tersebut terdiri dari:

- 1) Rp63.419,41 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang belum disetorkan ke RKUD yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- 2) Rp5.855.238,07 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir. Pada Tahun 2024 terdapat terdapat penambahan saldo untuk pemeliharaan rekening buku tabungan dana bergulir agar tetap aktif dengan realisasi SP2D Nomor 35.72/04.0/000392/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/PPR1/11/2024 Tanggal 25 Nopember 2024 sebesar Rp2.000.000,00 dan SP2D Nomor 35.72/04.0/000469/GU/2.17.2.07.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 sebesar Rp2.000.000,00.

#### **7.5.7.5 Dana Cadangan PILKADA**

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2022, alokasi dana cadangan dilaksanakan pada APBD TA 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00. Pembentukan dana cadangan pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai SP2D Nomor 09642/LSKB, BUD melaksanakan pemindahbukuan dana cadangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito dana cadangan sebesar Rp 25.000.000.000,00. Setelah itu tanggal 29 Nopember 2023 sesuai STS Nomor49/PPKD/XI/2023, BUD melaksanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk belanja hibah kepada KPU sebesar Rp7.698.062.800,00 dan Bawaslu sebesar Rp2.301.937.200,00 dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum







**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota wajib mengalokasikan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam APBD 2023 sebesar 40% dan APBD TA 2024 sebesar 60% dari total Dana Hibah.

Sedangkan pada Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024, BUD melaksanakan pencairan dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk belanja hibah kepada KPU sebesar Rp11.547.094.200,00 dan Bawaslu sebesar Rp3.452.905.800,00 dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.





**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.5.8 Penutup**

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL periode per 31 Desember 2024. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Keuangan Negara dan Daerah. Semoga Laporan Keuangan dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada para pengguna laporan dan *stakeholder*.

  
**WALIKOTA BLITAR**  
  
**SYAUQUL MUHIBBIN**